DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2025
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Palangka Raya
Jl. Williem AS No. 08

(0536) 3223756
dlh@kalteng.go.id
dlh.kalteng.go.id

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PALANGKA RAYA
2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dalam upaya mencapai Misi Daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup mendukung misi kesatu yang berbunyi “Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan”. Komitmen daerah dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan diwujudkan melalui penetapan salah satu strategi umum daerah yaitu “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat rencana, capaian dan realiasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Guna mencapai kinerja utama yang telah ditetapkan, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyusun rencana dan melaksanakan program-program utama pada Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
f. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH;
g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
j. Program Pengelolaan Persampahan.

Hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan capaian kinerja selama 1 (satu) tahun. Pencapaian Kinerja Utama (IKU) dalam sasaran strategis menunjukkan hasil masuk dalam kategori sangat baik.

Capaian kinerja tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kapasitas sumber daya aparatur, koordinasi dengan berbagai pihak, serta kerjasama dengan stake holders lainnya. Berdasarkan hal tersebut, di masa yang akan datang perlu tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur, meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal, meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat serta pemutakhiran data pendukung.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 disusun, agar digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun sesuai dengan tingkat keberhasilan yang dicapai dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun Anggaran 2025. LKIP Tahun 2025 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari berbagai pihak untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan dimaksud.

Palangka Raya, 12 Februari 2026

KEPALA DINAS

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Halaman

Ringkasan Eksekutif i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
Daftar Lampiran viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 1
C. Gambaran Umum 2
1. Tugas, dan Fungsi dan Susunan Organisasi 2
2. Keadaan Pegawai 6
3. Keuangan 9
D. Isu Strategis 10
E. *Cascading* Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD) 12
F. Peta Proses Bisnis 14
G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 16
H. Sistematika Penulisan 16

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 18
A. Perencanaan Strategis 18
1. Tujuan dan Sasaran 19
2. Strategi dan Arah Kebijakan 23
3. Program dan Kegiatan 26
B. Perjanjian Kinerja 29

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 32
A. Capaian Kinerja Organisasi 32
1. Capaian Kinerja 32

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 33
1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024 43
1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 45
1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional 46
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi 53
2.1 Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 54
2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 56
2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan..... 59
2.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup..... 60
2.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup 61
2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)..... 61
2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah.... 62
3. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 62
4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran 69
4.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan 69
4.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran 70
4.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 71
B. Realisasi Anggaran 73
C. Strategi Pemecahan Masalah 79
D. Tindak Lanjut Evaluasi 79

BAB IV PENUTUP 85

Lampiran

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Tabel 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 3	Jumlah Pegawai Fungsional	8
Tabel 4	Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025	10
Tabel 5	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	16
Tabel 6	Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	19
Tabel 7	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD	21
Tabel 8	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	23
Tabel 9	Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025	26
Tabel 10	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	29
Tabel 11	Rincian APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025	30
Tabel 12	Skala Nilai Peringkat Kinerja	33
Tabel 13	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	33
Tabel 14	Neraca Pengelolaan Sampah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	41
Tabel 15	Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Tahun 2025	42
Tabel 16	Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya	44
Tabel 17	Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	45
Tabel 18	Alokasi per Sasaran Pembangunan	69
Tabel 19	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	70
Tabel 20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	72
Tabel 21	Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	73
Tabel 22	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025	74
Tabel 23	Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	80

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	5
Gambar 2	Persentase Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	7
Gambar 3	Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan	8
Gambar 4	Persentase Pegawai Fungsional.....	9
Gambar 5	Cascading Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	13
Gambar 6	Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	15
Gambar 7	Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	35
Gambar 8	DDDTLH Provinsi Kalimantan Tengah.....	35
Gambar 9	Tahapan Penyusunan RPPLH Kalimantan Tengah	36
Gambar 10	Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah.....	36
Gambar 11	Raport IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025	37
Gambar 12	Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)	41
Gambar 13	Perbandingan Capaian IKLH Provinsi dan IKLH Nasional Tahun 2016-2025	47
Gambar 14	Capaian IKLH Nasional Tahun 2024	48
Gambar 15	Perbandingan Capaian IKLH Provinsi Tahun 2025 dan Nasional Tahun 2024	48
Gambar 16	Capaian IKA Provinsi Tahun 2025 dan IKA Nasional Tahun 2024.....	50
Gambar 17	Capaian IKU Provinsi Tahun 2025 dan IKU Nasional Tahun 2024.....	51
Gambar 18	Capaian IKL Provinsi Tahun 2025 dan IKL Nasional Tahun 2024.....	52
Gambar 19	Capaian IKAL Provinsi Tahun 2025 dan IKAL Nasional Tahun 2024.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DLH Tahun 2025

Lampiran 3 Pohon Kinerja

Lampiran 4 Proses Bisnis

Lampiran 5 *Crosscutting* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 6 Keberhasilan yang Dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran 7 Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam upaya penerapan pencapaian *good governance*, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagai salah satu bagian SAKIP adalah sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengukur tingkat keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun PD, dan juga integrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
3. Memberikan salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah.

C. Gambaran Umum

1. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur perangkat daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan urusan daerah dibidang

lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penaatan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
    1) Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Tata Lingkungan;
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

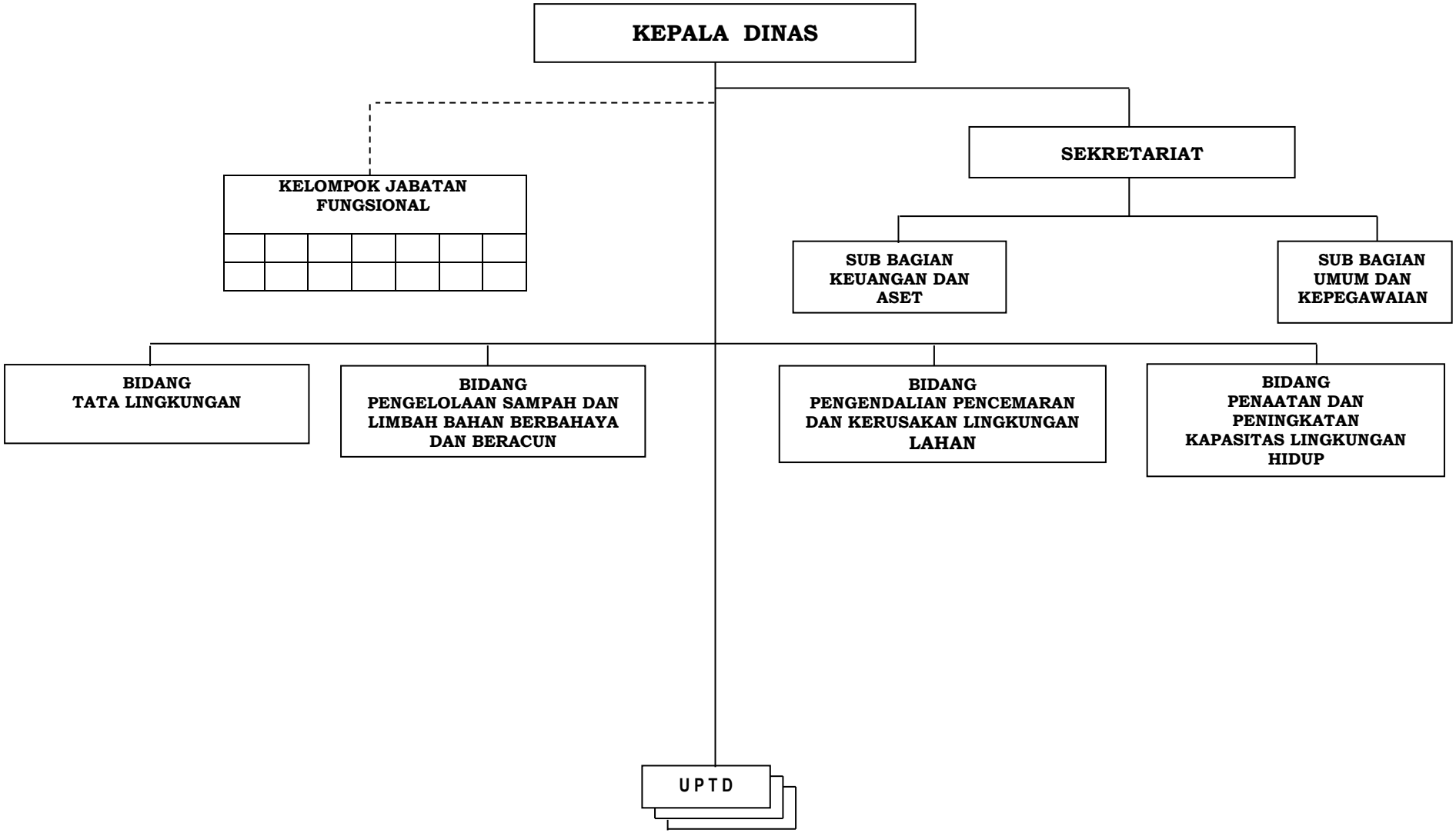

2. Keadaan Pegawai

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas (Eselon II), untuk melaksanakan tugas dan fungsi di sekretariat dan bidang, dibantu 5 pejabat Eselon III A terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

Sampai dengan akhir Desember 2025 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 114 orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun rincian SDM Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 berikut :

Tabel 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Uraian	Jumlah PNS (Orang)
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	0
2	Pembina Utama Madya (IV/c)	1
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	6
4	Pembina (IV/a)	12
5	Penata Tingkat I (III/d)	19
6	Penata (III/c)	11
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	10
8	Penata Muda (III/a)	11
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
10	Pengatur (II/c)	4
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	0
12	Pengatur Muda (II/a)	0
13	Juru Tingkat I (I/d)	0
14	Juru (I/c)	1
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
16	Juru Muda (I/a)	0
17	Golongan IX (PPPK)	21
18	Golongan VII (PPPK)	1
19	Golongan V (PPPK)	15
20	Golongan III (PPPK)	1
	Jumlah	**114**

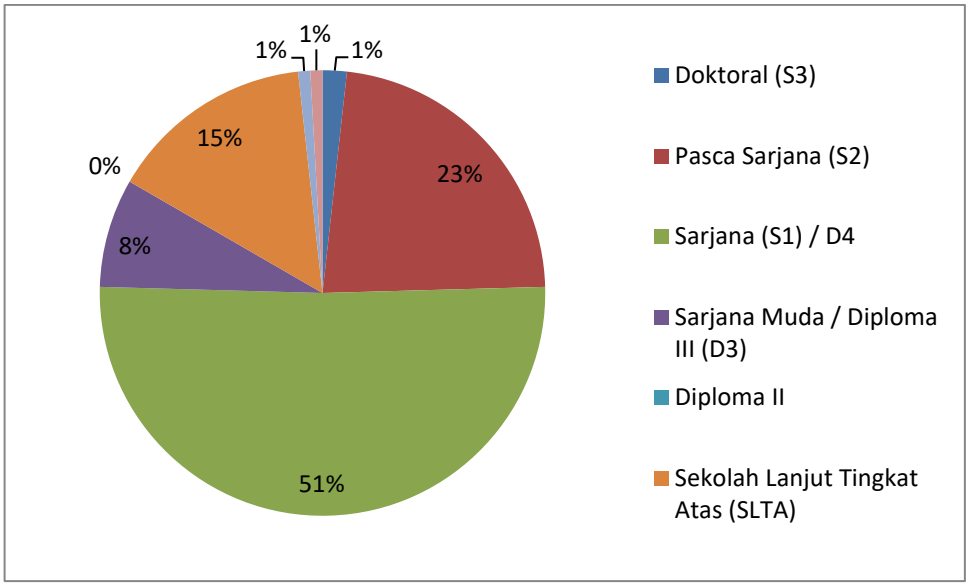

Gambar 2 Persentase Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S3)	2
2	Pasca Sarjana (S2)	26
3	Sarjana (S1) / D4	58
4	Sarjana Muda / Diploma III (D3)	9
5	Diploma II	0
6	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)	17
7	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)	1
8	Sekolah Dasar (SD)	1
	Jumlah	114

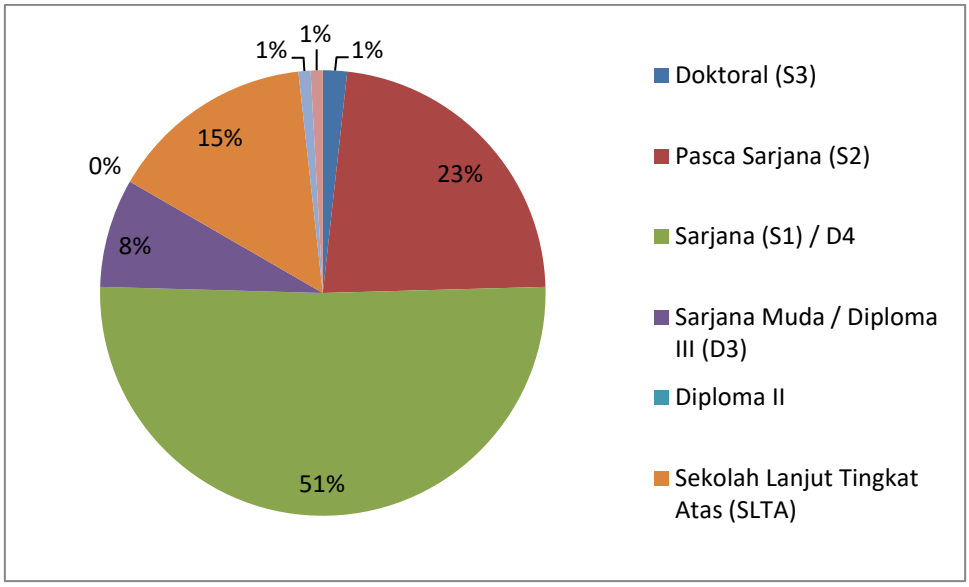

Gambar 3 Persentase Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3 Jumlah Pegawai Fungsional

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	11
2	Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL)	21
3	Penyulih Lingungan Hidup	4
4	Surveyor Pemetaan	2
5	Arsiparis	1
6	Pengelolaan Ekosistem Hutan	1
7	Perencana	1
	Jumlah	41

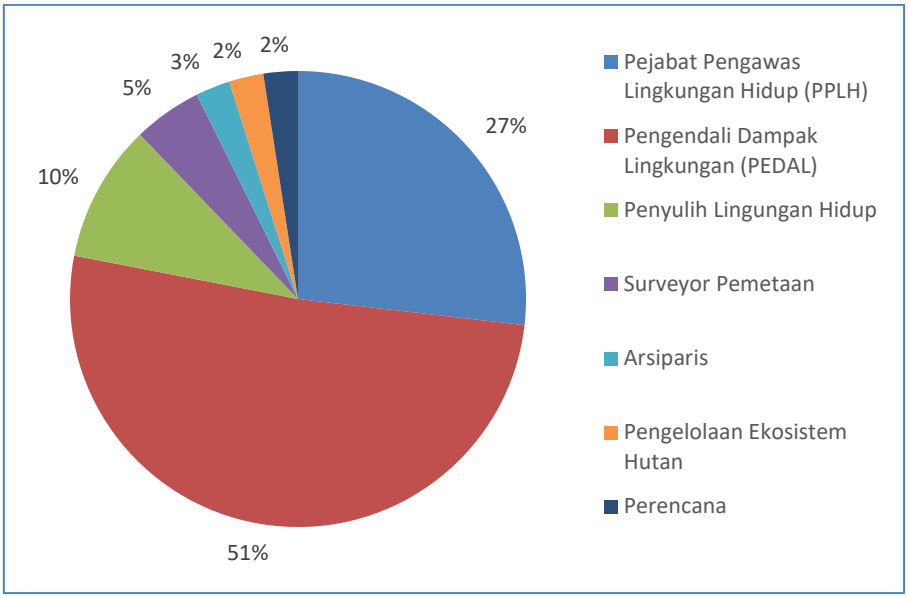

Gambar 4 Persentase Pegawai Fungsional

3. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejumlah Rp 159.244.614.919,00 dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2025 berkurang Rp 12.320.649.610,00 menjadi Rp 146.923.965.309,00 dengan rincian yang disajikan pada Tabel 1.5 berikut ini:

Tabel 4 Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025

APBD TA. 2025			
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp**	**159.244.614.919,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**Rp**	**123.478.229.739,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp	12.462.879.675,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	45.618.022.564,00
5.2	**Belanja Modal**	**Rp**	**35.766.385.180,00**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	18.061.168.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	12.189.192.180,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	5.516.025.000,00
APBD-Perubahan TA. 2025			
5	**BELANJA DAERAH**	**Rp**	**146.923.965.309,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**Rp**	**102.797.890.827,00**
5.1.1	Belanja Pegawai	Rp	12.520.055.366,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	38.147.306.873,00
5.2	**Belanja Modal**	**Rp**	**44.126.074.482,00**
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	27.590.857.302,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	11.019.192.180,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	5.516.025.000,00

D. Isu Strategis

Sebagaimana Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan tengah Tahun 2021-2026, isu-isu strategis di Provinsi Kalimantan Tegah terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. Tingginya alih fungsi lahan

   Tingginya alih fungsi lahan yang menyebabkan deforestrasi dan banjir berbagai kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan serta aktivitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kalimantan Tengah. Hasil analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan dari Tahun 2018 dan 2019 menunjukkan bahwa luasan areal tutupan lahan Hutan Lahan Kering Primer berkurang seluas -5.502,17 Ha, tutupan lahan Hutan Lahan Kering Sekunder 43.667,50 Ha, sedangkan areal perkebunan bertambah seluas +146.411,56 Ha selama 1 tahun. Perubahan tutupan lahan ini berdampak terhadap penurunan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKTLH pada Tahun 2018 sebesar 78,12 sedangkan pada Tahun 2019 turun menjadi 76,27. Indeks Kualitas Tutupan Lahan untuk Tahun 2015 sampai tahun 2017 tidak dapat dievaluasi dengan kondisi IKTL Tahun 2018 dan 2019 karena rumus perhitungannya mengalami perubahan. Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan lahan ini adalah peningkatan pada saat hujan sehingga mengakibatkan volume

air limpasan meningkat dan berdampak pada banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Selain dampak banjir, perubahan tutupan lahan ini mengakibatkan peningkatan erosi. Tanah yang ikut terbawa aliran hujan akan masuk ke badan air, sehingga berdampak terhadap pendangkalan alur pelayaran di beberapa Sungai di Kalimantan Tengah.

2. Kerusakan Fungsi Ekosistem Gambut

   Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. SK. 130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017. KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S. Katingan – S. Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalimantan Tengah. Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha.

   Di Provinsi Kalimantan Tengah telah terindikasi adanya kerusakan ekosistem gambut yang didominasi oleh kerusakan ringan dengan luasan 1.906.740 ha (89,71 %) pada fungsi Budidaya Ekosistem gambut dan 2.467.182 ha (94,64 %) pada fungsi lindung ekosistem Gambut. Area yang mengalami kerusakan (rusak berat) pada fungsi budidaya ekosistem gambut 28.204 ha dan pada fungsi lindung ekosistem gambut 18.385 ha. Sedangkan area yang tidak rusak masing-masing seluas 14.508 ha (FBEG) dan 2.497 ha (FLEG).

3. Pencemaran air akibat buangan limbah domestik, industri dan pertanian

   Faktor pemicu terjadinya penurunan kualitas air di Kalimantan Tengah adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, meningkatnya usaha/ kegiatan industri pengolahan dan ekstraktif, rendahnya anggaran pengawasan serta masih minimnya sarana pengolahan limbah domestik dari rumah tangga di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk akan memicu pada peningkatan volume limbah domestik dan menjadi peningkatan volume limbah domestik dan menjadi penyebab peningkatan beban pencemaran di sungai.

   Selain itu yang mempengaruhi penurunan kualitas air adalah limbah dari pabrik pengolahan kelapa sawit, pertambangan, penggunaan pupuk & pestisida. Data tahun 2019 menunjukkan ada 104 unit pabrik pengolahan TBS kelapa sawit dengan kapasitas 6.488 ton per jam dan 2 unit pengolahan CPO menjadi minyak goreng dengan kapasitas 3.000 ton per jam. Pabrik pengolahan ini tersebar di hampir semua kabupaten.

   Penggunaan pupuk di perkebunan besar kelapa sawit akan mempengaruhi kualitas air baik air tanah ataupun air permukaan. Saat ini ada telah tertanam lebih dari 1,7 ha oleh tanaman kelapa sawit dan karet. Penggunaan pupuk nitrogen dan fosfor yang tidak hati-hati akan dapat mencemari sumber air dan perairan. Demikian juga limbah pengolahan pertambangan baik yang dilakukan oleh pemegang izin

usaha pertambangan ataupun pertambangan rakyat dapat mempengaruhi kualitas air. Akibat dari tekanan terhadap penurunan kualitas air yang cukup tinggi, berdampak pada penurunan kualitas air, hal ini ditunjukkan dari nilai IKA (Indeks Kualitas Air). Parameter Kualitas Air, yang diukur dalam penentuan IKA adalah TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik).

4. Rendahnya pengelolaan persampahan

   Perkembangan perkotaan di Kalimantan Tengah cukup signifikan karena banyaknya aktivitas ekonomi dan pemerintahan yang terkonsentrasi di ibukota provinsi ataupun kabupaten/kota. Konsekuensi dari konsentrasi penduduk di perkotaan ini tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan. Penduduk Kalimantan Tengah tahun 2019 mencapai 2.605.274 jiwa dengan 498.688 rumah tangga. Konsentrasi penduduk terbesar terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kapuas, Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Kepadatan penduduk masih sangat kecil yaitu 17 jiwa per km2. Kabupaten terpadat adalah Palangka Raya dengan nilai 115 jiwa per km2.

   Berdasarkan data proyeksi penduduk dari BPS di atas, dan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan sebanyak 0,7 kg/orang/hari maka jumlah sampah di Kalimantan Tengah perhari yang dihasilkan pada tahun 2018 sebanyak 1.862,25 ton/hari sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 1.900,40 ton/hari.

   Permasalahan sampah ini berdampak pada terbentuknya kawasan-kawasan kumuh di perkotaan. Data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah (Disperkimtan) terdapat 111 kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan luasan mencapai 6.998 Ha. Terkait dengan masalah persampahan, pada periode tahun 2018-2019 hanya ada 2 (dua) dari 14 kabupaten/kota yang mampu memperoleh penghargaan ADIPURA untuk klasifikasi kota kecil, yaitu Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di perkotaan masih belum maksimal dan terlaksana dengan baik.

E. *Cascading* Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Secara substantif *Cascading* Kinerja DLH Provinsi Kalimantan Tengah merupakan sarana perjanjian kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*. Berikut gambaran cascading Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 yang disampaikan pada Gambar 5.

CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025

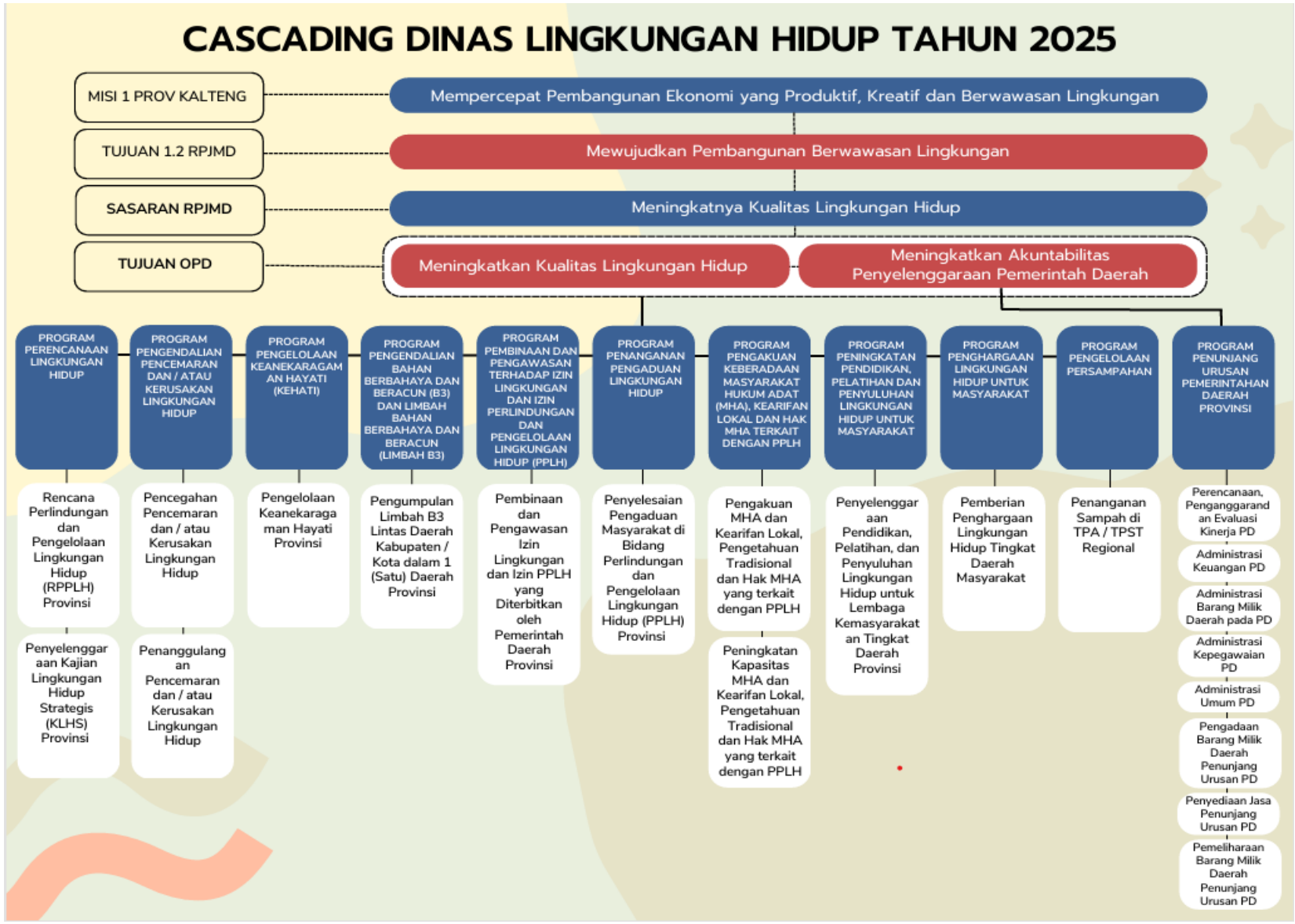

F. Peta Proses Bisnis

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah mendefinisikan reformasi birokrasi sebagai suatu rencana prioritas dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan dengan tujuan adanya perubahan secara terencana dan sistematis menuju tatanan administrasi yang lebih baik.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyebutkan upaya perwujudan tata administrasi yang baik sesuai dengan reformasi birokrasi dapat dilakukan apabila tiap-tiap unit organisasi memiliki sebuah peta Proses Bisnis yang mampu menggambarkan Proses Bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Proses bisnis merupakan gambaran hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan keluaran (*output* dan *outcome*) yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Proses bisnis tersebut sangat terkait dengan efektivitas dan efisiensi suatu birokrasi. Apabila terdapat proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain, maka organisasi menjadi lambat untuk bekerja.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi. Proses bisnis DLH Kalimantan Tengah disampaikan pada Gambar 6 dan Lampiran 4.

PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PETA PROSES UTAMA

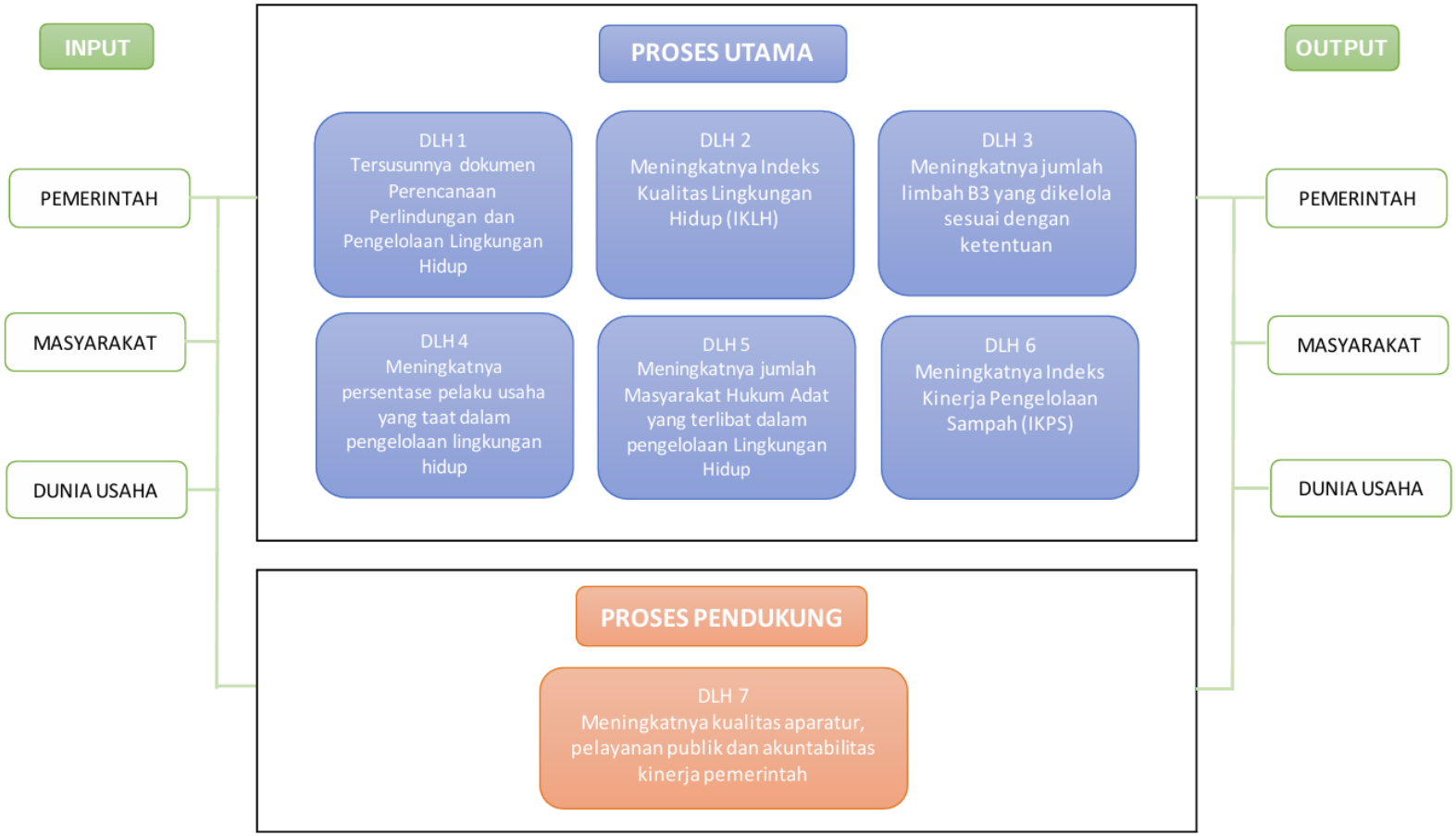

G. Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 oleh Inspektorat dengan Nomor 700.1.2.1.059/LHE/INSP Tanggal 17 April 2025, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh Nilai 69,95 termasuk dalam kategori B (Baik) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	6,00	7,15	11,80	24,95
Pengukuran Kinerja	30	4,80	5,25	6,50	16,55
Pelaporan Kinerja	15	3,00	3,40	5,00	11,40
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,30	5,50	8,25	17,05
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100**	**17,10**	**21,30**	**31,55**	**69,95**

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024. Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagaimana Lampiran 7.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ini telah mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, isu strategis, cascading kinerja, peta proses bisnis, ringkasan Laporan Hasil Evaluasi dan sistematika penulisan LKIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun transisi antara RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam LKIP ini, masih mengacu pada RPJMD maupun Renstra Tahun 2021-2026 dikarenakan Perjanjian Kinerja disusun di awal Tahun 2025.

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan Misi ke 1 (satu) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu lima tahun adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasaran adalah peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk memperjelas hubungan misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan wajib lingkungan hidup dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, disajikan dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi
Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan	**Tujuan 2 :** Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA) 2. Indeks Kualitas Udara (IKU) 3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) 4. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	1. Penguatan kerjasama dengan semua pihak dalam pengarustamaan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan 2. Peningkatan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Pengelolaan sumberdaya air

1. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD adalah sebagai berikut:

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai tujuan diatas, maka disusun sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.

4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	1	2	1	1	1	2
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	74,3	74,53	74,75	74,97	75,16
		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.674, 627	1.407.074, 727	1.407.274, 777	1.407.474, 827	1.407.674, 877	1.407.874, 927
		Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	76	77	78	79	80
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	85	86	87	88	89

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2	2	2	2	2
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2	2	2	2	2
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	17.911,12	18.090,23	18.271,13	18.636,55	18.822,92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam hal untuk mencapai tujuan dan sasaran, dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel 8 berikut:

Tabel 8 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI	**Kalimantan Tengah Makin BERKAH**		
MISI ke-1	**Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut 5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP	1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan RPPLH 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan lahan akses terbuka. 4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati.

VISI	**Kalimantan Tengah Makin BERKAH**		
MISI ke-1	**Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengembangan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi	1. Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan. 2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU 3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4. Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 5. Peningkatan pogram kampung iklim (PROKLIM)	1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 2. Pembinaan dan pemberian penghargaan Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup 4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim)
	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R

VISI	**Kalimantan Tengah Makin BERKAH**		
MISI ke-1	**Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Melakukan peningkatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

3. Program dan Kegiatan

Guna tercapainya tujuan dan sasaran tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah membuat rencana dan melaksanakan program-program utama pada Tahun Anggaran 2025 yang meliputi:

Tabel 9 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**
2.11.01.1.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
2.11.01.1.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
2.11.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel
2.11.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.11.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
2.11.02.1.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**
2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.0004	Penyusunan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
2.11.03.1.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
2.11.03.1.01.0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
2.11.03.1.01.0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
2.11.03.1.01.0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.11.03.1.01.0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut
2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
2.11.03.1.01.0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2.11.03.1.01.0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi
2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**
2.11.04.1.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**
2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
2.11.04.1.01.0006	Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan BerBahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
2.11.05.1.01	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
2.11.06.1.01	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi**
2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11.06.1.01.0005	Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
2.11.07	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**
2.11.07.1.01	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
2.11.07.1.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
2.11.08.1.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
2.11.09.1.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**
2.11.09.1.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
2.11.10.1.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah
2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan**
2.11.11.1.01	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**
2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 telah ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Perjanjian kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah. Selain itu, di tingkat PD juga dibuat Perjanjian Kinerja yang dibuat berjenjang, mulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Bidang/Sekretaris dengan Kepala PD dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dengan Kepala Bidang/Sekretaris.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	Persen (%)	79

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
	pengelolaan lingkungan hidup	kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)		
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, total anggaran belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 159.244.614.919,00. Anggaran tersebut mengalami perubahan berkurang menjadi Rp 146.923.965.309,00. Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 11 Rincian APBD Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	39.696.458.865,00	34.407.048.718,00
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	917.117.008,00	784.255.058,00

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)
3	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	11.644.386.787,00	10.086.765.325,00
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	14.747.511.793,00	13.590.897.293,00
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.393.214.281,00	560.250.704,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	2.200.170.832,00	1.368.139.064,00
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	216.084.111,00	176.549.653,00
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	2.183.622.224,00	847.691.123,00
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	546.559.255,00	476.588.333,00
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	1.304.645.933,00	1.012.025.456,00
11	Program Pengelolaan Persampahan	84.394.843.830,00	83.613.754.582,00
Jumlah		**159.244.614.919,00**	**146.923.965.309,00**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 diperoleh berdasar hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi :

1. Bidang Tata Lingkungan
2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kekurang berhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pengukuran kinerja dipergunakan juga sebagai upaya pengembangan strategis organisasi ke masa yang akan datang dan secara teknis dapat dipergunakan untuk melihat performance masing-masing bidang yang ada dan untuk mengendalikan fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok, indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 12 berikut :

Tabel 12 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2025 dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Dinas dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100,00
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	77,70	103,64
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877	191.290,99	13,59

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2025		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79	15,29	19,35
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88	87,5	99,43
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100,00
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	100,00
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55	8.999,40	48,29
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	80,3	95,60

Sasaran Strategis 1, Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tahun 2025 berupa penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah serta pembinaan, pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.

Target penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup telah dilaksanakan semua dan tercapai 100%.

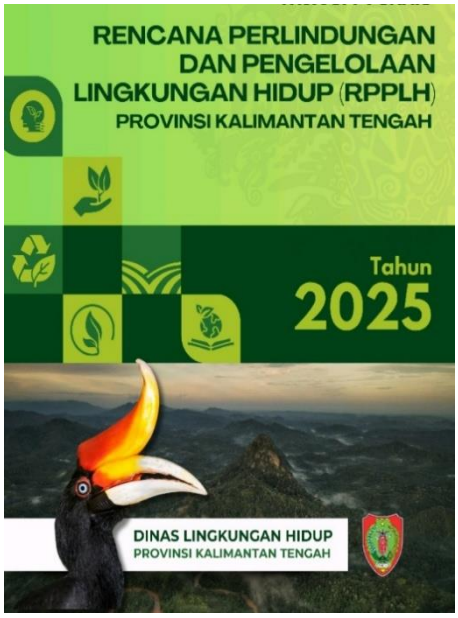

Dokumen RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah

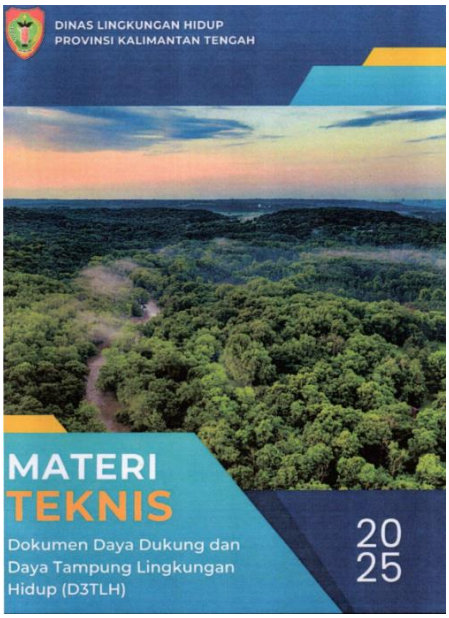

DDDTLH Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2029 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengamanatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Posisi dokumen RPPLH berada pada tahapan perencanaan yang merupakan bagian awal dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada semua tingkatan baik level Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengamanatkan setiap provinsi berkewajiban menyusun RPPLH sebagai rencana tertulis yang memuat potensi, permasalahan, dan arahan pengelolaan lingkungan hidup dalam jangka panjang (30 tahun).

RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah disusun melalui tahapan: 1) identifikasi potensi dan masalah PPLH, 2) penyusunan skenario PPLH, 3) perumusan RPPLH, dan 4) penetapan RPPLH melalui Peraturan Daerah.

Secara umum, tahapan penyusunan RPPLH Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 9 berikut:

Gambar 9 Tahapan Penyusunan RPPLH Kalimantan Tengah

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 77,70 masuk dalam kategori Sedang dengan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 70,85; Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 83,07; Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 83,40; dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 70,37. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari 2016 hingga 2025 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 10 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 77,70 memenuhi target yang ditetapkan yaitu 75,16. Sehingga capaian nilai IKLH sebesar 103.38%.

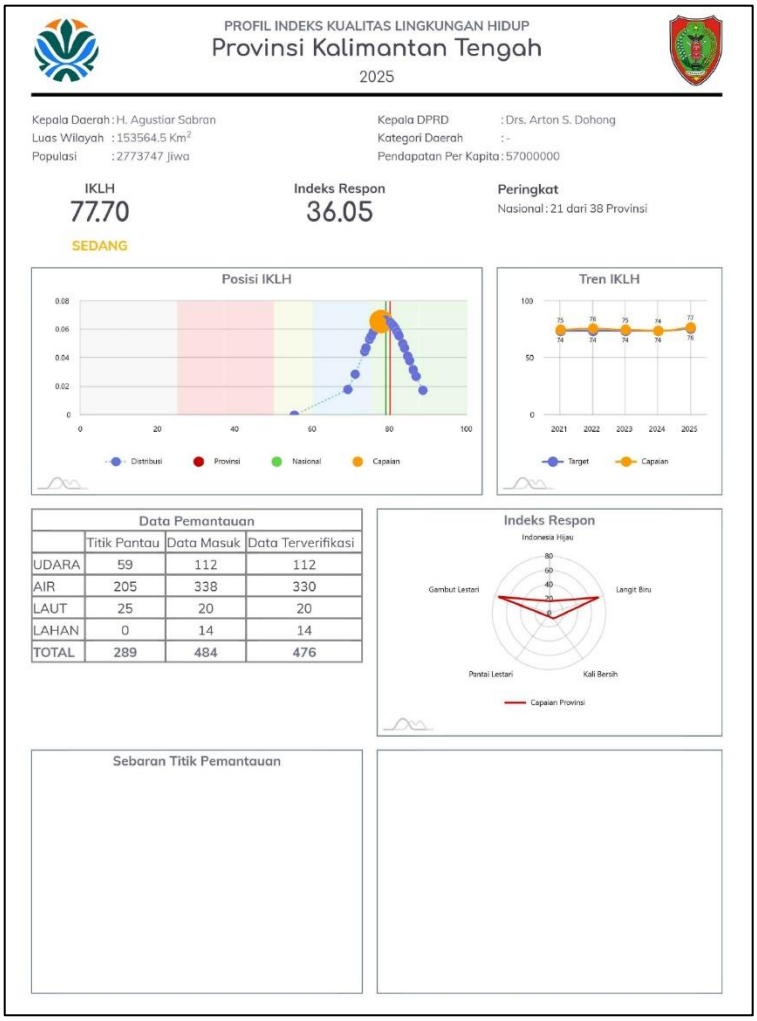

Gambar 11 Raport IKLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Capaian kinerja pengelolaan Limbah B3 di Kalimantan Tengah secara langsung diukur dari ketaatan penghasil limbah B3 dalam melaporkan pengelolaan limbah B3-nya di aplikasi SPEED yang sebelumnya aplikasi SIRAJA LIMBAH. Sampai dengan Tahun 2025 jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sebanyak 494 perusahaan dan Fasyankes.

Volume limbah B3 yang dihasilkan selama periode Tahun 2025 yang dilaporkan ke Aplikasi SPEED (per tanggal 12 Januari 2025) sebesar 201.033,402495 ton, sedangkan yang telah dilakukan pengelolaan lanjut sebesar 191.290,992561 ton. Target Limbah B3 yang dikelola

tahun 2025 sebesar 1.407.674,877 ton, sehingga capaian dari indikator ini sebesar 13,59 %. Di dalam aplikasi SPEED ini juga terlihat bahwa sebesar 9.742,409954 ton limbah B3 masih di simpan di Tempat Penyimpanan Limbah B3 (belum dikelola lebih lanjut)

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kegiatan pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup untuk mengetahui tingkat ketaatan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL sesuai dengan kewenangannya di 14 Kabupaten/Kota. Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah diawasi secara aktif (langsung verifikasi ke lapangan) pada tahun 2025 sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan yang di awasi, jumlah perusahaan taat sebanyak 13 perusahaan atau 15,29%. Untuk pengawasan pasif melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) sampai dengan penyusunan laporan ini masih belum diumumkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain melalui kegiatan pengawasan, indikator ketaatan juga dilihat dari banyaknya pengaduan kasus lingkungan. Di tahun 2025 jumlah pengaduan dan kasus lingkungan yang dilaporkan dan diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 8 kasus. Dari 8 kasus tersebut yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sebanyak 7 kasus.

Beberapa laporan lain yang diterima oleh DLH sudah diteruskan ke DLH Kabupaten untuk penangannya, dikarenakan kewenangan penyelesaian kasusnya ada di Kabupaten/Kota

Sasaran Strategis 5, Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Inventarisasi kearifan lokal yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah fasilitasi pembentukan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Untuk mendorong Kabupaten/Kota dalam pembentukan MHA, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Sampai dengan tahun 2025, MHA lintas Kabupaten/Kota yang telah dibentuk adalah MHA Rungan yang verada di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dan Desa Parempei, Desa Bereng Malaka Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas.

Capaian Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH yang terbentuk sebesar 50%.

Indikator Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan, tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi kalimantan Tengah melakukan beberapa kegiatan terkait pendidikan pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup diantaranya :

- Sosialisasi Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Kalimantan Tengah
- Pelaksanaan perayaan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN).
- Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia
- Kampanye lingkungan baik melalui media elektronik, media sosial, maupun media cetak oleh tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Saat ini sedang dilakukan pengembangan terhadap website https://www.dlh.kalteng.go.id sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan interaktif. Informasi kegiatan dan kampanye lingkungan yang aktif dilakukan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah melalui Instagram, Facebook dan Tiktok.

Indikator jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat, ada beberapa kegiatan penghargaan yang dibina dan dilaksanakan diantaranya:

1. Adiwiyata

   Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program adiwiyata diharapkan seluruh masyarakat di sekitar sekolah agar dapat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita.

   Pada Tahun 2025, jumlah keseluruhan usulan sekolah Adiwiyata yang terdiri dari Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi, Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon sekolah Adiwiyata Mandiri sebanyak 60 sekolah terdiri dari sekolah dasar, menengah dan atas. Data sekolah yang mendapatkan penghargaan sebagaimana Lampiran 6.

2. Proklim

   Program Kampung Iklim (Proklim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Lkarbon Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklim Lestari, Proklim Madya dan Proklim Pratama Tahun 2025, Provinsi Kalimantan Tengah penerima penghargaan sertifikat Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2025 untuk Partisipasi Proklim Pratama sebanyak 3 Kelurahan/Desa dan Partisipasi Proklim Kategori Madya sebanyak 22 Kelurahan/Desa.

Daftar Kelurahan/Desa penerima Piagam Partisipasi Proklim sebagaimana Lampiran 6.

3. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)

PROPER merupakan salah satu upaya KLHK bertujuan untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentif reputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).

Jumlah peserta (perusahaan) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengikuti penilaian Proper Tingkat Nasional Periode Penilaian Tahun 2024-2025 sebanyak 107 perusahaan.
Sampai dengan penyusunan laporan ini, jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan Proper belum diumumkan.

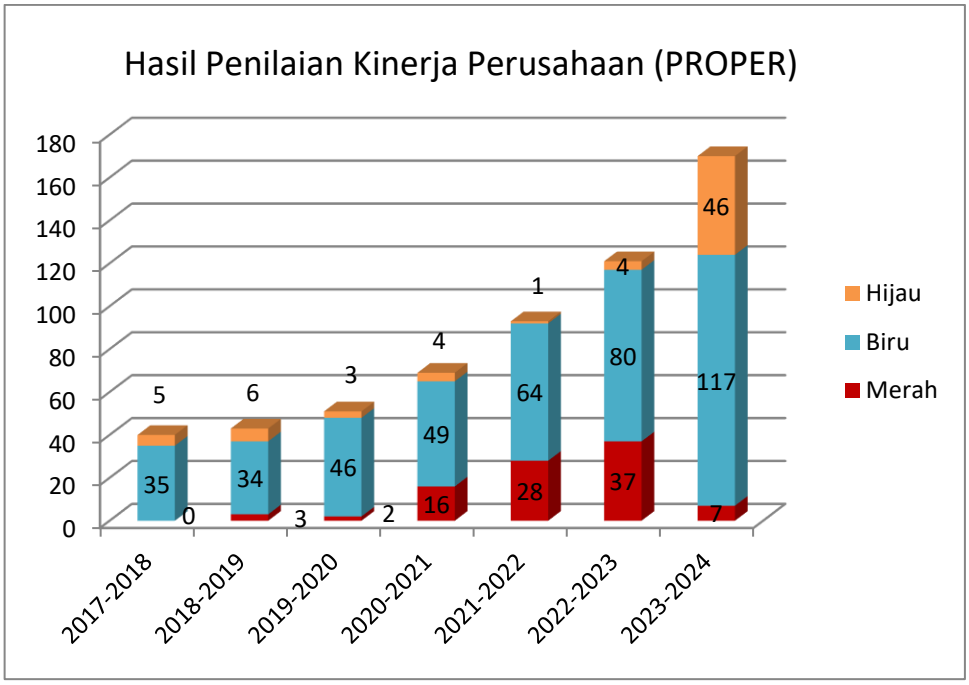

Gambar 12 Hasil Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER)

Sasaran Strategis 6, Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Capaian kinerja pengelolaan persampahan diambil dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang berdasarkan data di aplikasi SIPSN per tanggal 15 Januari 2026 sebesar 8.999,40 ton, sedangkan target yang ditetapkan tahun 2025 sebesar 18.636,50 ton. Capaian dari indikator ini sebesar 48,29%.

Capaian kinerja pengelolaan persampahan dari data yang dilaporkan pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) periode 1 Tahun 2025 untuk Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 14 Neraca Pengelolaan Sampah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	390.571,17
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	9.136,62
	Persentase pengurangan sampah	2,34
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	1.138,02
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	137,22

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	8.999,4
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	120.070,06
	Persentase penanganan sampah	30,74
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	30.289,26
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	30.114,06
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	175,2
g	Pemrosesan akhir	135.467,52
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	135.467,52
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	129.206,68
	Persentase sampah terkelola	33,08
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	261.364,49
	Persentase sampah tidak terkelola	66,92

Sumber data : https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan

Tabel 15 Perencanaan dan Capaian Persampahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Periode 1 Tahun 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBULAN (ton)	TARGET PENGURANGAN (%)	TARGET PENANGANAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURANGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton)	%	
1	Kab. Kotawaringin Barat	61.617	30	70	51.609,18	5.397,85	10,46	35.836,52	69,44	YA
2	Kab. Kotawaringin Timur	89.584,91			89.584,91	4.489,36	5,01	38.048,32	42,47	YA
3	Kab. Kapuas	70.818,26	30	70	78.507,85	1.103,2	1,41	8.198,71	10,44	YA
4	Kab. Barito Selatan	33.534,24	30	70	24.813,8	1.156,11	4,66	6.332,75	25,52	TIDAK
5	Kab. Barito Utara	19.806	30	70	23.743,98	65,7	0,28	20.476,5	86,24	TIDAK
6	Kab. Katingan	6.539,34	30	70	26.566,6	3.277,02	12,34	3.431,04	12,91	YA
7	Kab. Seruyan	31.811,58	0,08	16,72	31.811,58	25,12	0,08	4.356,35	13,69	YA
8	Kab. Sukamara	10.516,4	30	70	9.816,16	914,58	9,32	4.468,62	45,52	YA
9	Kab. Lamandau	16.681	30	70	16.681,52	4.200,93	25,18	1.103.710,73	6616,37	TIDAK
10	Kab. Gunung Mas	29.983,27	30	70	24.762,33	449,21	1,81	3.923,75	15,85	TIDAK
11	Kab. Pulang Pisau	26.383	27	72	26.401	1.087,25	4,12	1.547,23	5,86	YA

NO	KABUPATEN/ KOTA	PERENCANAAN			CAPAIAN					VALID
		TIMBULAN (ton)	TARGET PENGURANGAN (%)	TARGET PENANGANAN (%)	TIMBULAN SAMPAH (ton)	PENGURANGAN SAMPAH (ton)	%	PENANGANAN SAMPAH (ton)	%	
12	Kab. Murung Raya	23.141,62	30	70	22.683,11	4.355,18	19,2	6.570	28,96	TIDAK
13	Kab. Barito Timur	17.032.944	30	70	17.032,94	267,15	1,57	4.982,25	29,25	YA
14	Kota Palangkaraya	60.061,61			59.240,96	17.154,08	28,96	4.1537	70,12	YA
					503.255,90	**43.942,75**		**1.283.419,78**		

Sumber data : https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/pemda/laporan

Sasaran Strategis 7, Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat. Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Pelaksana survei dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Tim Pelaksana berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/3/V/DLH tentang Penunjukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Metode survei yaitu dengan penyampaian kuisioner metode secara langsung atau tatap muka di unit pelayanan publik dan melalui link https://bit.ly/surveydlh.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 80,30. Sedangkan target untuk tahun 2025 sebesar 84, sehingga capaian terhadap inikator ini sebesar 95,60%.

1.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Perbandingan data capaian kinerja antara realisasi tahun 2025 dan tahun sebelumnya diukur berdasarkan capaian strategis dari indikator kinerja utama (IKU). Hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja antara tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya secara detail sebagai berikut :

Tabel 16 Pencapaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	
					Th. 2024 (n-1)	Th. 2025 (n)
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	1
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	74,80	77,7
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,88	947.842,50	191.290,99
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79,00	12,68	15,29
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88	100	87,5
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	1
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	2
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55	29.180,81	8.999,40
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,00	80,81	80,3

1.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan target dan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ada dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 17 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir Renstra 2026	Realisasi Th. 2025	Tingkat kemajuan
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2	1	50,00
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	75,16	77,70	103,38
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.874,93	191.290,99	13,59
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	80	15,29	19,11
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	89	88	98,31
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50,00
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100,00
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	2	100,00
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.822,92	8.999,40	47,81
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	80,30	94,47

Untuk 4 (empat) indikator kinerja utama sudah dapat mencapai target Renstra yaitu : Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan; dan Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat. Sedangkan untuk untuk Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang

diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri); Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH; Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH; Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang; Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup; dan Nilai Kepuasan Masyarakat, sementara masih belum mencapai target Renstra.

1.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup didasarkan kepada amanat yang tercantum pada RPJMN dan RPJMD yaitu pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH Nasional merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara Nasional. IKLH merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Provinsi di Indonesia, dimana IKLH Provinsi merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan terukur dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.

Dalam rangka mengintegrasikan data IKLH secara nasional, dan untuk mempermudah para pihak dalam menghitung dan melihat hasil setiap indeks, Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berinisiatif membangun sistem aplikasi IKLH berbasis web yang dapat digunakan di perangkat komputer / laptop dan gadget lainnya. Aplikasi IKLH diluncurkan pada pertengahan tahun 2021.

Tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Tengah adalah 77,70 masuk dalam kategori Sedang, sedangkan capaian IKLH Nasional Tahun 2025 sampai dengan penulisan laporan ini masih belum dipublikasikan sehingga data yang digunakan masih menggunakan capaian IKLH Nasional Tahun 2024. IKLH Nasional Tahun 2024 sebesar 73,53.

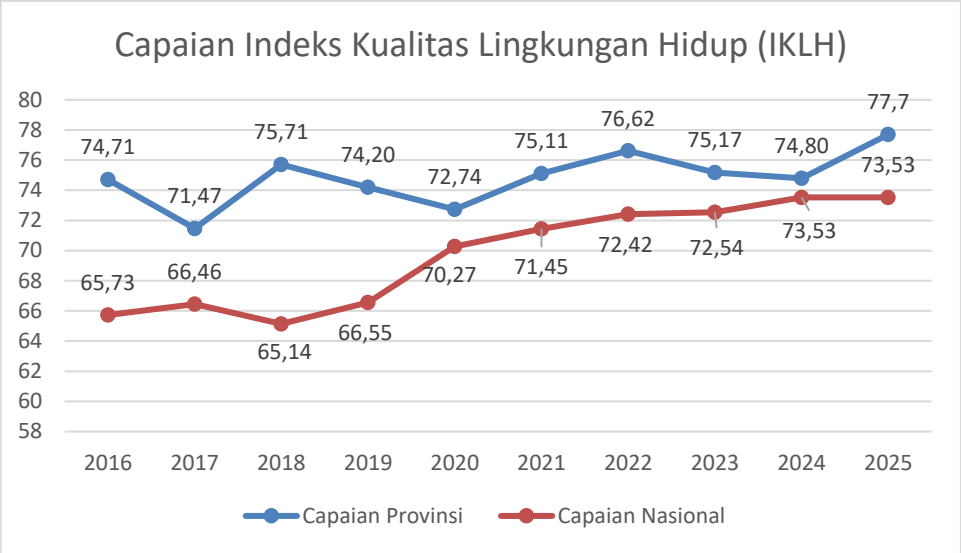

Gambar 13 Perbandingan IKLH Provinsi Kalimantan Tengah dan IKLH Nasional Tahun 2016-2025

Dari gambar tersebut di atas, terlihat bahwa capaian IKLH Provinsi Kalimantan Tengah berada di atas capaian Nasional. Berdasarkan raport/profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berada pada peringkat 21 dari 38 Provinsi di Indonesia (Profil IKLH sebagaimana gambar 13.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 4 indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Air (IKA) (2) Indeks Kualitas Udara (IKU); (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL); dan (4) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, parameter yang digunakan untuk menghitung IKLH yaitu :

1. Indeks kualitas air : derajat keasaman (pH), COD, BOD, TSS, DO, Nitrat (NO_3-N), (T-Phosphat), Total Nitrogen, Fecal Coliform, Klorofil-a, dan/atau transparansi;
2. Indeks kualitas udara : Sulfur Dioksida (SO_2) dan Nitrogen dioksida (NO_2)
3. Indeks kualitas air laut : TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total (NH_3-N), Ortofosfat (PO4-P) dan oksigen terlarut (DO)
4. Indeks Kualitas Lahan terdiri dari tutupan lahan dan ekosistem gambut.
   a. Tutupan lahan : luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan
   b. Ekosistem gambut : areal terdampak kanal, areal bekas kebakaran, tutupan lahan, tinggi muka air tanah dan/atau areal yang terekspos sedimen berpirit dan/atau kuarsa di bawah lapisan gambut.

Capaian Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 per indeks sebagai berikut :

- Indeks Kualitas Air (IKA) : 70,85
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 83,07
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) : 83,40
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) : 70,37

Capaian IKLH Nasional Tahun 2024 per indeks sebagai berikut:

- Indeks Kualitas Air (IKA) : 54,78
- Indeks Kualitas Udara (IKU) : 90,13
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) : 61,95
- Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) : 81,67

Gambar 14 Capaian IKLH Nasional Tahun 2024

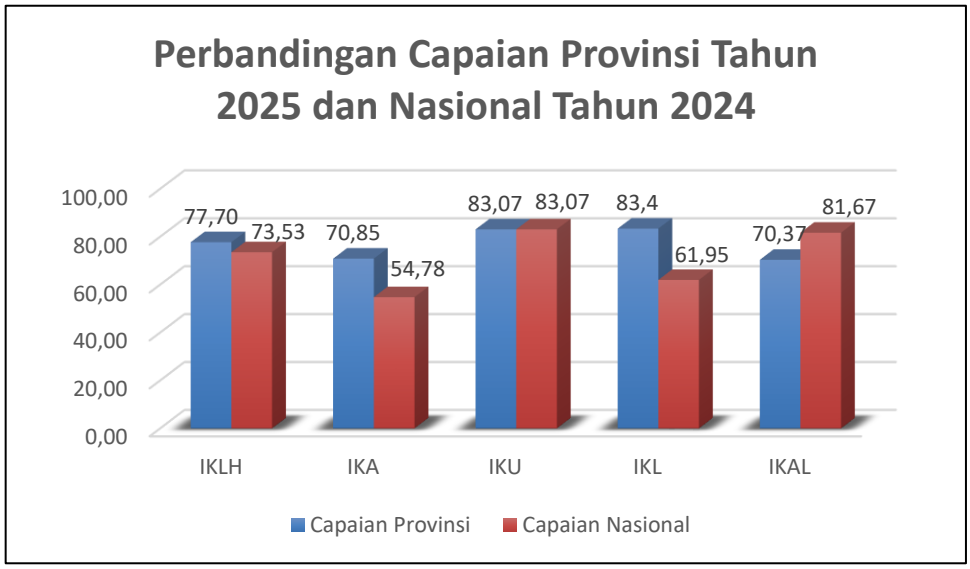

Gambar 15 Perbandingan Capaian IKLH Provinsi Tahun 2025 dan Nasional Tahun 2024

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Analisis status mutu air dilakukan berdasarkan pedoman penentuan status mutu air yang ditetapkan yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran. Indeks kualitas air telah dianggap sebagai salah satu kriteria dalam mengklasifikasi kelas air permukaan, berdasarkan standar parameter karakteristik air yang digunakan.

Kriteria pemantauan kualitas air dilaksanakan dengan melakukan kompilasi data hasil pemantauan kualitas air badan air yang meliputi sungai, danau, waduk dan situ yang merepresentasikan kondisi kualitas air Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung menggunakan data pemantauan kualitas air yang bersumber dari Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat dan atau dari sumber lain baik pemerintah ataupun perusahaan.

Perhitungan Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilakukan melalui pemantauan kualitas air pada badan air atau sungai di 205 titik pantau badan air/sungai di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang terverifikasi untuk perhitungan IKA sebanyak 330 data. Frekuensi pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun. Lokasi pengambilan sampel air di desain dari hulu sampai ke hilir dengan tujuan untuk mengetahui kecendrungan pencemaran air sepanjang sungai.

Pada komponen IKA, jumlah parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air sebanyak 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Phosphat TP dan Fecal Coliform.

Hasil pengujian kemudian menggunakan water pollution Indeks sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air. Kelas air yang digunakan adalah kelas 2 sesuai PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

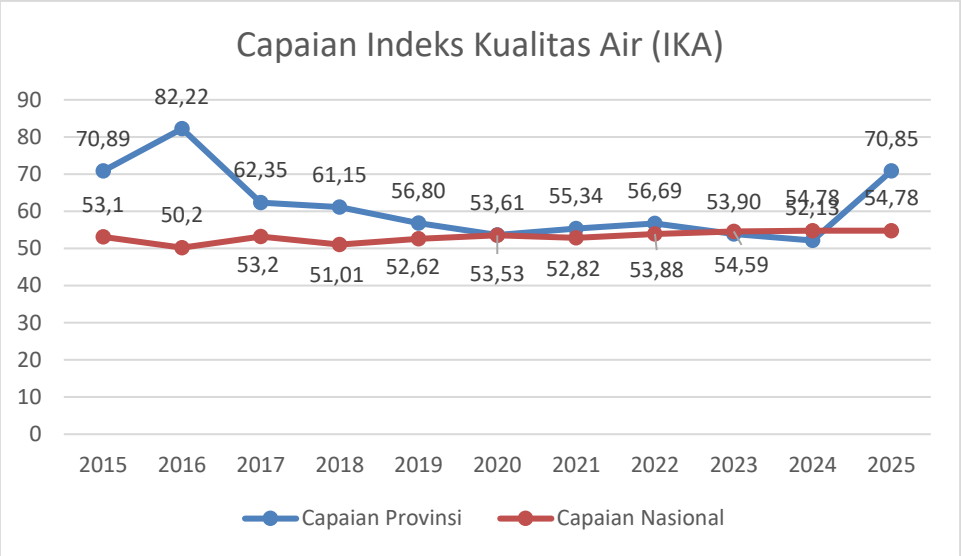

Gambar 16 Capaian IKA Provinsi Tahun 2025 dan IKA Nasional Tahun 2024

Capaian IKA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sebesar 70,85 di atas nilai IKA Nasional Tahun 2024 sebesar 54,78.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO_2) dan nitrogen dioksida (NO_2). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO_2 dan SO_2. Parameter NO_2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

IKU dihitung setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO_2 dan NO_2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan di 14 kabupaten/kota dengan total data terverifikasi sebanyak 112 titik sampel yang tersebar pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode *manual passive sampler* dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan.

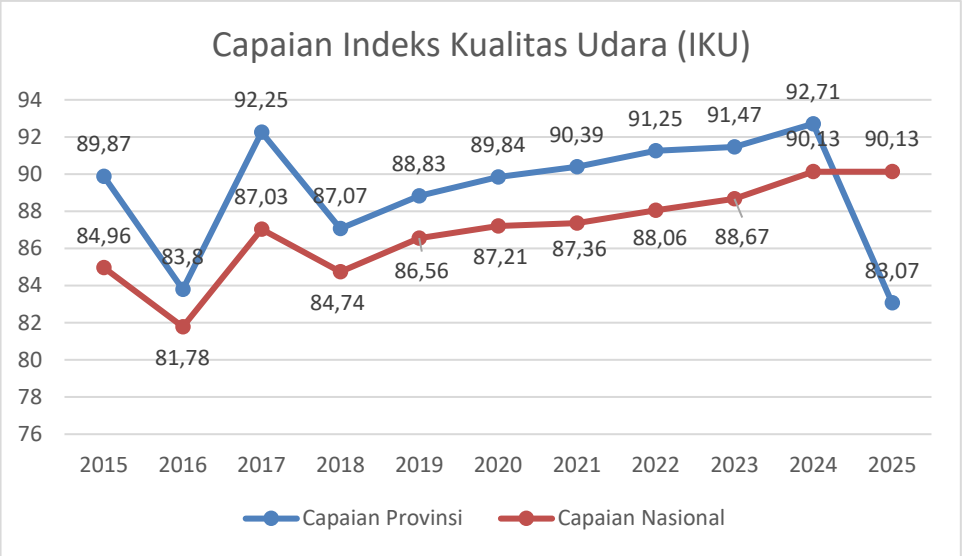

Gambar 17 Capaian IKU Provinsi Tahun 2025 dan IKU Nasional Tahun 2024

Capaian IKU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 83,07 di bawah nilai IKU Nasional Tahun 2024 sebesar 90,13.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.

Lokasi pemantauan tutupan lahan meliputi Kawasan hutan dan areal penggunaan lain. Sedangkan lokasi pemantauan kualitas gambut meliputi ekosistem gambut dengan fungsi lindung dan ekosistem gambut dengan fungsi budi daya.

Pengambilan data untuk tutupan lahan dan ekosistem gambut dilakukan dengan menggunakan citra satelit dan/atau foto udara.

Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam perhitungan nilai IKTL meliputi:

1) Luasan Tutupan hutan (TH)
   - Hutan Lahan Kering Primer (HLKP)
   - Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS)
   - Hutan Mangrove Primer (HMP)
   - Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS)
   - Hutan Rawa Primer (HRP)
   - Hutan Rawa Sekunder/Bekas Tebangan (HRS)
   - Hutan Tanaman
2) Luasan Tutupan Vegetasi Non Hutan

- Belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan >25%, sempadan sungai, pantai dan danau
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terdiri dari Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan (di APL)

Komponen (parameter) ekosistem gambut meliputi :

1) Areal terdampak kanal
2) Areal bekas kebakaran
3) Tutupan lahan
4) Tinggi muka air tanah; dan
5) Areal terekspose sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

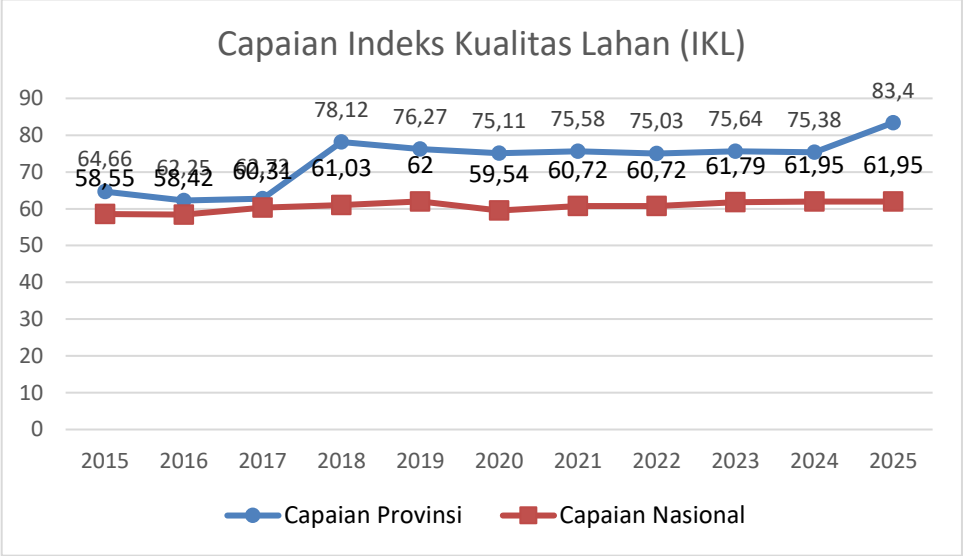

Gambar 18 Capaian IKL Provinsi Tahun 2025 dan IKL Nasional Tahun 2024

Capaian IKL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 83,4 di atas nilai IKL Nasional Tahun 2024 sebesar 61,95.

d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Indeks Kualitas Air Laut adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Lokasi pemantauan kualitas air laut harus memenuhi kriteria:

a. Muara sungai utama
b. Lokasi berpotensi terdampak dari kegiatan daratan atau lautan; dan/atau
c. Ekosistem penting, berupa:
   - Mangrove
   - Terumbu karang
   - Padang lamun

- Estuari
- Ekosistem penting lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan

Parameter yang digunakan untuk perhitungan status mutu air laut yaitu padatan tersuspensi total (TSS), minyak dan lemak, ammonia total (NH3-N) ortofosfat (PO4-P) dan oksigen terlarut (DO).

Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan. Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya.

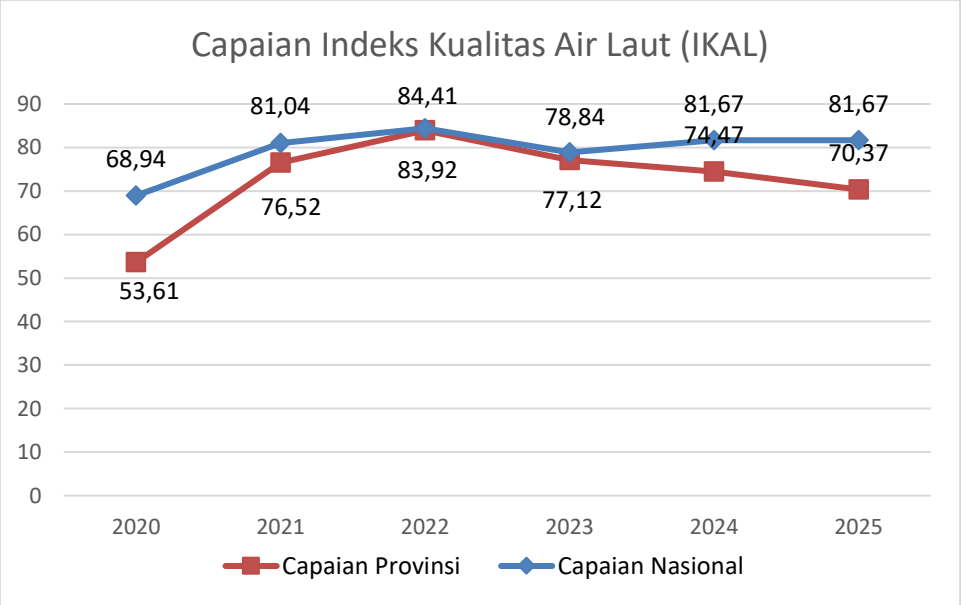

Gambar 19 Capaian IKAL Provinsi Tahun 2025 dan IKAL Nasional Tahun 2024

Capaian IKAL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 70,37 di bawah nilai IKAL Nasional Tahun 2024 sebesar 81,67.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Uraian dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi masing-masing sasaran adalah sebagai berikut

2.1 Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor keberhasilan tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

- Tersusunnya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Kalimantan Tengah yang dibantu pihak ketiga melalui proses Pengadaan Barang dan Jasa dan target selanjutnya penetapan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kalimantan Tengah.
- Sumber daya manusia dalam pembuatan KLHS RPJMD, yang mana dibentuk sebuah tim yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/878/I.1/DLH tanggal 30 April 2024 tentang Kelompok Kerja Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
- Tersedianya anggaran yang dialokasikan dalam pembuatan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Provinsi Kalimantan Tengah
- Alokasi waktu sudah tepat sesuai dengan yang direncanakan.
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antar organisasi pelaksana. Komunikasi formal dilakukan melalui rapat koordinasi atau Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh seluruh anggota tim penyusun RPPLH dan DDDTLH yang terdiri dari OPD teknis terkait, akademisi dan LSM serta pemerhati lingkungan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan dokumen perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta langkah-langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. RPPLH bertujuan untuk memberikan arah kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ekoregion, menyelaraskan kebijakan antarlembaga, serta mengoreksi program pembangunan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan aktual.

Penyusunan RPPLH diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 sebagai dasar hukum yang menegaskan pentingnya perencanaan lingkungan hidup yang terintegrasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, RPPLH harus ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Daerah di setiap wilayah. Dengan demikian, RPPLH tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga panduan strategis agar pembangunan

daerah berjalan sejalan dengan kapasitas lingkungan dan prinsip keberlanjutan. Namun, implementasinya seringkali belum optimal karena banyak kebijakan yang belum sepenuhnya merujuk pada dokumen ini dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap RPPLH.

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan juga sudah menjadi dasar pertimbangan utama dalam perencanan tata ruang dan pembangunan sektor. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Republik Indonesia Nomor 916 Tahun 2025 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan yang juga telah menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup juga merupakan salah satu muatan kajian yang mendasari penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah (RPJP dan RPJM) serta kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup, melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Beberapa alasan di atas telah menegaskan bahwa kebutuhan penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup disuatu wilayah sangat mendesak dan strategis. Oleh karena itu diperlukan dukungan sistem metodologi yang jelas dan mampu mewadahi semua kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pendekatan jasa ekosistem memberikan solusi bagi penyusunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang komprehensif sehingga digunakan dalam inventarisasi ini. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diperoleh manusia dari suatu eksosistem. Manfaat ini termasuk jasa penyediaan (*provisioning*), seperti pangan dan air; jasa pengaturan (*regulating*) seperti pengaturan terhadap banjir, kekeringan, degradasi lahan dan penyakit; jasa pendukung (*supporting*), seperti pembentukan tanah dan silkus hara;

serta jasa kultural (*cultural*), seperti rekreasi, spiritual, keagamaan dan manfaat nonmaterial lainnya.

2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pemantauan lingkungan selama tahun 2025 yang dilaksanakan oleh DLH Provinsi Kalimantan Tengah adalah pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas udara menggunakan pasif sampler serta pemantauan kualitas air laut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan pemantauan kualitas air sungai DLH Provinsi ada 2 (dua) yaitu Sungai Kahayan dan Sungai Lamandau.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan adalah:

- Terbatasnya sarana prasarana pengambilan sampel
- Titik pantau yang lokasinya berjauhan, sehingga ada potensi *holding time* dari sampel sampai ke Laboratorium terlewati.

Secara umum dapat dijelaskan capaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah untuk sasaran strategis meningkatnya kualtas lingkungan hidup dengan indikator nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian melebihi target yang telah ditetapkan. Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan dari tiap indikator dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Indeks Kualitas Air (IKA)

Hasil pengolahan data pengujian kualitas air tahun 2025 menunjukkan nilai IKA sebesar 70,85 kategori sedang, naik bila dibandingkan tahun 2025 dengan nilai 52,13.

Capaian IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 70,85 di atas nilai IKA Nasional Tahun 2024 sebesar 54,78. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain : (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi.

Secara umum, tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan karena :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan air sungai dengan masih membuang sampah dan limbah domestik langsung ke sungai ;
- Terbatasnya sarana prasarana pengolah air limbah domestik, sehingga air limbah domestik langsung dibuang ke saluran drainase dan badan air;
- Belum optimalnya pengoperasian IPAL pada beberapa kegiatan/usaha, seperti kapasitas produksi yang melebihi kapasitas IPAL sehingga pengolah limbah cair tidak dapat berjalan secara optimal, dengan demikian limbah yang terbuang ke sungai belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
- Pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar;
- Izin pembuangan limbah cair ke badan air yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota belum memperhatikan daya tampung beban pencemarana air sungai;
- Pertambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Terhadap adanya kendala tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk tindak lanjut perbaikan melalui solusi/strategi pemecahan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk turut serta menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktivitas yang menambah beban pencemaran terhadap sungai;
- Melibatkan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan serta memperkuat kelembagaan lokal dalam pengelolaan lingkungan;
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- Pemenuhan fasilitas pengolahan air limbah secara individual maupun komunal;
- Pengawasan terhadap efluent limbah industri sekitar sungai serta pemeriksaan sampel air efluen industri secara rutin;
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemantauan, dengan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan perundang-undangan.
- Upaya untuk meningkatkan IKA harus bersinergi dengan program dan kegiatan dari pemerintah daerah, pelaku usaha dan seluruh masyarakat.

b) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Hasil pemantauan kualitas udara ambien tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 83,07 masuk

dalam kategori Sedang. Hal ini terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan nilai IKU Tahun 2024 yaitu 92.71 kategori Baik.

Capaian IKU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 83,07 di bawah nilai IKU Nasional Tahun 2024 sebesar 90,13. Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

c) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Capaian IKL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 83,40 di atas nilai IKL Nasional Tahun 2024 sebesar 61,95. Faktor yang mempengaruhi nilai IKL adalah meningkatnya luas tutupan hutan dan penambahan RTH serta RHL.

Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

d) Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

Capaian IKAL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 70,37 di bawah nilai IKAL Nasional Tahun 2024 sebesar 81,67. Faktor yang mempengaruhi nilai IKAL adalah tingginya tingkat erosi sehingga berdampak terhadap peningkatan partikel tersuspensi di 11 sungai besar di Kalimantan Tengah yang bermuara ke laut Jawa.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 dalam meningkatkan nilai IKLH yaitu :

a) Pelaksanaan Pencegahan dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup antara lain :
   - Pemantauan kualitas air dan udara secara berkala,
   - Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui peningkatan peran serta aktif masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi dampak negatif perubahan ikilm (sosialisasi Program Kampung Iklim)
   - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim dengan membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing emission from Deforestation and Degradation / REDD+) Provinsi Kalimantan Tengah

- Pelaksanaan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah dan penyusunan laporan emisi GRK guna mengetahui tingkat dan satatus emisi GRK di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan berupa penyediaan videotron dalam rangka publikasi data-data/informasi kualitas lingkungan, pembelian bahan-bahan kimia dan pembelian alat pemantau kualitas udara ambien
- Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan yaitu ONLIMO yaitu alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup

b) Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat.

c) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) antara lain :
   - Tersusunnya Profil Kehati
   - Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati
   - Pengembangan kapasitas SDM dalam pengelolaan Kehati.

   Pada program pengelolaan Kehati khususnya penyusunan dokumen profil Kehati, digunakan dana yang bersumber dari REDD Plus sehingga anggaran yang ada di APBD tidak terealisasi.

2.3 Sasaran Strategis 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Faktor tidak tercapainya jumlah limbah B3 yang dikelola oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 dikarenakan belum sepenuhnya dilaporkan ke aplikasi SPEED sehingga masih banyak data pengelolaan limbah B3 yang belum dilaporkan, hal ini disebabkan oleh:

- Masih banyak perusahaan yang belum memiliki akun SPEED sehingga belum melaporkan pengelolaannya ke aplikasi ini.
- Kurangnya sosialisasi aplikasi ini ke perusahaan-perusahaan penghasil limbah B3
- Masih diterimanya limbah B3 oleh pihak ketiga atau pengelola lanjut walaupun pihak penghasil limbah tidak memiliki akun SPEED.

2.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Rendahnya pencapaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Jumlah penanggungjawab usaha yang di awasi meningkat dari tahun awal penyusunan RPJMD (Tahun 2021) yang menjadi dasar penetapan target sebanyak 24 penaggungjawab usaha yang diawasi, sedangkan tahun 2025 yang di awasi sebanyak 85 penaggungjawab usaha;
- Kurangnya sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan masalah lingkungan hidup
- Kurangnya pembinaan kepada seluruh pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
- Rendahnya kesadaran dari dari para pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan minimnya SDM yang berkompeten untuk melakukan pengawasan/verifikasi lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Untuk meningkatkan persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 melakukan beberapa upaya antara lain:

- Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
- Melakukan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup secara rutin dan berkala kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan
- Pemberian penghargaan terhadap perusahaan yang taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH serta pemberian Sanksi Adminstrasi berupa Teguran Tertulis/Paksaan Pemerintah/Pembekuan Izin Lingkungan/Pencabutan Izin Lingkungan bagi usaha/kegiatan yang tidak taat dalam melaksanakan ketentuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH
- Meningkatkan anggaran untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
- Menambah jumlah pejabat fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Melakukan pelatihan peningkatan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan PPNS

2.5 Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Jumlah MHA di Kalimantan Tengah yang terbentuk sampai saat ini masih sangat terbatas, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu:

- Belum maksimalnya sosialisasi pembentukan dan manfaat MHA ke Desa-Desa.
- Keterbatasan dana untuk proses pembentukan MHA oleh DLH Kabupaten/Kota.
- Persiapan pembentukan MHA sampai saat ini masih terbatas pada pembentukan Panitia di Kabupaten/Kota namun belum ada tindak lanjut pembentukannya.
- Belum jelasnya mekanisme evaluasi dan verifikasi usulan MHA yang diusulkan oleh Masyarakat Adat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah masyarakat hukum adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan dan pelatihan langsung kepada masyarakat

2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Pencapaian kinerja pengelolaan persampahan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

- Masih terdapat beberapa kabupaten yang tidak melaporkan pengelolaan sampahnya di SIPSN dikarenakan keterbatasan SDM dan data serta tidak tersedianya jembatan penimbangan di TPA, sehingga tidak diketahui volume sampah yang dikurangi dan di tangani.
- Kelembagaan penanganan sampah di Kabupaten/Kota ada yang belum sepenuhnya di serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup
- Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota (jumlah armada, sarana TPA, dll)

Upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan adalah:

- Memberikan pelatihan secara rutin bagi operator/admin aplikasi Sistem Informasi Pengeloaan Sampah Nasional (SIPSN) Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah
- Memberikan bantuan pengadaan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah bagi Kabupaten/Kota baik melalui dana APBD, APBN maupun sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyelenggarakan berbagai macam pelatihan maupun pembinaan pengelolaan persampahan bagi masyarakat luas.

2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Jumlah responden mengikuti survey sebanyak 75 orang yang dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2025. Nilai survei Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebesar 80,30 dengan masuk dalam kategori mutu layanan B dan kinerja unit pelayanan “Baik”.

Berdasarkan hasil survei, unsur pelayanan yang mendapatkan nilai tertinggi adalah sarana dan prasarana dengan nilai 3,53 (kinerja sangat baik), responden yang menggunakan jasa pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merasa sarana dan prasarana sudah sangat baik. Sedangkan unsur layanan yang kualitasnya masih rendah adalah penanganan pengaduan dengan skor 3,04 (baik).

Faktor kegagalan nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu kurangnya pemahaman responden tetang pentingnya hasil survei, kurangnya kepercayaan responden terhadap upaya perubahan dan peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur, kurangnya pemahaman responden tentang pertanyaan yang diberikan dan kurangnya penyebaran formulir maupun link survei kepuasan masyarakat.

Alternatif pemecahan masalah yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan survei indeks kepuasan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan pelayanan prima, perlu adanya konsistensi penyelenggara pelayanan publik untuk terus meningkatkan kemampuan, keterampilan, kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung dan perlu adanya peningkatan SDM aparatur melalui seminar, pelatihan dan maupun diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarkat

3. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja secara tidak langsung ditunjang oleh seluruh program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik yang bersifat jangka pendek atau tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) dan juga dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya didukung oleh alokasi anggaran kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian kinerja yaitu :

a. Sasaran Strategis 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi 1 tersusunnya dokumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
   (a) Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
      (1) Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
      (2) Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Provinsi
   (b) Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
      (1) Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan KLHS
      (2) Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS

b. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi meningkatnya kualitas lingkungan hidup adalah :

1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
   (a) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
      (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      (2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
      (3) Sub Kegiatan Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
      (4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi
      (5) Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
      (6) Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
      (7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
      (8) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah
      (9) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi

(10) Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi

(11) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi

(b) Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

(1) Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

(a) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

(1) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

(2) Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

(3) Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati

c. Sasaran Strategis 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan adalah :

1) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

(a) Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

d. Sasaran Strategis 4 Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah :

1) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

(a) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

(1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

(2) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

(3) Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah

(4) Sub Kegiatan Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

2) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

(a) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

(1) Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi

(2) Sub Kegiatan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah

(3) Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi

(4) Sub Kegiatan Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi

(5) Sub Kegiatan Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi

e. Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

1) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH

(a) Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

(1) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

(b) Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

(1) Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.

2) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

(a) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

(1) Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

(2) Sub Kegiatan Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

(3) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat

3) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

(a) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat

(1) Sub Kegiatan Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

f. Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah :

1) Program Pengelolaan Persampahan

(a) Kegiatan Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional

(1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

(2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolan Sampah Provinsi

(3) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Sampah Regional

(4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi

(5) Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

g. Sasaran Strategis 7 Meningkatnya Kualitas Aparatur, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategi Meningkatnya Kualitas Aparatur, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

(a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

(4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

(5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

(6) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

(7) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

(b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

(2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

(3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

(c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

(2) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

(d) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

(2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

(3) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

(e) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

(4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

(5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

(6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(7) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

(f) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

(3) Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

(4) Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya

(g) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

(2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

(3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

(h) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

(1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

(2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Selain dukungan program dan kegiatan secara langsung sebagaimana program dan kegiatan di atas, sejatinya seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan (Renja) maupun pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PD telah mendukung dan memberikan konstribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian indikator kinerja utama Perangkat Daerah. Integrasi IKU dalam seluruh program dan kegiatan secara lebih rinci dapat digambarkan

pada Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana Lampiran 2 pada dokumen Laporan Kinerja ini.

4. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan social. Sedangkan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

4.1 Alokasi per Sasaran Pembangunan

Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan total jumlah anggaran Belanja Langsung pada Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 18 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Anggaran %
1	2	3	5	6
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	784.255.058,00	0,53
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	23.677.662.618,00	16,12
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	560.250.704,00	0,38
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	1.368.139.064,00	0,93
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	1.012.025.456,00	0,69

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Anggaran (Rp)	Anggaran %
1	2	3	5	6
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	176.549.653,00	0,12
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	847.691.123,00	0,58
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	476.588.333,00	0,32
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	83.613.754.582,00	56,91
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	34.407.048.718,00	23,42

4.2 Perbandingan Pencapaian dan Anggaran

Pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian diperbandingkan nilai capaiannya sebagai berikut :

Tabel 19 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	1	1	100	784.255.058	778.545.045	99,27
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,97	77,7	103,64	23.677.662.618	14.508.758.122	61,28
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.407.674,88	191.290,99	13,59	560.250.704	526.841.435	94,04

No	Kinerja Utama	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	79	15,29	19,35	1.368.139.064	1.359.589.450	99,38
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	88	87,5	99,43	1.012.025.456	253.524.500	25,05
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2	1	50	176.549.653	152.168.791	86,19
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2	2	100	847.691.123	815.254.156	96,17
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2	2	100	476.588.333	218.363.000	45,8
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	18.636,55	8.999,40	48,29	83.613.754.582	82.146.838.544	98,25
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	84	80,30	95,60	34.407.048.718	32.305.306.145	93,89

4.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari pencapaian realisasi anggaran dan realisasi kinerja, kemudian dihitung nilai efisiensi penggunaan sumber daya yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \left(1 - \frac{(RAK/RVK)}{PAK/TVK}\right) x\ 100\%$$

Keterangan :

E = Efisiensi
RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran
PAK = Pagu Anggaran per Keluaran

RVK = Realisasi Volume per Keluaran
TVK = Target Volume per Keluaran

Nilai efisiensi masing-masing indikator disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 20 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	100	99,27	0,73
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	103,64	61,28	40,88
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	13,59	94,04	-592,00
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	19,35	99,38	-413,45
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	99,43	25,05	74,81
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	50	86,19	-72,38
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	100	96,17	3,83
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	100	45,82	54,18
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	48,29	98,25	-103,45
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	95,60	93,89	1,78

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan beberapa

program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari capaian indikator rata-rata di atas 100%.

Efisiensi merupakan bentuk penghematan terhadap anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, maka harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Belanja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah T.A. 2025 Nomor DPA/A.1//2.11.0.00.0.00.01.0000/ 001/2025 Tanggal 2 Januari 2025.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 21 Alokasi dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

NO.	ANGGARAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI			
				KEUANGAN		SISA	
				Rp	%	Rp	%
1	Belanja Operasi	123.478.229.739,00	102.797.890.827,00	89.398.641.984,50	86,97	13.399.248.843	13,03
2	Belanja Modal	35.766.385.180,00	44.126.074.482,00	43.666.547.203,00	98,96	459.527.279,00	1,04
	T o t a l	**159.244.614.919,00**	**146.923.965.309,00**	**133.065.189.187,15**	**90,57**	**13.858.776.122**	**9,43**

1. Belanja Operasi

   Terdapat perbedaan jumlah anggaran antara pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan dengan adanya pengurangan belanja operasi sebesar Rp 20.680.338.912,00. Anggaran Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 102.797.890.827,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 89.398.641.984,50 atau 86,97%. Sisa anggaran Belanja Operasi sebesar Rp 13.399.248.843 atau 13,03%.

2. Belanja Modal

   Terdapat perbedaan jumlah anggaran antara pagu anggaran sebelum dan sesudah perubahan dengan adanya penambahan belanja modal sebesar Rp 8.359.689.302,00. Anggaran Modal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 44.126.074.482,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp 43.666.547.203 atau 98,96%. Sisa anggaran Belanja Modal sebesar Rp 459.527.279,00 atau 1,04%.

   Adapun rincian penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025

NO	Program Kegiatan		Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	
					Rp	%
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**39.696.458.865,00**	**34.407.048.718,00**	**32.305.306.144,65**	**93,89**
	1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**627.645.636,00**	**474.750.872,00**	**446.843.874,00**	**94,12**
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	504.115.832,00	382.161.568,00	354.257.374,00	92,70
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.750,00	100,00
		3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.574.925,00	8.574.925,00	8.574.750,00	100,00
		4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.951.458,00	42.420.958,00	42.418.750,00	99,99
		7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.428.496,00	13.018.496,00	13.018.250,00	100,00
	2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.488.950.717,00**	**12.542.206.408,00**	**11.273.127.094,00**	**89,88**
		1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.462.879.675,00	12.520.055.366,00	11.251.267.444,00	89,87
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.848,00	10.378.848,00	10.205.400,00	98,33
		3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.382.194,00	11.772.194,00	11.654.250,00	99,00
	3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**47.689.419,00**	**34.289.419,00**	**29.727.000,00**	**86,69**
		1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.728.566,00	16.438.566,00	12.038.000,00	73,23
		2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.960.853,00	17.850.853,00	17.689.000,00	99,09
	4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.412.080.913,00**	**1.524.084.271,00**	**1.467.975.948,00**	**96,32**
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	450.000.000,00	101.313.400,00	100.700.000,00	99,39
		2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000,00	10.000.000,00	9.660.000,00	96,60
		3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.952.080.913,00	1.412.770.871,00	1.357.615.948,00	96,10
	5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.960.900.000,00**	**1.988.525.568,00**	**1.955.184.048,00**	**98,32**
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000,00	100.000.000,00	99.574.000,00	99,57
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.892.900.000,00	1.328.525.568,00	1.302.469.010,00	98,04
		3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000,00	40.000.000,00	39.175.000,00	97,94
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000,00	150.000.000,00	145.580.000,00	97,05
		5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	24.667.500,00	98,67
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000,00	315.000.000,00	313.718.538,00	99,59
		7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00

NO	Program Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	
						Rp	%
	6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**12.673.410.792,00**	**11.493.410.792,00**	**11.396.896.164,00**	**99,16**
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**3.900.000.000,00**	**3.525.000.000,00**	**3.506.181.000,00**	**99,47**
		2	Pengadaan Mebel	400.000.000,00	75.000.000,00	74.900.000,00	99,87
		3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.873.410.792,00	7.873.410.792,00	7.795.935.164,00	99,02
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000,00	20.000.000,00	19.880.000,00	99,40
	7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**3.110.000.000,00**	**2.694.000.000,00**	**2.145.470.322,00**	**79,64**
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000,00	350.000.000,00	320.426.920,00	91,55
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000.000,00	2.334.000.000,00	1.815.043.402,00	77,77
	8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**4.375.781.388,00**	**3.655.781.388,00**	**3.590.081.694,65**	**98,20**
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000,00	450.000.000,00	429.517.100,00	95,45
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.065.781.388,00	2.865.781.388,00	2.829.364.594,65	98,73
		3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.000.000,00	340.000.000,00	331.200.000,00	97,41
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**917.117.008,00**	**784.255.058,00**	**778.545.045,00**	**99,27**
	1	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**		**812.782.732,00**	**724.506.782,00**	**719.657.545,00**	**99,33**
		1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	391.536.436,00	332.365.436,00	329.797.345,00	99,23
		2	Penyusunan RPPLH Provinsi	421.246.296,00	392.141.346,00	389.860.200,00	99,42
	2	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**		**104.334.276,00**	**59.748.276,00**	**58.887.500,00**	**98,56**
		1	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	**68.821.898,00**	**37.875.898,00**	**37.095.600,00**	**97,94**
		2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	35.512.378,00	21.872.378,00	21.791.900,00	99,63
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**11.644.386.787,00**	**10.086.765.325,00**	**9.420.130.495,00**	**93,39**
	1	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**11.494.716.391,00**	**9.989.945.325,00**	**9.323.310.495,00**	**93,33**
		1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	506.020.338,00	380.183.589,00	298.778.256,00	78,59
		2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	151.124.634,00	60.890.500,00	60.890.500,00	100,00
		3	Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	42.279.762,00	4.448.381,00	257.500,00	5,79

NO	Program Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	
						Rp	%
		4	Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim Tingkat Provinsi	83.221.036,00	6.200.518,00	0,00	0,00
		5	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.950.625,00	800.475.312,00	746.187.476,00	93,22
		6	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	273.965.507,00	177.412.254,00	64.793.000,00	36,52
		7	Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	161.475.150,00	51.065.150,00	34.468.000,00	67,50
		8	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	32.264.474,00	28.619.150,00	28.619.150,00	100,00
		9	Penyediaan Sarana dan Prasaran Pemantauan Kualitas Lingkungan di Provinsi	8.270.000.000,00	7.452.984.500,00	7.298.691.449,00	97,93
		10	Pengoperasian dan Pemeliharaan Alat Pemantau Kualitas Lingkungan di Provinsi	395.154.505,00	390.239.252,00	177.600.000,00	45,51
		11	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	678.260.360,00	637.426.719,00	613.025.164,00	96,17
	2	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**149.670.396,00**	**96.820.000,00**	**96.820.000,00**	**100,00**
		1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.670.396,00	96.820.000,00	96.820.000,00	100,00
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**14.747.511.793,00**	**13.590.897.293,00**	**5.088.627.627,00**	**37,44**
	1	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**		**14.747.511.793,00**	**13.590.897.293,00**	**5.088.627.627,00**	**37,44**
		1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.102.545.120,00	12.401.953.620,00	4.491.247.095,00	36,21
		2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	138.578.286,00	128.095.286,00	5.880.000,00	4,59
		3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.506.388.387,00	1.060.848.387,00	591.500.532,00	55,76
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**1.393.214.281,00**	**560.250.704,00**	**526.841.435,00**	**94,04**
	1	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**		**1.393.214.281,00**	**560.250.704,00**	**526.841.435,00**	**94,04**
		1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	536.698.354,00	3.349.177,00	0,00	0,00
		2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengelolaan dan /atau Penimbunan	856.515.927,00	556.901.527,00	526.841.435,00	94,60

NO	Program Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	
						Rp	%
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**2.200.170.832,00**	**1.368.139.064,00**	**1.359.589.449,50**	**99,38**
	1	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**		**2.200.170.832,00**	**1.368.139.064,00**	**1.359.589.449,50**	**99,38**
		1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	381.842.804,00	320.902.804,00	318.169.406,00	99,15
		2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	271.946.576,00	249.938.058,00	244.461.102,00	97,81
		3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.507.230.000,00	769.148.000,00	768.941.376,50	99,97
		4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	39.151.452,00	28.150.202,00	28.017.565,00	99,53
7	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**216.084.111,00**	**176.549.653,00**	**152.168.791,00**	**86,19**
	1	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		**216.084.111,00**	**126.188.220,00**	**108.530.191,00**	**86,01**
		1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	143.028.220,00	126.188.220,00	108.530.191,00	86,01
	1	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		73.055.891,00	50.361.433,00	43.638.600,00	86,65
		1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH.	73.055.891,00	50.361.433,00	43.638.600,00	86,65
8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**2.183.622.224,00**	**847.691.123,00**	**815.254.156,00**	**96,17**
	1	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**		**2.183.622.224,00**	**847.691.123,00**	**815.254.156,00**	**96,17**
		1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	631.001.330,00	223.723.250,00	215.917.000,00	96,51

NO	Program Kegiatan			Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Realisasi	
						Rp	%
	2		Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	466.381.129,00	471.101.913,00	446.471.196,00	94,77
	3		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1.086.239.765,00	152.865.960,00	152.865.960,00	100,00
9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**546.559.255,00**	**476.588.333,00**	**218.363.000,00**	**45,82**
	1	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**		**546.559.255,00**	**476.588.333,00**	**218.363.000,00**	**45,82**
		1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	546.559.255,00	476.588.333,00	218.363.000,00	45,82
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**1.304.645.933,00**	**1.012.025.456,00**	**253.524.500,00**	**25,05**
	1	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Provinsi**		**1.304.645.933,00**	**1.012.025.456,00**	**253.524.500,00**	**25,05**
		1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	149.041.268,00	109.141.268,00	60.061.500,00	55,03
		2	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	280.327.654,00	244.887.654,00	52.093.000,00	21,27
		3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	273.692.486,00	190.651.509,00	24.240.500,00	12,71
		4	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	464.023.322,00	336.470.822,00	107.963.000,00	32,09
		5	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	137.561.203,00	130.874.203,00	9.166.500,00	7,00
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**			**84.394.843.830,00**	**83.613.754.582,00**	**82.146.838.544,00**	**98,25**
	1	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**		**84.394.843.830,00**	**83.613.754.582,00**	**82.146.838.544,00**	**98,25**
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100.475.312,00	50.237.656,00	50.237.000,00	100,00
		2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolan Sampah Provinsi	1.200.000.000,00	1.900.591.500,00	1.900.591.500,00	100,00
		3	Pengadaan Sarana dan Prasaranan Pengelolaan Sampah Regional	75.628.772.588,00	74.428.772.588,00	74.319.161.060,00	99,85
		4	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	7.256.325.909,00	6.649.929.830,00	5.738.315.209,00	86,29
		5	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/ kota	209.270.021,00	584.223.008,00	138.533.775,00	23,71
JUMLAH				**159.244.614.919,00**	**146.923.965.309,00**	**133.065.189.187,15**	**90,57**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR) dengan pagu sebesar Rp 84.142.691.095 terealisasi sebesar 75.250.132.187 atau capaian realisasinya sebesar 89,43%.

C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mencapai target Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 dan Sasaran Rencana Strategis Lima Tahunan (2021 s/d 2026) diperlukan strategi antara lain :

1. Perlunya kerjasama yang kuat diantara seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup agar koordinasi dapat terlaksana dengan maksimal;
2. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan adalah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang secara konsisten harus dipedomani untuk pencapaian tujuan;
3. Perlu mengidentifikasi lebih awal terhadap kemungkinan risiko-risiko kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga secara dini dapat menetapkan cara-cara untuk menentukan solusi serta menetapkan sasaran secara lebih akurat dan real;
4. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja guna pemenuhan indikator sasaran organisasi secara maksimal dengan meningkatkan pemanfaatan sistem pelaporan dan pertangungjawaban kinerja PD;
5. Meningkatkan fungsi pengawasan/pengendalian agar berjalan lebih optimal.

D. Tindak Lanjut Evaluasi

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 23 Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
A.	**PERENCANAAN KINERJA**			
	1. Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan akivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) pada Rencana Kerja (RENJA).	Hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) telah dimasukkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dan tahun berikutnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Informasi terkait *crosscutting* telah dimasukkan ke dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 Link : https://drive.google.com/drive/folders/1YukVRILbCgBlCGQj2YKHdquNOAaMB5Us?usp=sharing
	2. Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting OPD) pada Rencana Kerja (RENJA).	Informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting OPD) telah dimasukkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 dan tahun berikutnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Informasi terkait *crosscutting* telah dimasukkan ke dokumen perencanaan kinerja tahun 2025 Link : https://drive.google.com/drive/folders/1YukVRILbCgBlCGQj2YKHdquNOAaMB5Us?usp=sharing
	3. Mengupayakan agar target perencanaan	Selalu mengupayakan tercapai secara	Kepala Dinas	Telah ditindaklajuti

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	kinerja yang telah disusun dapat tercapai secara keseluruhan.	keseluruhan sesuai dengan target yang direncanakan	Lingkungan Hidup	dengan melakukan rapat-rapat internal terkait dengan evaluasi capaian OPD
B.	**PENGUKURAN KINERJA**			
	1. Menguraikan tata cara perhitungan/ pengukuran capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja yang akan dicapai. Serta mengimplementasikan mekanisme pengumpulan data yang memenuhi kriteria pengumpulan data secara memadai sebagai berikut : - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date ; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid ; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan ; - Terdapat penanggungjawab yang jelas ; - Jelas waktu delivery-nya ; dan - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.	Pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja dan SOP jika terjadi kesalahan data telah dibuat, serta tata cara perhitungan/ pengukuran capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja yang akan dicapai telah diuraikan pada buku Manual IKU DLH Tahun 2025-2029	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti Link : https://drive.google.com/drive/folders/1AJRp9kgjFUiOflqWWrO7WOy7Zf4otVud?usp=sharing
	2. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi dan mendokumentasikannya.	Pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi telah dilakukan dan didokumentasukan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti Link : https://drive.google.com/drive/folders/174mk8Y48VLOKX4WEy_PPUT

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
				wyMlE0tGX2?usp=drive_link
	3. Merampungkan penggunaan aplikasi Siperencana (https://siperencana.aidig-system.com/admin/login) yang direncanakan akan digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.	Akan merampungkan aplikasi Siperencana yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja dalam memanfaatkan teknologi informasi yang dibuat oleh pihak ketiga (pengembang aplikasi)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia
	4. Mempertimbangkan dan merumuskan pemberian *reward* dan *punisment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk ruang lingkup Perangkat Daerah.	Pemberian *reward* dan *punishment* diberikan mengacu pada regulasi yang telah ada. Reward diberikan melalui gaji dan tambahan penghasilan pegawai. Sementara untuk pemberian punishment diuraikan dengan beberapa tingkatan, mulai dari hukuman ringan, sedang sampai dengan berat	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti Link : https://drive.google.com/drive/folders/1QQ2e1zLbYl7uw4uU462-OFehJtnexf4G?usp=sharing
C.	**PELAPORAN KINERJA**			
	1. Menginfokan lebih jelas terkait kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator dan/atau sasaran strategis.	Informasi kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator akan dimasukkan pada dokumen laporan tahun selanjutnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti pada Bab III LKIP Tahun 2025
	2. Menginfokan efesiensi atas penggunaan sumber daya selain anggaran dalam mencapai kinerja.	Efesiensi atas penggunaan sumber daya selain anggaran dalam mencapai kinerja akan dimasukkan pada dokumen laporan tahun selanjutnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti pada Bab III LKIP Tahun 2025

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	3. Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang dirumuskan sendiri oleh Perangkat Daerah atas LKIP yang telah disusun, bukan Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi atas LHE Inspektorat.	Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja akan dimasukkan dalam laporan kinerja tahun selanjutnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti
	4. Mengajak seluruh Pegawai belum untuk berpartisipasi dalam pencapaian kinerja, dengan cara mendokumentasikan Kegiatan Sosialisasi dalam rangka penyampaian Perjanjian Kinerja di awal periode dan pencapaian kinerja di akhir periode.	Sosialisasi dalam rangka penyampaian Perjanjian Kinerja di awal periode dan pencapaian kinerja di akhir periode akan dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklanjuti Link : https://bit.ly/LaporanAkhirKegiatan2025
	5. Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam laporan kinerja berkala jika terdapat penyesuaian/perubahan aktivitas (Rencana Aksi), penggunaan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan/atau perencana kinerja periode selanjutnya.	Informasi secara singkat terhadap penyesuaian/perubahan rencana aksi dalam laporan kinerja berkala akan ditambahkan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklanjuti Link : https://drive.google.com/drive/folders/1lqDddfZ9xhW6Wt09zy5qqzuKmJOOjjsI?usp=sharing
	6. Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam Laporan kinerja Tahunan jika ada mempengaruhi budaya organisasi.	Akan ditambahkan informasi secara singkat dalam Laporan kinerja Tahunan jika ada mempengaruhi budaya organisasi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti
D.	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**			

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
	1. Menginisiasi kegiatan Evaluasi Internal Perangkat Daerah secara berkala dalam rangka pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program, dan mendokumentasikannya.	Evaluasi Internal Perangkat Daerah dalam rangka pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program, dan mendokumentasikannya akan dilakukan secara berkala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti
	2. Mendokumentasikan hasil Evaluasi Internal Perangkat Daerah telah disampaikan kepada Bidang/Bagian/Pejabat/Pegawai yang berkepentingan dan telah ditindaklanjuti.	Evaluasi internal perangkat daerah telah disampaikan kepada bidang/bagian/pejabat/pegawai yang berkepentingan akan didokumentasikan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti
	3. Memformulasikan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan Evaluasi Internal ke dalam bentuk Tindakan nyata yang logis untuk dapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan manajemen kinerja.	Rekomendasi-rekomendasi dalam laporan evaluasi internal ke dalam bentuk tindakan nyata yang logis akan diformulasikan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti
	4. Menyelesaikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE 2023) yang masih belum ditindaklanjuti.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE 2023) yang masih belum ditindaklanjuti akan diselesaikan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Telah ditindaklajuti
	5. Mengupayakan agar pencapaian seluruh IKU pada Tahun 2025 dapat meningkat dibanding periode sebelumnya.	Pencapaian seluruh IKU pada tahun 2025 akan selalu diupayakan meningkat dibanding periode sebelumnya	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Akan ditindaklajuti

BAB IV
PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di dalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perwujudan akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat dukung terwujudnya *good governance*. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan keberhasilan tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama dengan kategori “tinggi”. Hal tersebut terlihat dari persentase tingkat pencapaian target sasaran seluruh kegiatan yaitu nilai realisasi keuangan 90,57% dan realisasi fisik sebesar 94,30%.

Dalam rangka mempertahankan dan meingkatkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa yang akan datang perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penaatan terhadap dokumen tersebut.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur secara berkesinambungan.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik internal maupun eksternal.
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada masyarakat.
5. Pemutakhiran data pendukung.
6. Mengefisienkan anggaran dengan melakukan pemanfaatan teknologi agar sasaran kinerjanya dapat tercapai.

Dokumen laporan kinerja ini menyajikan gambaran umum pelaksanaan pencapaian kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa depan sebagai bagian dari proses perbaikan yang terus-menerus. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah senantiasa berupaya memperbaiki mekanisme pembangunan bidang lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat mencapai akuntabilitas kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

L A M P I R A N

LAMPIRAN 1
PERJANJIAN KINERJA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M**
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 X IKL) + (0.099 x IKAL)	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	$Persentase\ Ketaatan : \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	$Persentase\ Penanganan = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	DLH Prov. Kalteng
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B}\ x\ C$ Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang	DLH Prov. Kalteng

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M**
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan.
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
d. Pengkoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 X IKL) + (0.099 x IKAL)	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	$Persentase\ Ketaatan : \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	$Persentase\ Penanganan = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	DLH Prov. Kalteng
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B}\ x\ C$ Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang	DLH Prov. Kalteng

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M**
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	39.696.458.865,00	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	917.117.008,00	
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	11.644.386.787,00	
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	14.747.511.793,00	
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	1.393.214.281,00	
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	2.200.170.832,00	
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Rp	216.084.111,00	
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	2.183.622.224,00	
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	546.559.255,00	
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	1.304.645.933,00	
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	4.394.843.830,00	

Palangka Raya, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M**
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. AGUSTIAR SABRAN, S.IKom**
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
H. AGUSTIAR SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp	39.696.458.865,00	
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	917.117.008,00	
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	11.644.386.787,00	
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	14.747.511.793,00	
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	1.393.214.281,00	
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	2.200.170.832,00	
7.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Rp	216.084.111,00	
8.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	2.183.622.224,00	
9.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	546.559.255,00	
10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	1.304.645.933,00	
11.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	4.394.843.830,00	

Palangka Raya, 10 Maret 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. AGUSTIAR SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

JONI HARTA, SE., S.Hut., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan William A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M**

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progres kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama

Palangka Raya, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	-	-	-	1	
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97	-	-	-	74,97	
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877	351.918,719	703.837,439	1.055.756,158	1.407.674,877	
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79	19,75	39,5	59,25	79	
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88	22	44	66	88	
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	-	-	-	2	
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	-	1	1	2	
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2	-	-	-	2	
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55	4.659,14	9.318,28	13.977,41	18.636,55	
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	21	42	63	84	

B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**39.696.458.865**	**16.741.276.284**	**12.338.174.852**	**8.756.356.138**	**1.860.651.591**	
	A	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**627.645.636**	**251.973.520**	**306.916.770**	**55.180.421**	**13.574.925**	
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	504.115.832	232.973.062	238.601.770	32.541.000	0	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.574.925	0	0	0	8.574.925	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.574.925	0	0	8.574.925	0	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000	0	0	10.000.000	0	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.951.458	14.000.458	54.951.000	0	0	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.428.496	0	13.364.000	4.064.496	0	
	B	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**12.488.950.717**	**6.239.062.149**	**2.678.160.780**	**2.678.482.780**	**893.245.008**	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.462.879.675	6.235.289.215	2.668.967.340	2.668.967.340	889.655.780	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.688.848	1.702.580	4.710.000	4.710.000	1.566.268	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13.382.194	2.070.354	4.483.440	4.805.440	2.022.960	
	C	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**47.689.419**	**11.619.059**	**12.292.635**	**15.582.635**	**8.195.090**	
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	19.728.566	5.945.446	3.934.920	7.224.920	2.623.280	
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.960.853	5.673.613	8.357.715	8.357.715	5.571.810	
	D	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**2.412.080.913**	**158.639.999**	**2.179.120.912**	**74.320.002**	**0**	
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	450.000.000	148.639.999	227.039.999	74.320.002	0	
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.952.080.913	0	1.952.080.913	0	0	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	E	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**3.960.900.000**	**903.176.931**	**2.476.001.597**	**370.084.904**	**211.636.568**	
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200.000.000	30.000.000	95.000.000	45.000.000	30.000.000	
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.892.900.000	697.176.931	2.083.501.598	67.584.903	44.636.568	
	3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.000	8.000.000	12.000.000	12.000.000	8.000.000	
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	43.000.000	45.000.000	58.000.000	4.000.000	
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	5.000.000	7.499.999	7.500.001	5.000.000	
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000	120.000.000	
	7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.000.000	0	53.000.000	0	0	
	F	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**12.673.410.792**	**6.152.023.238**	**2.434.682.158**	**4.086.705.396**	**0**	
	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.900.000.000	3.600.000.000	300.000.000	0	0	
	2	Pengadaan Mebel	400.000.000	0	400.000.000	0	0	
	3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.873.410.792	2.402.023.238	1.634.682.158	3.836.705.396	0	
	4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000	150.000.000	100.000.000	250.000.000	0	
	G	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**3.110.000.000**	**622.000.000**	**933.000.000**	**933.000.000**	**622.000.000**	
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	600.000.000	120.000.000	180.000.000	180.000.000	120.000.000	
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.500.000.000	500.000.000	750.000.000	750.000.000	500.000.000	
	H	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4.375.781.388**	**2.402.781.388**	**1.318.000.000**	**543.000.000**	**112.000.000**	
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	500.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.065.781.388	2.065.781.388	1.000.000.000	0	0	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	810.000.000	237.000.000	168.000.000	393.000.000	12.000.000	
II	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**		**917.117.008**	**217.895.274**	**325.751.574**	**334.171.000**	**39.299.160**	
	A	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**	**812.782.732**	**213.824.376**	**279.000.206**	**305.760.000**	**14.198.150**	
	1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	391.536.436	112.652.000	140.072.706	130.760.000	8.051.730	
	2	Penyusunan RPPLH Provinsi	421.246.296	101.172.376	138.927.500	175.000.000	6.146.420	
	B	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi**	**104.334.276**	**4.070.898**	**46.751.368**	**28.411.000**	**25.101.010**	
	1	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	68.821.898	4.070.898	41.282.000	1.131.000	22.338.000	
	2	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	35.512.378	0	5.469.368	27.280.000	2.763.010	
III	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**11.644.386.787**	**2.639.279.309**	**3.750.129.380**	**3.118.913.402**	**2.136.064.696**	
	A	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup**	**11.494.716.391**	**2.489.608.913**	**3.750.129.380**	**3.118.913.402**	**2.136.064.696**	
	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	506.020.338	299.183.222	19.427.000	160.201.116	27.209.000	
	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	151.124.634	10.507.027	132.368.973	6.000.000	2.248.634	
	3	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	42.279.762	17.289.762	16.512.600	8.477.400	0	
	4	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	83.221.036	17.000.000	49.180.000	17.041.036	0	
	5	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	900.950.625	33.330.625	783.665.000	61.305.000	22.650.000	
	6	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	273.965.507	45.991.500	124.716.500	57.266.007	45.991.500	
	7	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	161.475.150	0	0	161.475.150	0	
	8	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	32.264.474	5.195.754	27.068.720	0	0	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	9	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	8.270.000.000	1.727.381.130	2.372.156.276	2.449.978.457	1.720.484.137	
	10	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	395.154.505	190.654.505	1.500.000	1.500.000	201.500.000	
	11	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	678.260.360	143.075.388	223.534.311	195.669.236	115.981.425	
	B	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**149.670.396**	**149.670.396**	**0**	**0**	**0**	
	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	149.670.396	149.670.396	0	0	0	
IV	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**14.747.511.793**	**602.132.752**	**12.945.886.017**	**1.013.170.305**	**186.322.719**	
	A	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**	**14.747.511.793**	**602.132.752**	**12.945.886.017**	**1.013.170.305**	**186.322.719**	
	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	13.102.545.120	602.132.752	11.300.919.344	1.013.170.305	186.322.719	
	2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	138.578.286	0	138.578.286	0	0	
	3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1.506.388.387	0	1.506.388.387	0	0	
V	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**		**1.393.214.281**	**713.855.419**	**276.742.354**	**273.340.508**	**129.276.000**	
	A	**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**	**1.393.214.281**	**713.855.419**	**276.742.354**	**273.340.508**	**129.276.000**	
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	536.698.354	530.000.000	6.698.354	0	0	
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	856.515.927	183.855.419	270.044.000	273.340.508	129.276.000	
VI	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**		**2.200.170.832**	**686.643.422**	**710.460.641**	**495.836.769**	**307.230.000**	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	A	**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**	**2.200.170.832**	**686.643.422**	**710.460.641**	**495.836.769**	**307.230.000**	
	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	381.842.804	305.409.265	38.776.770	37.656.769	0	
	2	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	271.946.576	59.818.576	203.948.000	8.180.000	0	
	3	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.507.230.000	300.000.000	450.000.000	450.000.000	307.230.000	
	4	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	39.151.452	21.415.581	17.735.871	0	0	
VII	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**		**216.084.111**	**33.380.924**	**134.700.672**	**36.808.399**	**11.194.116**	
	A	**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**143.028.220**	**21.975.724**	**101.397.872**	**19.654.624**	**0**	
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	143.028.220	21.975.724	101.397.872	19.654.624	0	
	B	**Peningkatan Kapasitas MHAdan Kearifan Lokal,Pengetahuan Tradisional danHak MHA yang terkait denganPPLH**	**73.055.891**	**11.405.200**	**33.302.800**	**17.153.775**	**11.194.116**	
	1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	73.055.891	11.405.200	33.302.800	17.153.775	11.194.116	
VIII	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**2.183.622.224**	**1.359.374.257**	**710.699.015**	**66.594.560**	**46.954.392**	
	A	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**	**2.183.622.224**	**1.359.374.257**	**710.699.015**	**66.594.560**	**46.954.392**	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	631.001.330	347.658.630	253.973.140	29.369.560	0	
	2	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	466.381.129	315.687.862	66.513.875	37.225.000	46.954.392	
	3	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	1.086.239.765	696.027.765	390.212.000	0	0	
IX	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**		**546.559.255**	**26.437.931**	**28.355.776**	**382.145.548**	**109.620.000**	
	A	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**	**546.559.255**	**26.437.931**	**28.355.776**	**382.145.548**	**109.620.000**	
	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	546.559.255	26.437.931	28.355.776	382.145.548	109.620.000	
X	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**		**1.304.645.933**	**440.306.367**	**557.879.149**	**216.663.789**	**89.796.628**	
	A	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**	**1.304.645.933**	**440.306.367**	**557.879.149**	**216.663.789**	**89.796.628**	
	1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	149.041.268	63.954.000	35.713.140	32.939.128	16.435.000	
	2	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	280.327.654	105.335.830	88.249.550	69.146.274	17.596.000	
	3	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	273.692.486	64.980.000	206.201.250	1.400.000	1.111.236	
	4	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	464.023.322	186.135.334	110.055.209	113.178.387	54.654.392	
	5	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	137.561.203	19.901.203	117.660.000	0	0	
XI	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**		**84.394.843.830**	**8.390.500.869**	**16.104.672.044**	**32.829.992.522**	**27.069.678.395**	
	A	**Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**	**84.394.843.830**	**8.390.500.869**	**16.104.672.044**	**32.829.992.522**	**27.069.678.395**	
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	100.475.312	50.000.000	50.475.312	0	0	

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket.
				TW. I	TW. II	TW.III	TW.IV	
	2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	1.200.000.000	0	1.200.000.000	0	0	
	3	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	75.628.772.588	6.814.842.500	12.512.500.000	30.788.930.088	25.512.500.000	
	4	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	7.256.325.909	1.525.658.369	2.194.659.764	1.978.829.381	1.557.178.395	
	5	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	209.270.021	0	147.036.968	62.233.053	0	

Palangka Raya, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan William A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman http://www.dlh.kalteng.go.id, Pos-el dlh@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	2
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	75,16
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.874,927
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	80
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	89
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.822,92
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	85

Palangka Raya, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, SE., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DLH TAHUN 2025

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Williem A.S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya lah Dokumen Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahun 2025, meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai pada tahun 2025.

Akhir kata semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien serta bermanfaat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Palangka Raya, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS,

JONI HARTA, S.E., S.Hut., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197606022005011010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 1

C. Tugas dan Fungsi Organisasi 4

BAB II RENCANA STRATEGIS 6

A. Rencana Strategis 2021-2026 6

B. Rencana Kinerja Tahun 2025 13

BAB III PENUTUP 21

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan yang telah dirumuskan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

RKT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dokumen RKT adalah tolok ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian visi, misi, dan tujuan serta sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34).
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 115).
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34).
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 Nomor 37).

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Januari 2017 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur perangkat daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, untuk melaksanakan urusan daerah dibidang lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumuskan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta penaatan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
2. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

3. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
4. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
    1) Sub Bagian Umum Kepegawaian; dan
    2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
c. Bidang Tata Lingkungan;
d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
h. Unit Pelaksana Teknis.

BAB II
RENCANA STRATEGIS

A. Rencana Strategis 2021-2026

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun secara konkrit dan sistematis dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah disusun selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara simultan sesuai proses tahapan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk Tahun 2021–2026 dengan memperhitungkan lokasi, peluang dan kendala yang ada.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Sesuai dengan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup maka tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang di dalam RENSTRA PD.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama periode 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin di capai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu:

1. Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
3. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan.
4. Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
5. Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
7. Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah

Keterkaitan antara tujuan sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup (dokumen)	1	2	1	1	1	2
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,74	74,3	74,53	74,75	74,97	75,16
		Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	1.406.674,627	1.407.074,727	1.407.274,777	1.407.474,827	1.407.674,877	1.407.874,927
		Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	68,75	76	77	78	79	80
			Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	83,33	85	86	87	88	89

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Awal Tahun	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
		Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	1	2	2	2	2	2
			Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	1	2	2	2	2	2
			Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	1	2	2	2	2	2
		Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	17.215,61	17.911,12	18.090,23	18.271,13	18.636,55	18.822,92
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	80	81	82	83	84	85

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI	**Kalimantan Tengah Makin BERKAH**		
MISI ke-1	**Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air 3. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara 4. Penyusunan dan penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Laut 5. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH 6. Pengendalian Pelaksanaan RPPEG 7. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RTRWP	1. Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPMA, RPPMU, RPPML dan RPPLH 2. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH 3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1. Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Penanggulangan pencemaran dan.atau kerusakan lingkungan hidup dari sumber titik maupun sumber area 3. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakaan lingkungan lahan akses terbuka. 4. Penyusunan profil keanekaragaman hayati.
	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	1. Pembinaan pengelolaan limbah B3 dan pengembangan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi	1. Peningkatan Jasa pengumpulan limbah B3 Skala Provinsi
	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat	1. Pembinaan dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan yang	1. Peningkatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan di sektor Pertambangan dan

VISI	Kalimantan Tengah Makin BERKAH		
MISI ke-1	**Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan**		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	dalam pengelolaan lingkungan hidup	Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 2. Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan. 3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Migas, Perkebunan dan Pengolahan, serta Kehutanan. 2. Peningkatan jumlah peserta PROPER dan peraih predikat BIRU 3. Mengembangkan sistem pengaduan dan penyelesaian kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan efektif.
	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	1. Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH 2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat 3. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 4. Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 5. Peningkatan pogram kampung iklim (PROKLIM)	1. Pembentukan Masyarakat Hukum Adat 2. Pembinaan dan pemberian penghargaan Kalpataru bagi Masyarakat yang berperan aktif dalam pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup 3. Pelaksanaan penyuluhan dan kampanye lingkungan terkait dengan pelestarian lingkungan hidup 4. Pembentukan dan fasilitasi desa dalam Program Kampung Iklim (Proklim)
	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	1. Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional 2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional 2. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 3. Pengembangan pengelolaan sampah melalui 3R
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Melakukan peningkatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	Melakukan pengelolaan, optimalisasi dan percepatan pelayanan umum, akuntabilitas kinerja pemerintah, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah

Tabel 3. Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Total jumlah dokumen yang disusun	DLH Prov. Kalteng
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.340 x IKA) + (0.428 x IKU) + (0.133 X IKL) + (0.099 x IKAL)	KLHK, DLH Prov. Kalteng, DLH Kab/Kota
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Total jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan yang telah dikelola	DLH Prov. Kalteng
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	$Persentase\ Ketaatan : \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Jumlah Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemprov B = Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pemeriksaan	DLH Prov. Kalteng
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	$Persentase\ Penanganan = \frac{A}{B}\ x\ 100\%$ Ket : A = Pengaduan masyarakat yang ditangani B = Total Jumlah pengaduan masyarakat yang terregistrasi	DLH Prov. Kalteng
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	Total Jumlah MHA yang terbentuk	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Total Jumlah kegiatan	DLH Prov. Kalteng
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Total Jumlah penghargaan	DLH Prov. Kalteng
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Total jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	DLH Prov. Kalteng
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	$SKM = \frac{A}{B}\ x\ C$ Ket : A = Total Nilai Persepsi per Unsur B = Jumlah Unsur Total Unsur C = Nilai Penimbang	DLH Prov. Kalteng

B. Rencana Kinerja Tahun 2025

RKT DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana Strategis (Renstra) DLH Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Untuk mengakselerasi pencapaian target, indikator dan ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan perlu berlandaskan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKT Tahun 2025.

Tabel 4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,97
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.674,877
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	79
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	88
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	Penghargaan	2
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.636,55
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	84

Tabel 5. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
1	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen rencana dan perlindungan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	1 Dokumen	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH	1 Dokumen	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen
										Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah dokumen KLHS	1 Dokumen	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS	Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan	1 Dokumen
										Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	3 Dokumen
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	74,97	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN / ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKLH	74,97	Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	11 Kegiatan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen
										Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	1 Paket
										Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	2 Laporan
										Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, udara dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	12 Lokasi
										Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen
										Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	15 Unit
										Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit
										Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	60 Dokumen

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
										Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
										Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan
										Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen
							Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	1 Kegiatan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah dokumen profil Kehati	1 Dokumen	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi	3 Kegiatan	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen
										Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Hektar
										Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekargaman hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 Orang
3	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton)	1.407.674,877 ton	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)	1.407.674,877 ton	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1 Usaha	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
4	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	79%	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH	79%	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi	162 Perusahaan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	3 Dokumen
										Pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
										Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	138 Badan Usaha
										Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	88%	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	88%	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan yang ditangani	88%	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara
										Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	12 Orang
										Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	1 Perkara
										Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	1 Perkara
										Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	8 Pengaduan

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
5	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	2 MHA	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH	2 MHA	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	1 Dokumen
							Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	1 Kelompok Masyarakat	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen
		Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	2 Kegiatan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi	2 Kegiatan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen
										Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	60 Orang
										Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2 Lembaga
		Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat	2 Penghargaan	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha	2 Penghargaan	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas
6	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	18.636,55 Ton	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	18.636,55 Ton	Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional	Jumlah Kegiatan Penangan Sampah	1 Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen
										Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
										Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1 Unit
										Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	866,03 ton
										Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen
7	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	83 Nilai	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keterlaksanaan (%)	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	9 Dokumen	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
										Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket
										Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	250 Orang
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum PD	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
										Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	7 unit
										Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
										Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
										Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit

No.	Sasaran Strategis			Program			Kegiatan			Sub Kegiatan		
	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Sub Kegiatan	Indikator	Target
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan PD	100%	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

BAB III
PENUTUP

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini merupakan komitmen DLH Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Tolok kinerja tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisien yang dapat dicapai, kualitas *output* yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2025.

LAMPIRAN 3
POHON KINERJA

POHON KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

Misi 1 : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

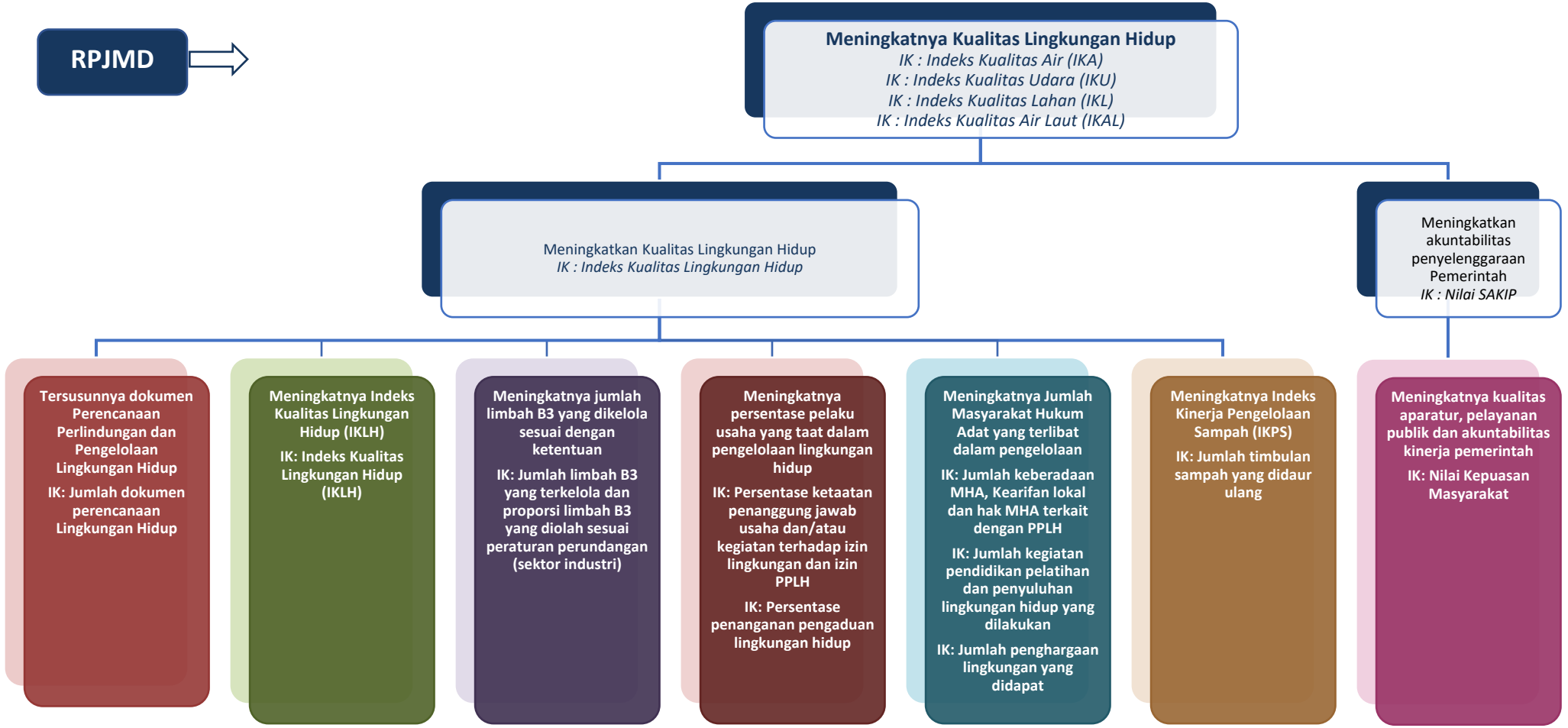

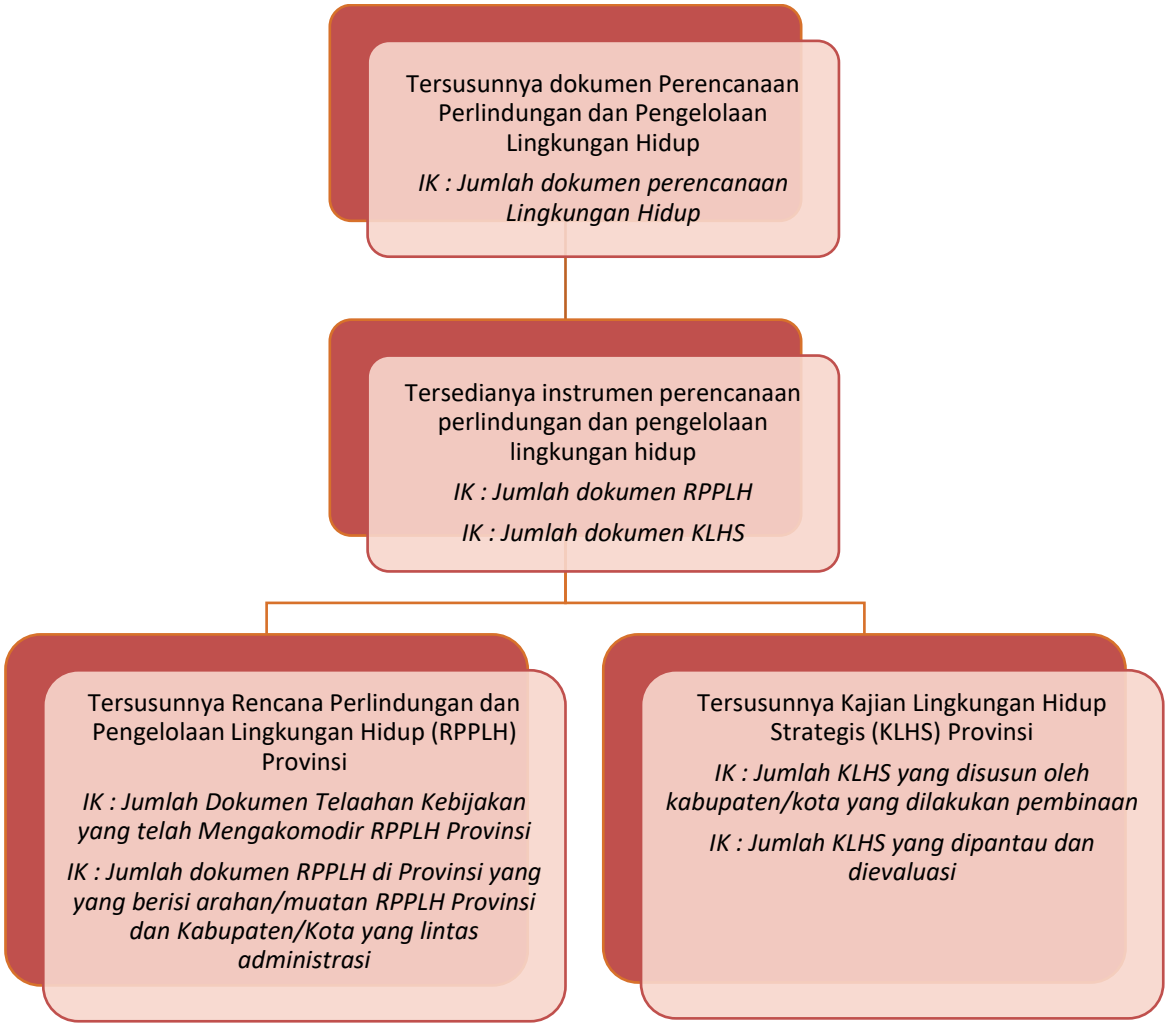
Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
IK : Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup
Tersedianya instrumen perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
IK : Jumlah dokumen RPPLH
IK : Jumlah dokumen KLHS
Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
IK : Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi
IK : Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi
Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
IK : Jumlah KLHS yang disusun oleh kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan
IK : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi

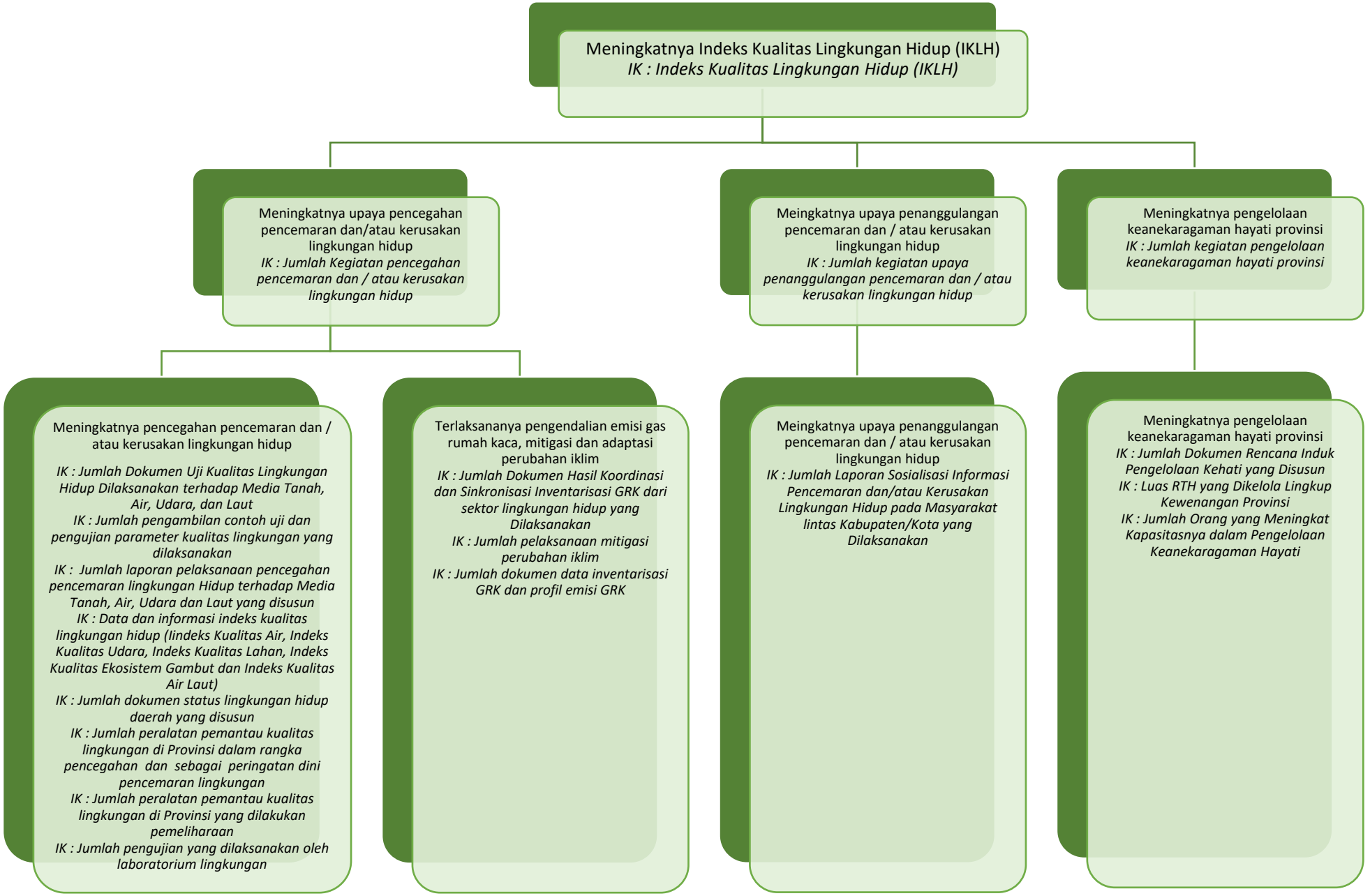
Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
IK : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Meningkatnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
IK : Jumlah Kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Meingkatnya upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
IK : Jumlah kegiatan upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi
IK : Jumlah kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi
Meningkatnya pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
IK : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
IK : Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
IK : Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun
IK : Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
IK : Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun
IK : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan
IK : Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan
IK : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
Terlaksananya pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan
IK : Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim
IK : Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
Meingkatnya upaya penanggulangan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup
IK : Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan
Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi
IK : Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun
IK : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

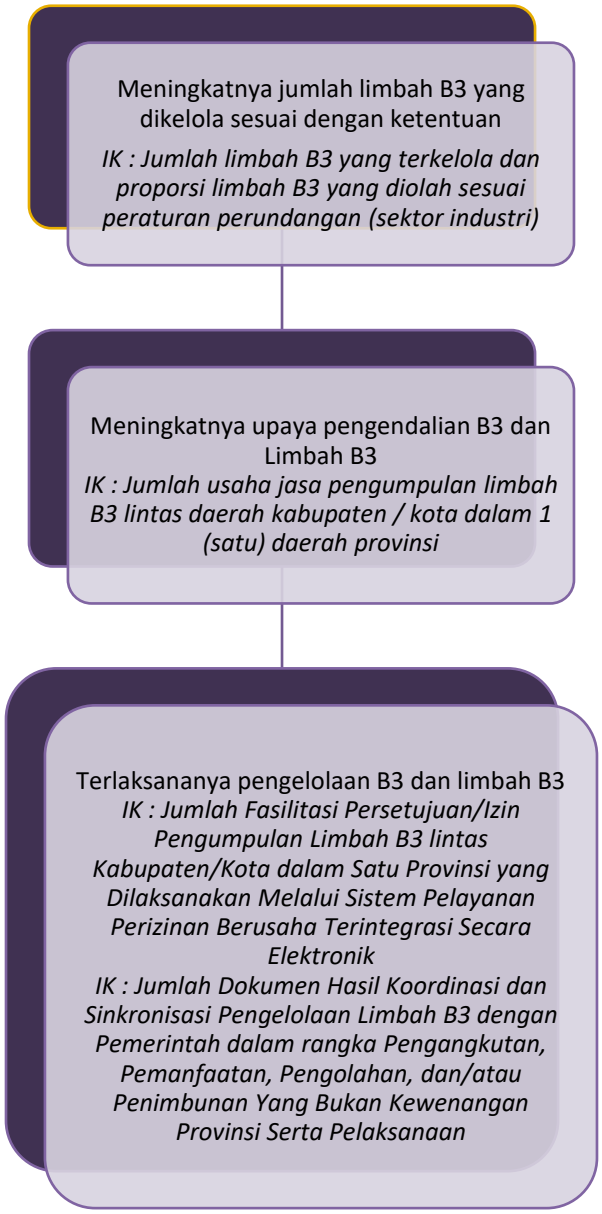
Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan
IK : Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri)
Meningkatnya upaya pengendalian B3 dan Limbah B3
IK : Jumlah usaha jasa pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
Terlaksananya pengelolaan B3 dan limbah B3
IK : Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan

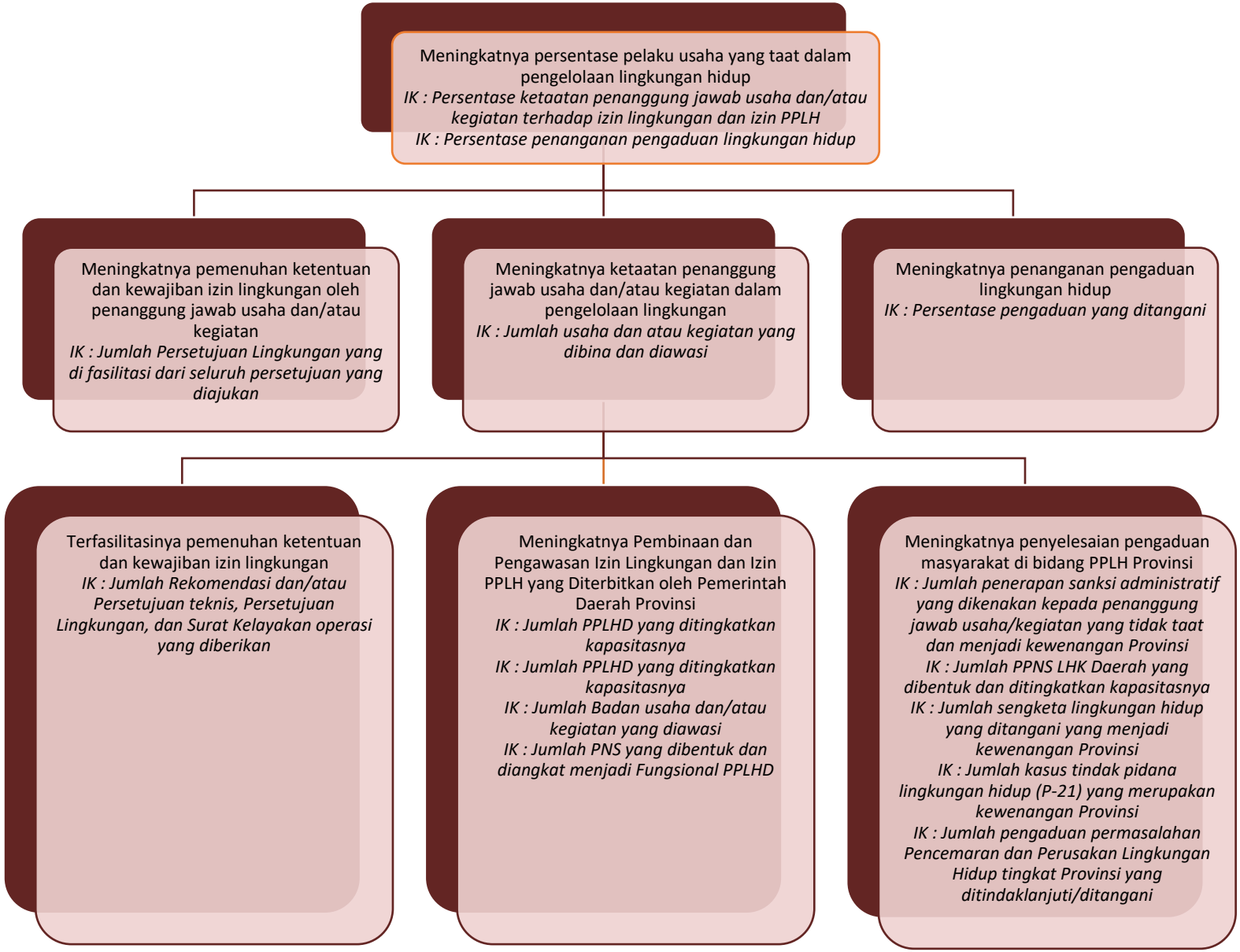
Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup
IK : Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH
IK : Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup
Meningkatnya pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
IK : Jumlah Persetujuan Lingkungan yang di fasilitasi dari seluruh persetujuan yang diajukan
Meningkatnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
IK : Jumlah usaha dan atau kegiatan yang dibina dan diawasi
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup
IK : Persentase pengaduan yang ditangani
Terfasilitasinya pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan
IK : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
IK : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya
IK : Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya
IK : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
IK : Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD
Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH Provinsi
IK : Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi
IK : Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
IK : Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi
IK : Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi
IK : Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani

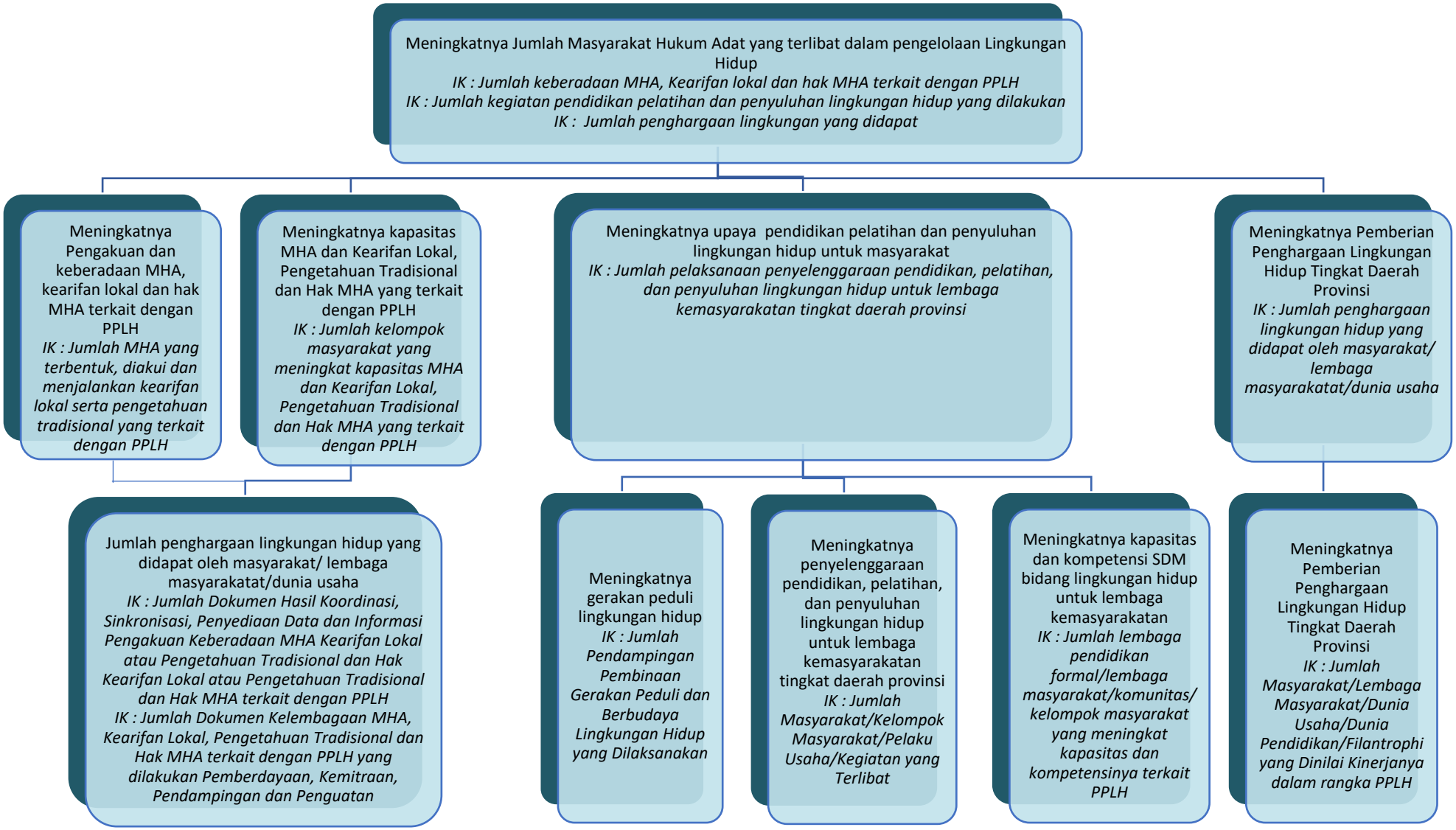
Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
IK : Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH
IK : Jumlah kegiatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan
IK : Jumlah penghargaan lingkungan yang didapat
Meningkatnya Pengakuan dan keberadaan MHA, kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH
IK : Jumlah MHA yang terbentuk, diakui dan menjalankan kearifan lokal serta pengetahuan tradisional yang terkait dengan PPLH
Meningkatnya kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
IK : Jumlah kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
Meningkatnya upaya pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
IK : Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
IK : Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha
Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang didapat oleh masyarakat/ lembaga masyarakatat/dunia usaha
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
IK : Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan
Meningkatnya gerakan peduli lingkungan hidup
IK : Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi
IK : Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
IK : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
IK : Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

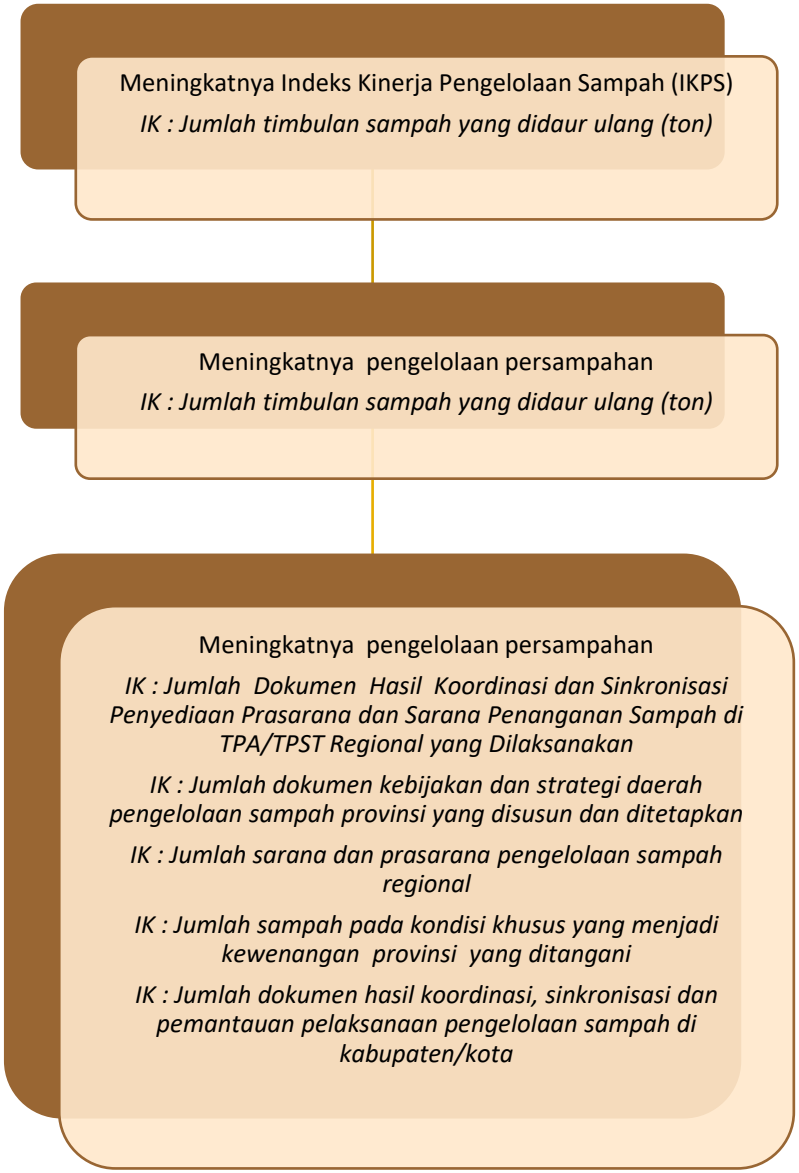
Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
IK : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)
Meningkatnya pengelolaan persampahan
IK : Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)
Meningkatnya pengelolaan persampahan
IK : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan
IK : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan
IK : Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
IK : Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani
IK : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota

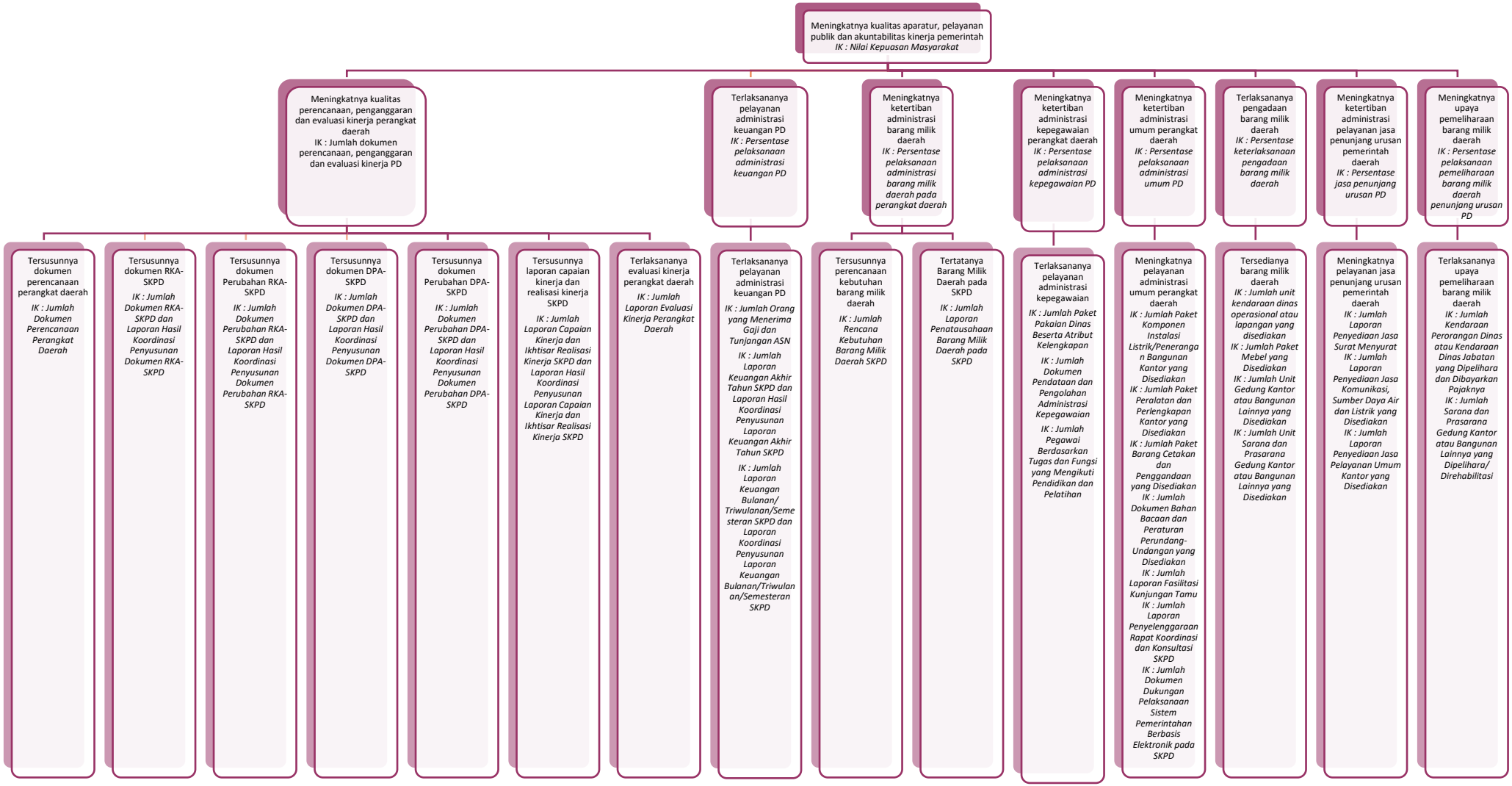
Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah
IK : Nilai Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
IK : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan PD
IK : Persentase pelaksanaan administrasi keuangan PD
Meningkatnya ketertiban administrasi barang milik daerah
IK : Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
Meningkatnya ketertiban administrasi kepegawaian perangkat daerah
IK : Persentase pelaksanaan administrasi kepegawaian PD
Meningkatnya ketertiban administrasi umum perangkat daerah
IK : Persentase pelaksanaan administrasi umum PD
Terlaksananya pengadaan barang milik daerah
IK : Persentase keterlaksanaan pengadaan barang milik daerah
Meningkatnya ketertiban administrasi pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
IK : Persentase jasa penunjang urusan PD
Meningkatnya upaya pemeliharaan barang milik daerah
IK : Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan PD
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
IK : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya dokumen RKA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Tersusunnya dokumen Perubahan RKA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Tersusunnya dokumen DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Tersusunnya dokumen Perubahan DPA-SKPD
IK : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD
IK : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
IK : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan PD
IK : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
IK : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
IK : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Tersusunnya perencanaan kebutuhan barang milik daerah
IK : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Tertatanya Barang Milik Daerah pada SKPD
IK : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian
IK : Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan
IK : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
IK : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah
IK : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
IK : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
IK : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
IK : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
IK : Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
IK : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
IK : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Tersedianya barang milik daerah
IK : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
IK : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
IK : Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
IK : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
Meningkatnya pelayanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
IK : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
Terlaksananya upaya pemeliharaan barang milik daerah
IK : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
IK : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

LAMPIRAN 4
PROSES BISNIS

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PETA PROSES BISNIS

2025

(0536) 3223756
Jl. Williem AS No. 08, Palangka Raya
www.dlh.kalteng.go.id

PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PETA PROSES UTAMA

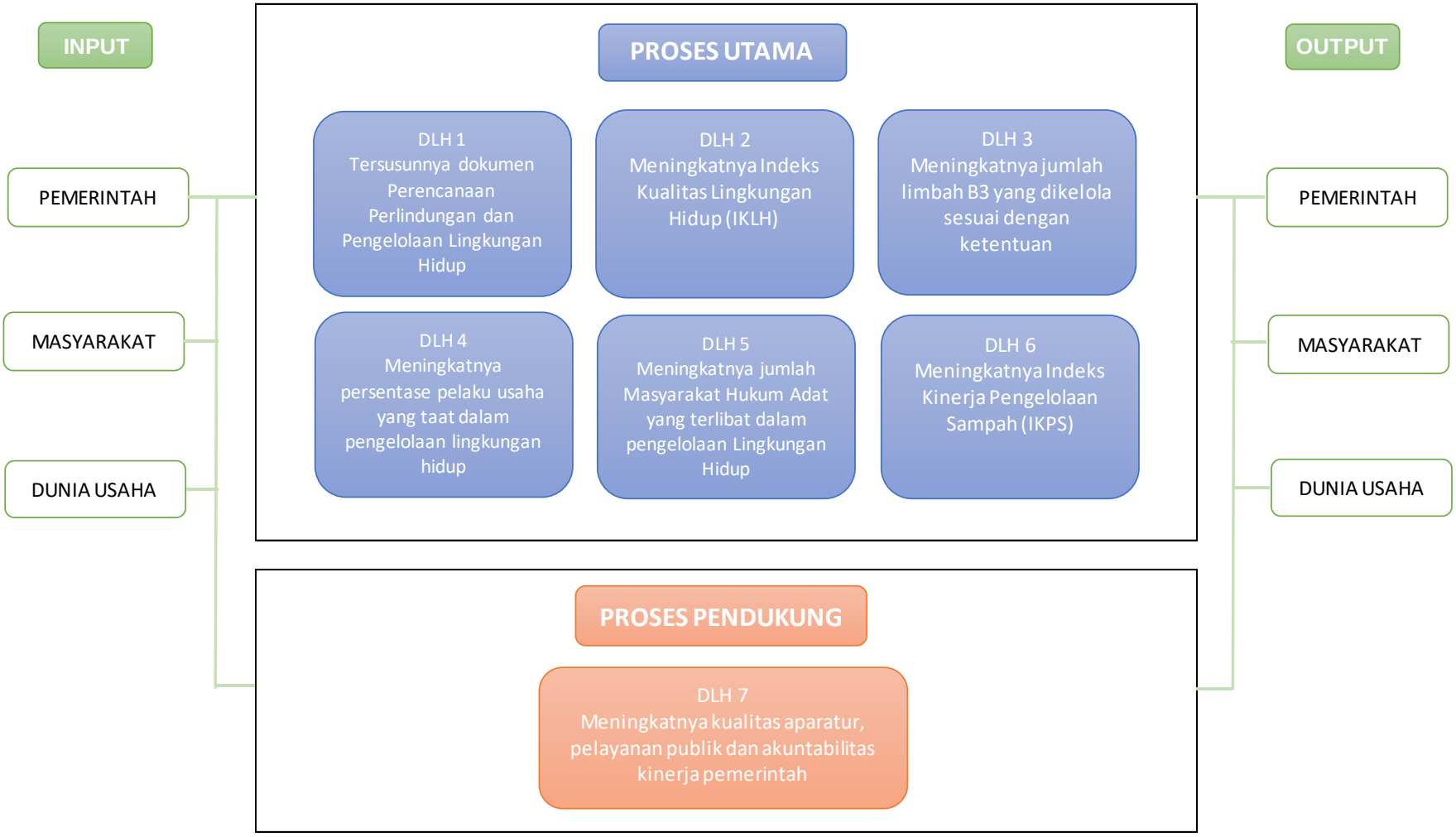

PETA SUB PROSES BISNIS

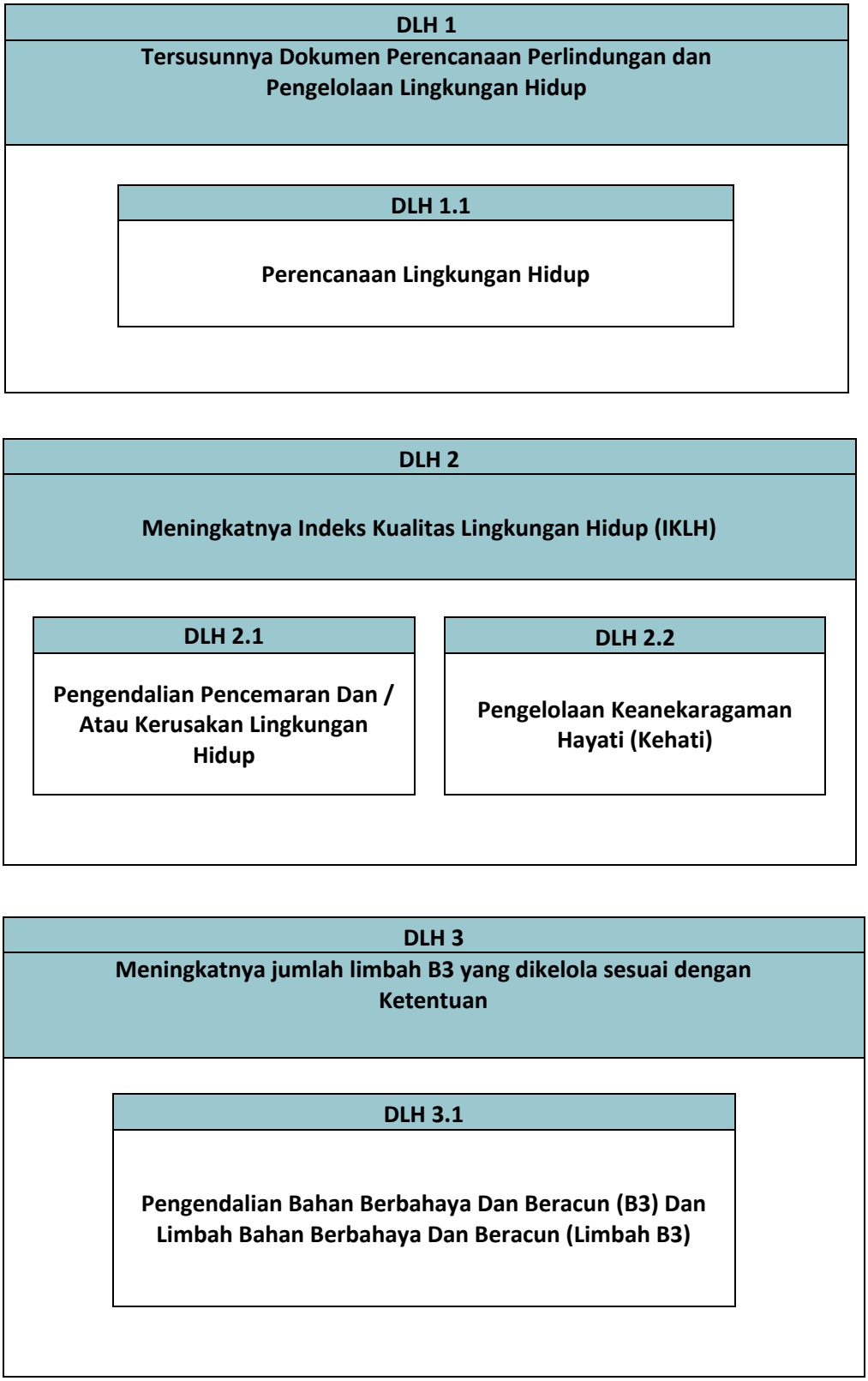

DLH 4

Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

DLH 4.1	DLH 4.2
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

DLH 5

Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

DLH 5.1	DLH 5.2	DLH 5.3
Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

DLH 6

Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Pengelolaan Lingkungan Hidup

DLH 6.1
Pengelolaan Persampahan

DLH 7

Meningkatnya Kualitas Aparatur, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

DLH 7.1
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

IDENTIFIKASI SUB PROSES DAN LINTAS FUNGSI

PROSES UTAMA	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
1	2	3	4	5
DLH 1 Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perencanaan Lingkungan Hidup	**DLH 1.1**	Penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi	**DLH 1.1.1**
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	**DLH 1.1.2**
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	**DLH 1.1.3**
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	**DLH 1.1.4**
DLH 2 Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	**DLH 2.1**	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	**DLH 2.1.1**
			Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	**DLH 2.1.2**
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	**DLH 2.1.3**
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	**DLH 2.1.4**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	**DLH 2.2**	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	**DLH 2.2.1**
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	**DLH 2.2.2**
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	**DLH 2.2.3**
DLH 3 Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan Ketentuan	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	**DLH 3.1**	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	**DLH 3.1.1**
DLH 4 Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	**DLH 4.1**	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	**DLH 4.1.1**
			Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	**DLH 4.1.2**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	**DLH 4.1.3**

PROSES UTAMA	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
1	2	3	4	5
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	**DLH 4.2**	Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi	**DLH 4.2.1**
DLH 5 Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	**DLH 5.1**	Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	**DLH 5.1.1**
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**DLH 5.2**	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan	**DLH 5.2.1**
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	**DLH 5.2.2**
			Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	**DLH 5.2.3**
	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	**DLH 5.3**	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	**DLH 5.3.1**
DLH 6 Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Persampahan	**DLH 6.1**	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	**DLH 6.1.1**
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	**DLH 6.1.2**
DLH 7 Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**DLH 7.1**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	**DLH 7.1.1**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	**DLH 7.1.2**
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	**DLH 7.1.3**
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	**DLH 7.1.4**
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	**DLH 7.1.5**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	**DLH 7.1.6**
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**DLH 7.1.7**
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**DLH 7.1.8**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	**DLH 7.1.9**
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	**DLH 7.1.10**

PROSES UTAMA	SUB PROSES	KODE SUB PROSES	LINTAS FUNGSI	KODE LINTAS FUNGSI
1	2	3	4	5
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	**DLH 7.1.11**
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**DLH 7.1.12**
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	**DLH 7.1.13**
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	**DLH 7.1.14**
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	**DLH 7.1.15**
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	**DLH 7.1.16**
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**DLH 7.1.17**
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**DLH 7.1.18**
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**DLH 7.1.19**
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	**DLH 7.1.20**
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**DLH 7.1.21**
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**DLH 7.1.22**
			Pengadaan Mebel	**DLH 7.1.23**
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**DLH 7.1.24**
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**DLH 7.1.25**
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**DLH 7.1.26**
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	**DLH 7.1.27**
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	**DLH 7.1.28**
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	**DLH 7.1.29**
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**DLH 7.1.30**

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

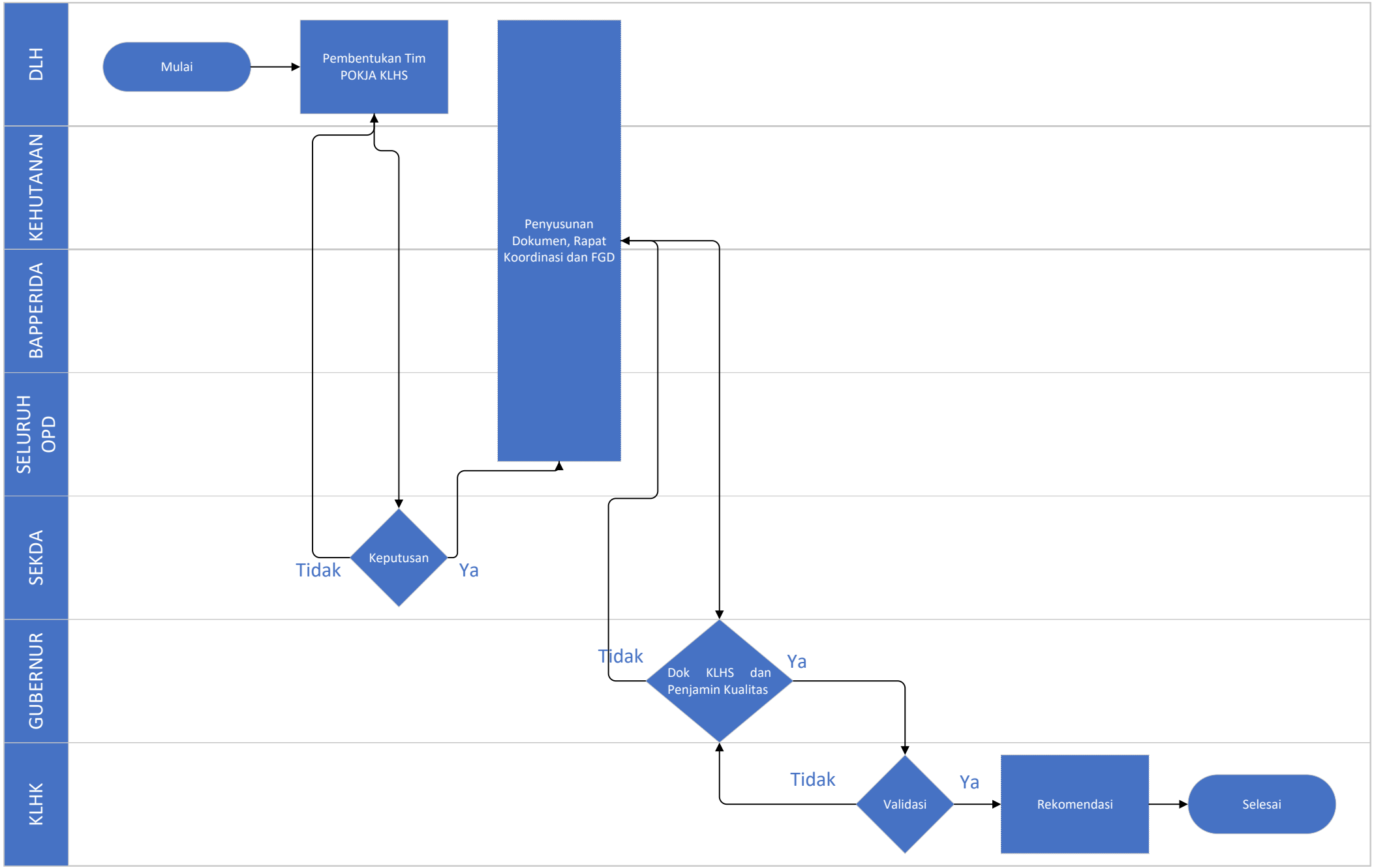

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

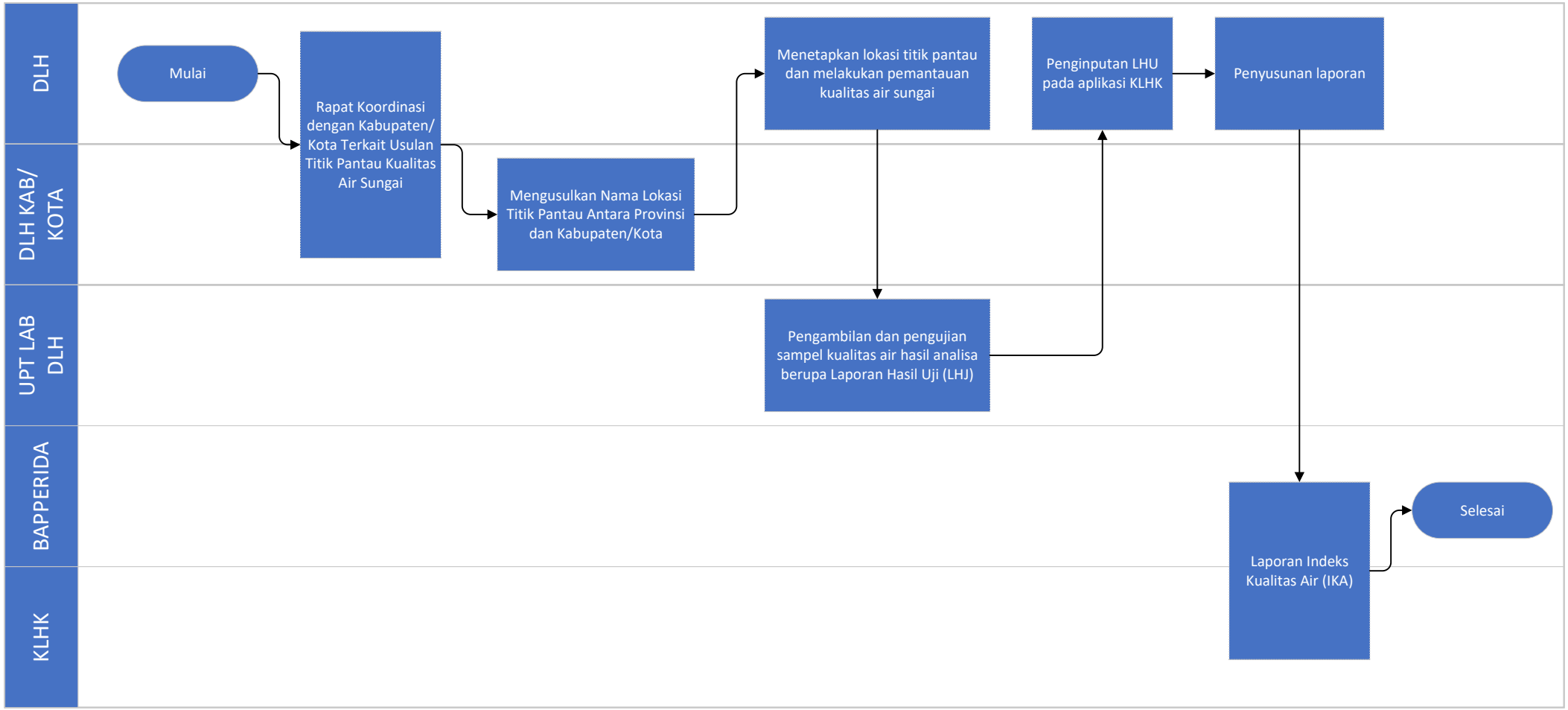

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

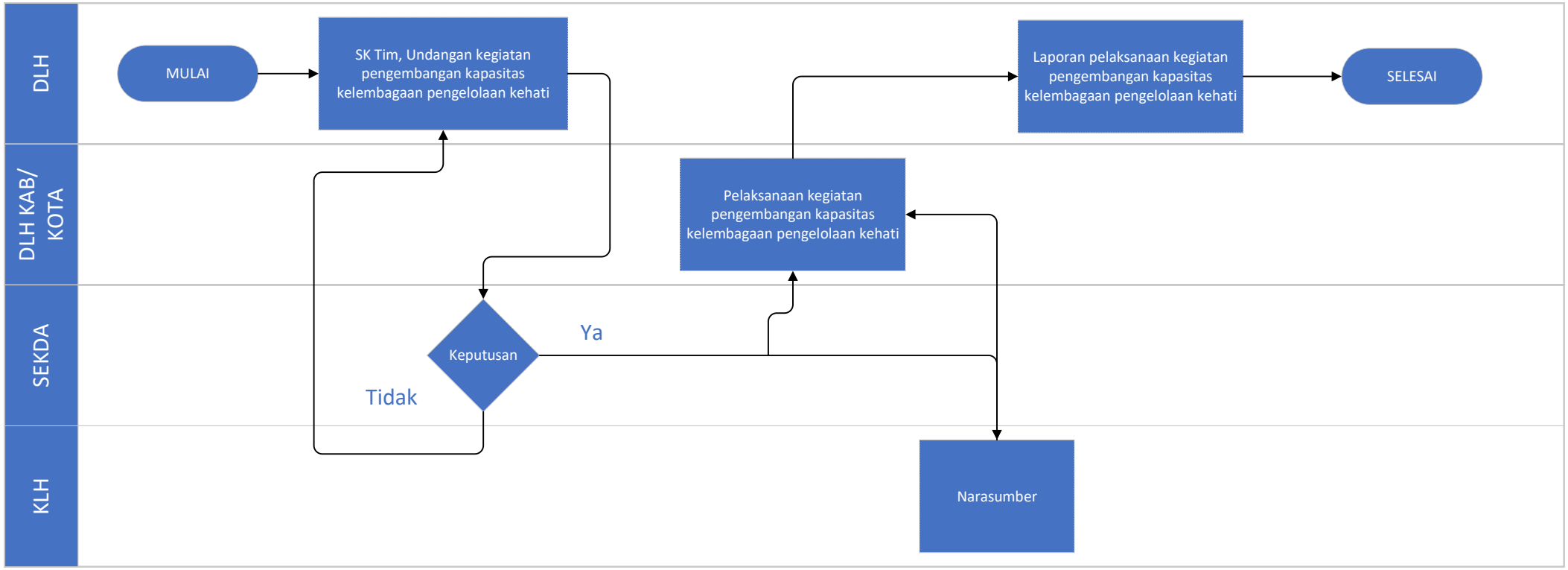

Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalm 1 (satu) Daerah Provinsi

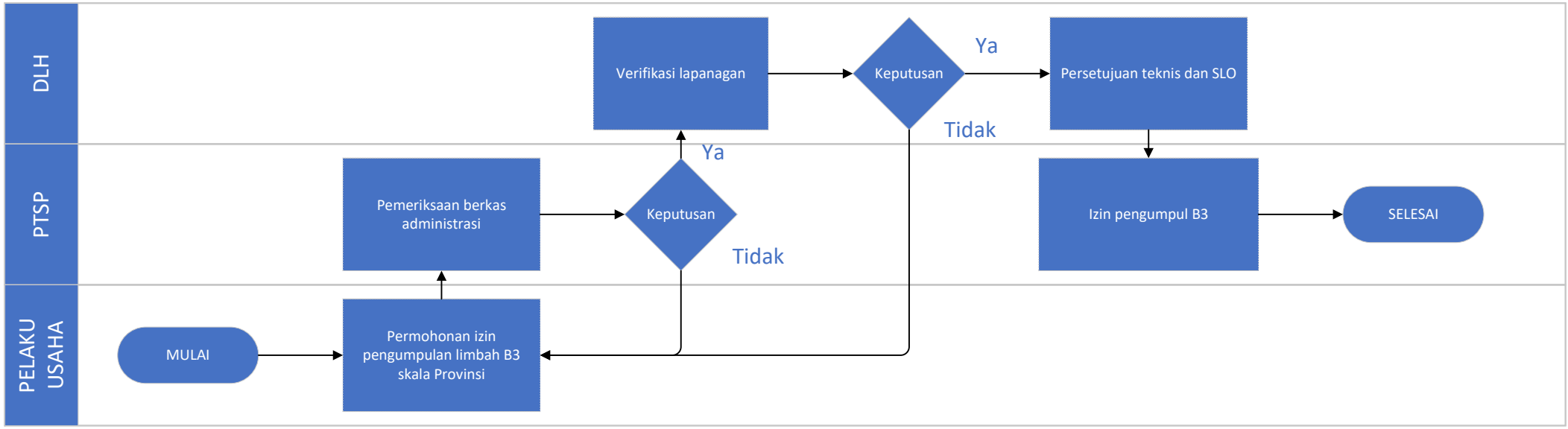

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

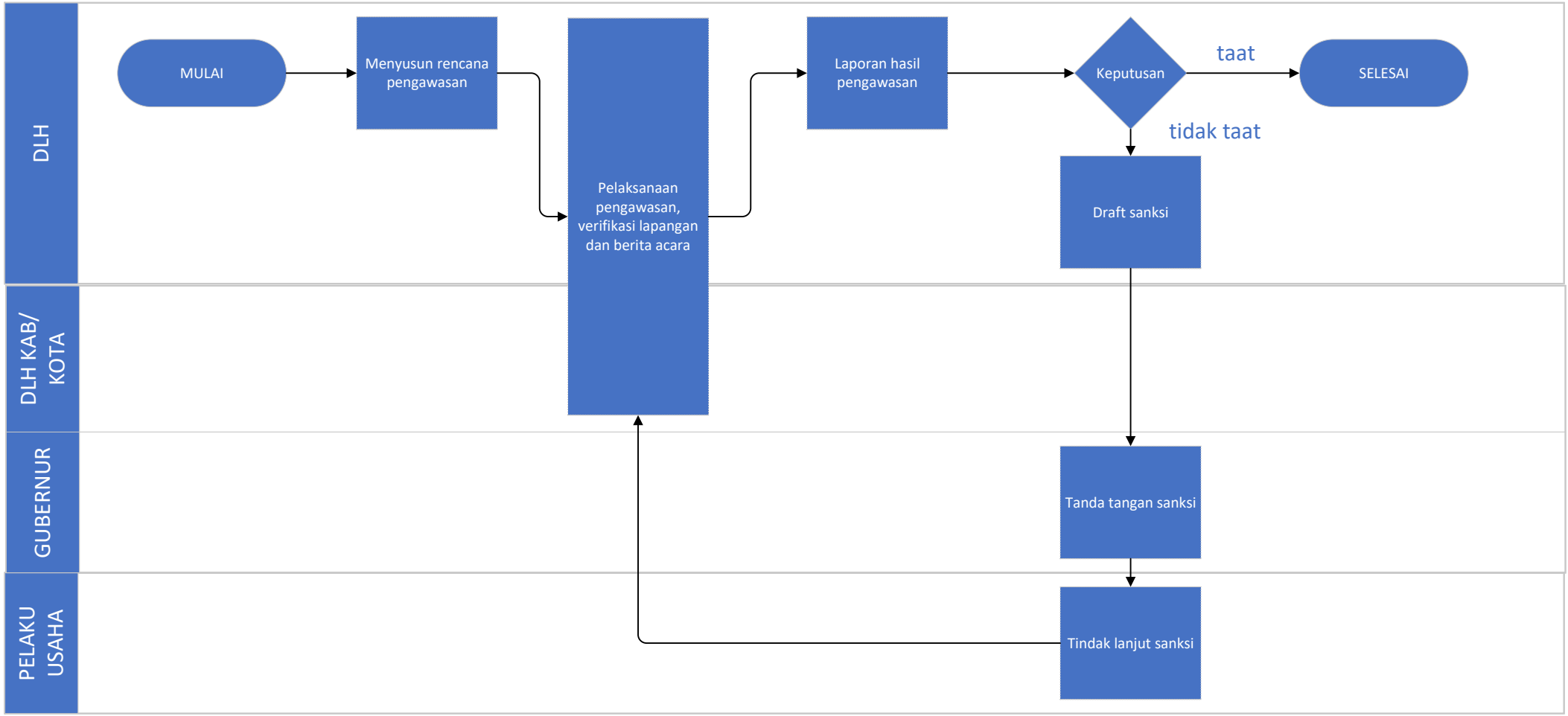

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

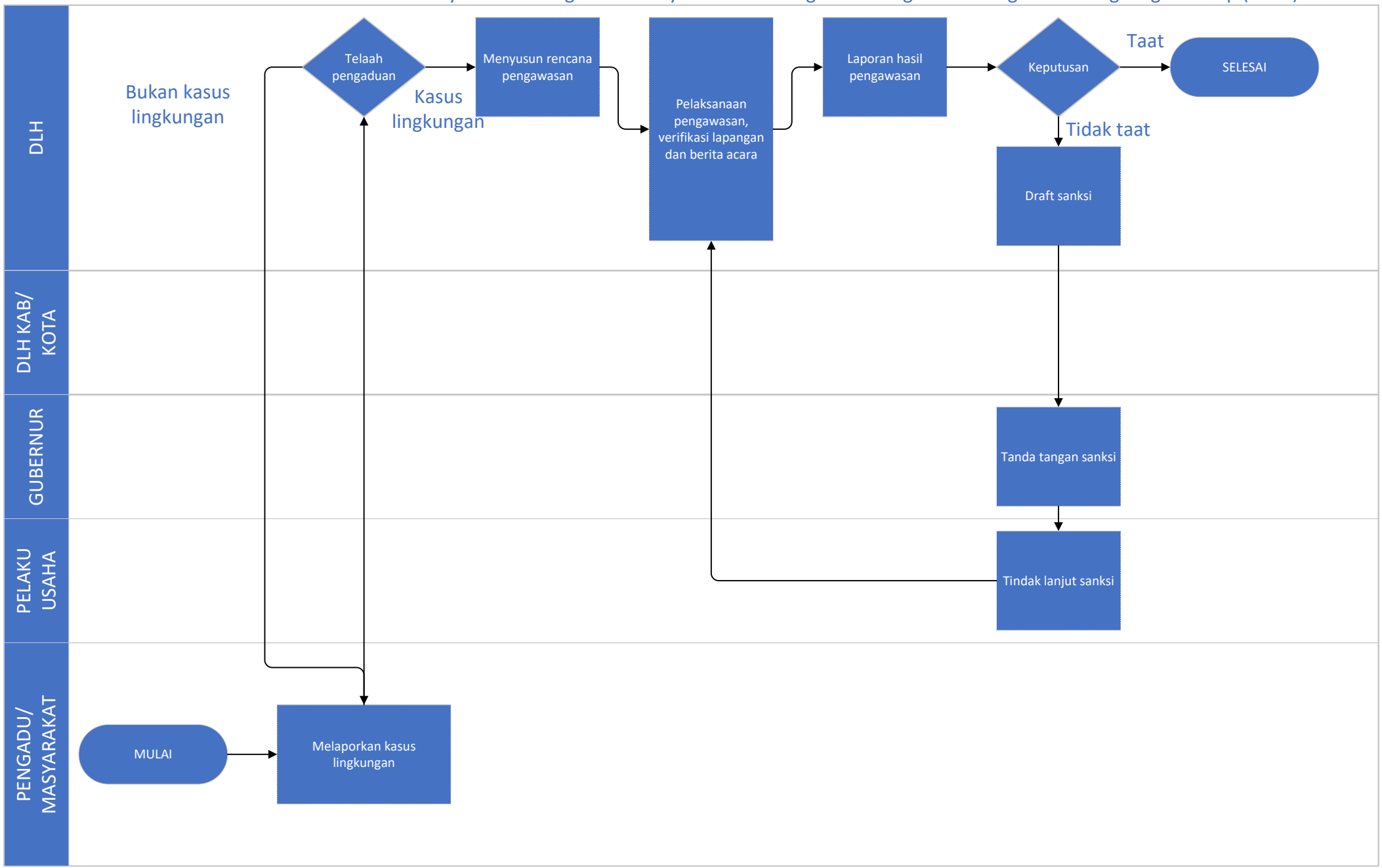

Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

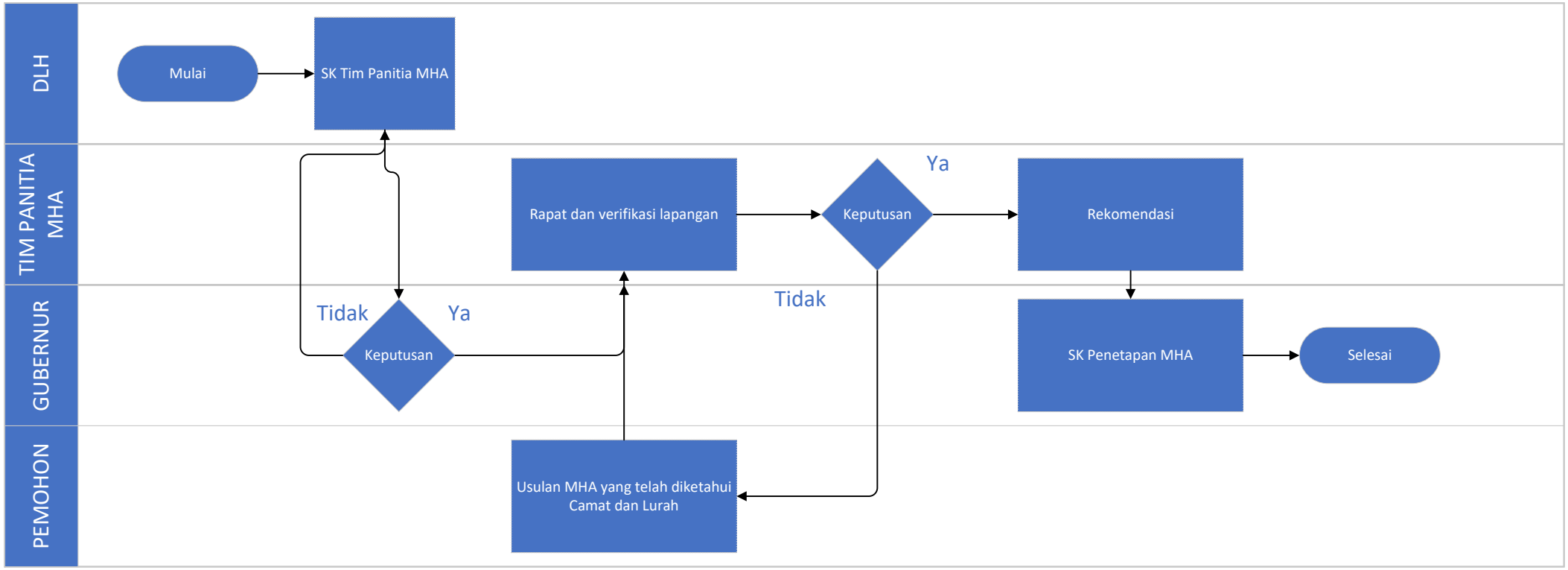

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUGNAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

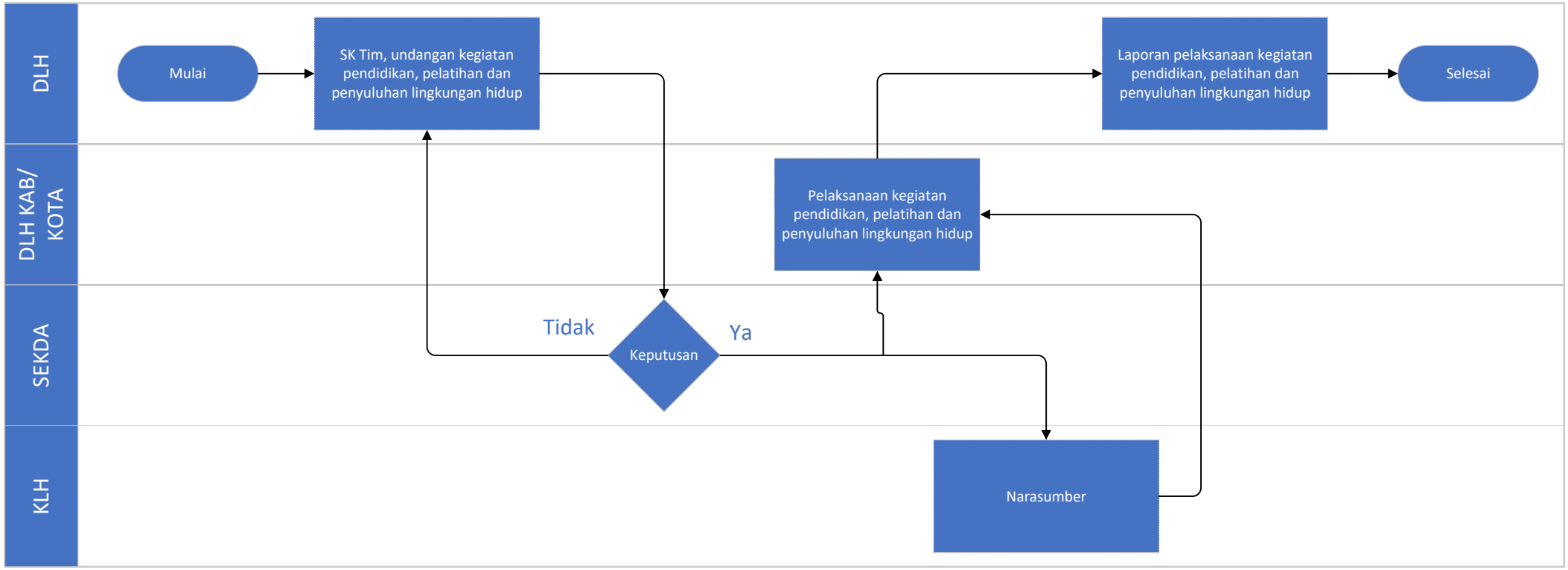

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat

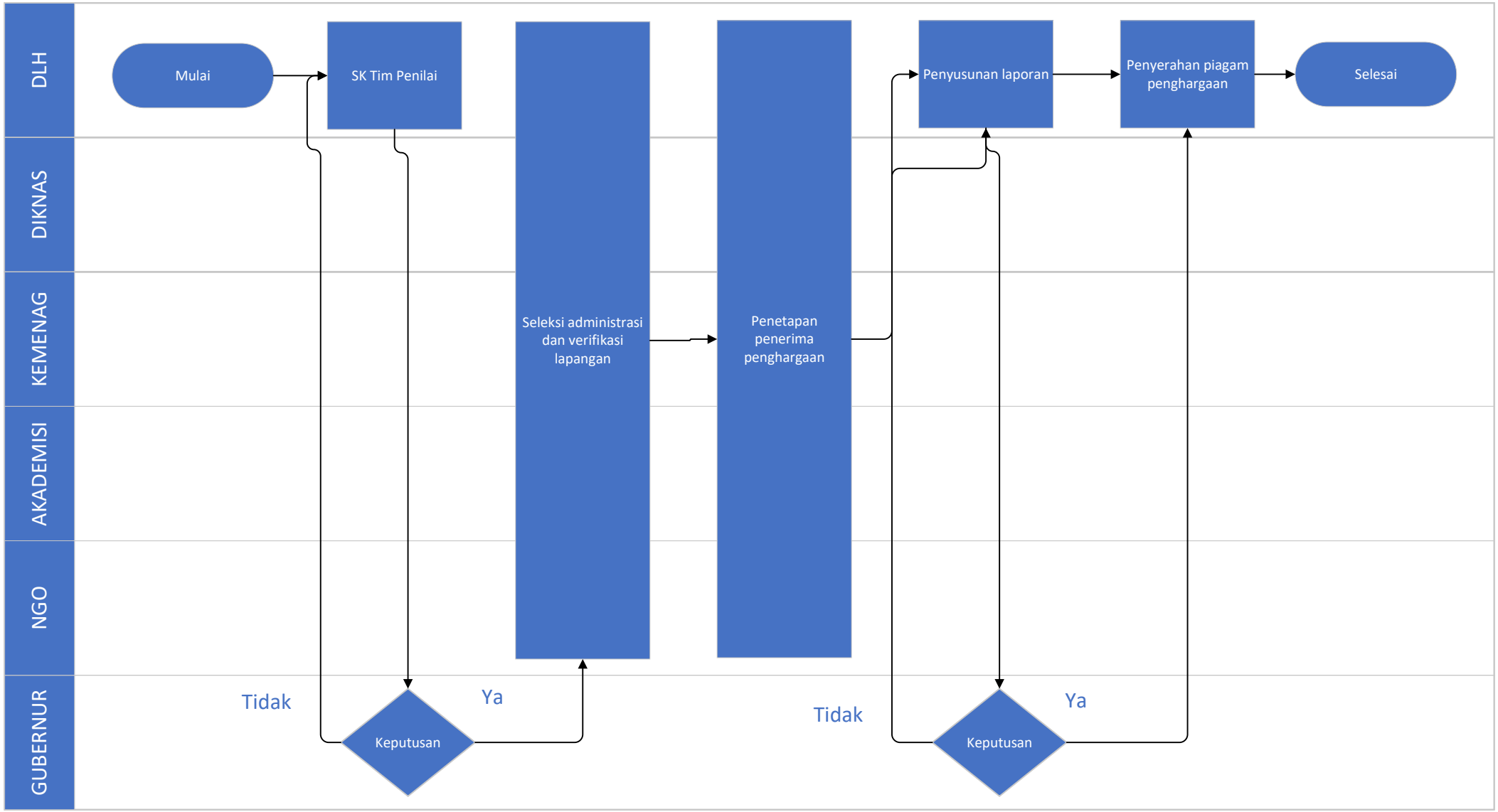

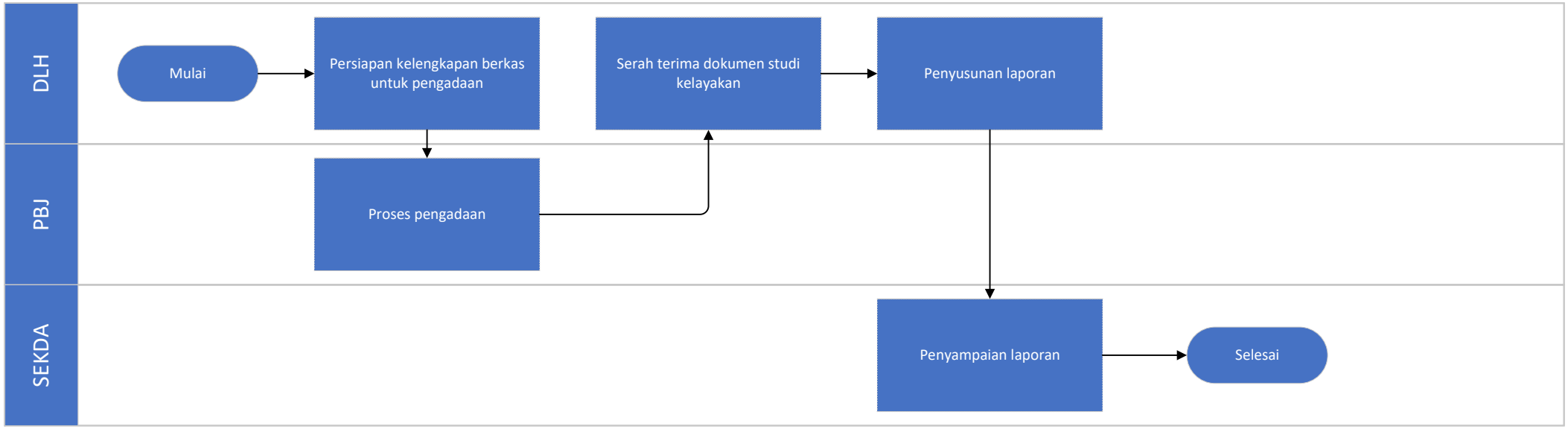
DLH
PBJ
SEKDA
Mulai
Persiapan kelengkapan berkas untuk pengadaan
Proses pengadaan
Serah terima dokumen studi kelayakan
Penyusunan laporan
Penyampaian laporan
Selesai

LAMPIRAN 5

CROSSCUTTING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

CROSSCUTTING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

CROSSCUTTING DLH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ANTAR BIDANG-BIDANG DALAM PENCAPAIAN TUJUAN TAHUN 2025

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

BIDANG TATA LINGKUNGAN

- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

- Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Program Pengelolaan Sampah

- Penanganan Sampah di TPA / TPST Regional

Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Masyarakat
- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Terkait dengan PPLH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

- Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025

- Bappedalitbang
  - Penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup
- Sekretariat Daerah
  - Kebijakan bidang Hukum
  - Kebijakan perekonomian dan pembangunan
- Diskominfosantik
  - Pengelola informasi dan dokumentasi
- Dinas Kehutanan
  - Reboisasi, Konservasi
  - IKLH
  - Inventarisasi Emisi GRK berbasis lahan
  - Pengelolaan kehati sektor kehutanan
- Dinas Kesehatan
  - Kesehatan masyarakat
- Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
  - Inventarisasi Emisi GRK berbasis Energi
- Dinas Perkebunan
  - Pengelolaan kehati sektor pertanian dan perkebunan
- Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural dan Peternakan
  - Pengelolaan kehati sektor pertanian dan perkebunan
  - Inventarisasi Emisi GRK berbasis lahan sub sektor pertanian
- Dinas Pendidikan
  - Adiwiyata
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Penataan ruang
  - RTH
- Dinas Perhubungan
  - Inventarisasi Emisi GRK berbasis energi sub sektor transportasi
- Dinas Kelautan dan Perikanan
  - Inventarisasi Emisi GRK berbasis kelautan dan pesisir
  - Pengelolaan kehati sektor perairan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - Persetujuan Lingkungan
- Badan Pengendalian Bencana dan Pemadam Kebakaran
  - Kebakaran Hutan dan Lahan

CROSSCUTTING DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LINTAS OPD TAHUN 2025

- **BKAD**
  - **Penyusunan rencana anggaran PD**
  - **Pengelolaan perbendaharaan PD**
  - **Pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan PD**
- **Inspektorat**
  - **Perumusan Kebijakan**
  - **Pendampingan dan Asistensi**
  - **Penyelenggaraan Pengawasan**
  - **Evaluasi SAKIP**
- **BKD**
  - **Administrasi kepegawaian**
- **Bappedalitbang**
  - **Penyusunan dokumen perencanaan PD**
- **Sekretariat Daerah**
  - **Kebijakan bidang Hukum**
  - **Kebijakan perekonomian dan pembangunan**
  - **LPPD/LKPJ**
  - **Pengadaan barang dan jasa**
- **Diskominfosantik**
  - **Pengelola informasi dan dokumentasi**

LAMPIRAN 6

KEBERHASILAN YANG DICAPAI DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGHARGAAN ADIWIYATA

SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN ADIWIYATA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

1. ADIWIYATA MANDIRI

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2923 Tahun 2025 tanggal 24 November 2025 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025

No.	Kab /Kota	Nama Sekolah
1.	Kotawaringin Barat	SD Astra Agro Lestari
		SDS Surya Persada
		SDS Pesona Astra
		SMP Pesona Astra
2.	Seruyan	SDS Wijaya Kusuma 2
3.	Kotawaringin Timur	SD Bumitama Cempaga Hulu
		SDS Karya Makmur Bahagia
		SMKS Gunajaya
	Jumlah	**8 Sekolah Adiwiyata Mandiri**

2. ADIWIYATA NASIONAL

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 2920 Tahun 2025 tanggal 24 November 2025 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Kotawaringin Barat	SDS 1 Wana Sawit
		SDS 02 Bangun Jaya
		SDN 3 Pasir Panjang
2.	Seruyan	SD Eka Tjipta Terawan
		SMP Eka Tjipta Katayang
3.	Kotawaringin Timur	SDS 019 Best Agro
		SDS 07 Best Agro
		SDS Bumitama Krye
		SMK Best Agro 1
	Jumlah	**9 Sekolah Adiwiyata Nasional**

3. PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2024

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 800/459/IV.3/DLH tanggal 14 November 2025 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

No.	Kabupaten/Kota	Sekolah
1.	Kotawaringin Barat	SD Negeri 1 Sungai Melawen SD Negeri 1 Raja SD Negeri 7 Madurejo SD Negeri 1 Sungai Kapitan SD Negeri 1 Sumber Agung SD Negeri 2 Sungai Rangit Jaya SD Negeri 1 Pangkalan Durin SMP Negri 2 Arut Selatan SMP Negeri 3 Arut Selatan SMAN 2 Kumai MTS Negeri 2 Kotawaringin Barat
2.	Seruyan	SDS Eka Tjipta Semilar SDS 018 Best Agro SDS Kharisma SDS 2 Wana Sawit 2 SMK Miftahussalam SMAN 1 Hanau SMAN 2 Danau Sembuluh
3.	Kotawaringin Timur	SD Negeri 3 Parenggean SDS 020 Best Agro SDS 06 Best Agro SMPS 08 Best Agro SMP Bumitama Cempaga Hulu
4.	Kapuas	SD Negeri 2 Selat Tengah SMP Negeri 1 Kapuas Timur SMP Negeri 2 Selat
5.	Murung Raya	SMKN 1 Tanah Siang
	Jumlah	**27 Sekolah Adiwiyata Provinsi**

DOKUMENTASI PENYERAHAN PENGHARGAAN ADIWIYATA

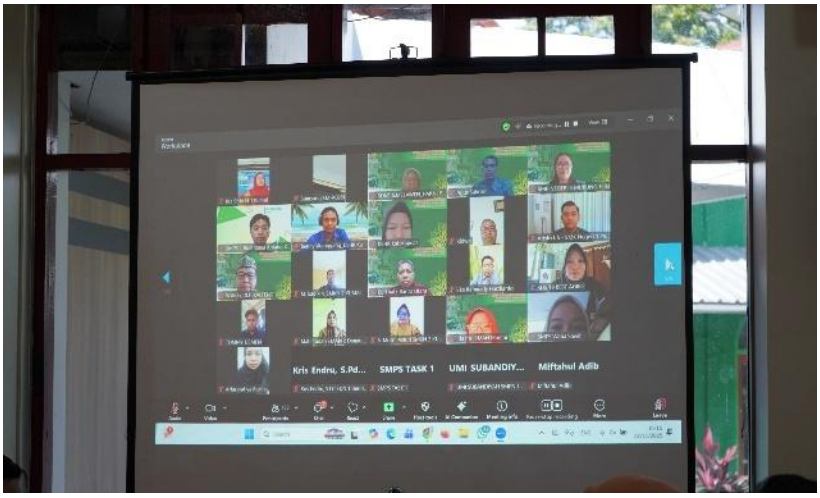

5.000.000,-

PENGHARGAAN PELAKSANA
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

KELURAHAN/DESA YANG MENDAPATKAN PENGHARGAAN PROKLIM DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH OLEH KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Keputusan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Lkarbon Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penerima Piagam Partisipasi Proklim Lestari, Proklim Madya dan Proklim Pratama Tahun 2025.

a. Penerima Piagam Partisipasi Proklim Madya Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi
1	Barito Selatan	Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara
2	Barito Selatan	Desa Murung Paken Kecamatan Dusun Selatan
3	Barito Selatan	Desa Tanjung Jawa Kecamatan Dusun Selatan
4	Barito Selatan	RW 3 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan
5	Barito Selatan	Desa Danau Sadar Kecamatan Dusun Selatan
6	Barito Timur	Desa Baamban Kecamatan Benua Lima
7	Barito Timur	Desa Lagan Kecamatan Karusen Janang
8	Barito Timur	Desa Sumberejo Kecamatan Pematang Karau
9	Kapuas	Desa Bakungin Kecamatan Kapuas Hilir
10	Kapuas	Desa Sei Asem Kecamatan Kapuas Hilir
11	Kota Palangkaraya	RW VI Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
12	Kota Palangkaraya	RW IV Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut
13	Kota Palangkaraya	RW VI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
14	Kota Palangkaraya	RW VIII Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya
15	Kota Palangkaraya	Rw XIV Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
16	Kotawaringin Barat	Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan
17	Kotawaringin Barat	Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada
18	Lamandau	Desa Bukit Indah (E3) Kecamatan Bulik
19	Lamandau	Desa Bumi Agung (E1) Kecamatan Bulik
20	Lamandau	Desa Kujan Kecamatan Bulik
21	Lamandau	Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik
22	Pulang Pisau	Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir

b. Penerima Piagam Partisipasi Proklim Kategori Pratama Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Lokasi
1.	Barito Utara	RW 01 Kelurahan Jingah Kecamatan Muara Teweh Baru
2.	Kotawaringin Barat	Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng
3.	Kotawaringin Barat	RW 05 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan

LAMPIRAN 7

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso No. 06 Telp/Fax (0536) 3222359 Kode Pos : 73112
Email : Inspektorat@kalteng.go.id Website : www.Inpektorat.kalteng.go.id
PALANGKA RAYA

LAPORAN HASIL EVALUASI
(L H E)

PADA : **DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

ATAS : **AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

MASA EVALUASI : **KINERJA TAHUN 2024**

NOMOR : 700.1.2.1.***059***/LHE/INSP
TANGGAL : 17 APRIL 2025

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
I N S P E K T O R A T
Jalan Yos Sudarso No. 6 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax (0536) 3222359

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

PADA	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR	:	700.1.2.1.059/LHE/INSP
TANGGAL	:	17 APRIL 2025
TERHADAP	:	AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MASA EVALUASI	:	TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

e. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah.

f. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/615/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PKPT) Tahun 2025.

g. Surat Tugas Plt. Sekretaris Daerah an.Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 014/SPT/IRBAN-II/INSP tanggal 26 Maret 2025.

2. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk :

a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dimulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain:

a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

5. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:

a. Checklist data dan informasi;
b. Observasi data dan informasi;
c. Studi dokumentasi melalui sumber literasi lain; dan
d. Wawancara dengan penyedia data dan informasi.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 523 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan tugas kesekretariatan;
b. Perumusan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. Perencanaan program di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
d. Pengoordinasian di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Tersusunnya dokumen Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	1	100

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Capaian 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	74,75	74,8	100,07
3.	Meningkatnya jumlah limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri) (ton).	Ton	1.407.474,83	947.842,50	67,34
4.	Meningkatnya persentase pelaku usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase ketaatan Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan dan izin PPLH (%)	Persen (%)	78	12,68	16,26
		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	Persen (%)	87	100	114,94
5.	Meningkatnya Jumlah Masyarakat Hukum Adat yang terlibat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah keberadaan MHA, Kearifan lokal dan hak MHA terkait dengan PPLH	MHA	2	1	50,00
		Jumlah kegiatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup yang dilakukan	Kegiatan	2	2	100,00
		Jumlah penghargaan lingkungan	Penghargaan	2	2	100,00
6.	Meningkatnya Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (ton)	Ton	18.271,13	29.180,81	159,71
7.	Meningkatnya kualitas aparatur, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Nilai	83	80,81	97,36

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah atas rekomendasi Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya (2023) sebagai berikut :

No.	REKOMENDASI	EVALUASI TINDAK LANJUT
1.	**Perencanaan Kinerja**	
a.	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja menyajikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscuting OPD) seharusnya dituangkan pada Rencana Kinerja.	Sebagian ditindaklanjuti

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

No.	REKOMENDASI	EVALUASI TINDAK LANJUT
b.	Masing-masing Bidang supaya merumuskan dan menetapkan Perjanjian Kinerja setiap awal tahunnya, sebagai acuan pencapaian kinerja tahunan Bidang.	Sudah ditindaklanjuti
c.	Rencana kinerja tahunan agar sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan pemanfaatan Rencana Aksi tidak terbatas pada pelaporan atau dokumentasi.	Sudah ditindaklanjuti
d.	Mengupayakan agar target perencanaan kinerja yang telah disusun dapat tercapai secara keseluruhan.	Sebagian ditindaklanjuti
e.	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah terkait pencapaian kinerja yang sudah direncanakan.	Sudah ditindaklanjuti
2.	**Pengukuran Kinerja**	
a.	Membuat pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pengumpulan data kinerja yang up to date yang dapat memudahkan menelusuri sumber data yang valid dan dapat penanggungjawaban yang jelas, sehingga data kinerja yang disajikan dapat diandalkan.	Sudah ditindaklanjuti
b.	Melaksanakan mekanisme pengumpulan data dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut: 1) Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to date*; 2) Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; 3) Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; 4) Terdapat penanggungjawab yang jelas; 5) Jelas waktu delivery-nya; dan 6) Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.	Sudah ditindaklanjuti
c.	Melakukan inovasi agar dalam pengukuran kinerja sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi.	Sebagian ditindaklanjuti
d.	Mempertimbangkan agar hasil pengukuran kinerja menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment.*	Belum ditindaklanjuti
3.	**Pelaporan Kinerja**	
a.	Dokumen Laporan Kinerja disusun sesuai dengan standar. Adapun kriteria standar adalah minimal menyajikan hal berikut: Bab I : Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, isu strategik, Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, Ringkasan LHE Bab II : Capaian Kinerja Organisasi, realisasi anggaran, Tindak lanjut LHE. Penutup : Lampiran Form pendanaan Indikatif pada Renstra, Perjanjian Kinerja, dan rekapitulasi data.	Sudah ditindaklanjuti
b.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator.	Sudah ditindaklanjuti

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

No.	REKOMENDASI	EVALUASI TINDAK LANJUT
c.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, masih terbatas pada realisasi anggaran dan persentase.	Sebagian ditindaklanjuti
d.	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	Sebagian ditindaklanjuti
4.	**Evaluasi Internal**	
a.	Mendokumentasi hasil evaluasi pemantauan kemajuan pencapaian kinerja yang menggambarkan telah dilaksanakan Evaluasi Internal terhadap seluruh program unit kerja/perangkat daerah maupun hal tentang hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program sudah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.	Sudah ditindaklanjuti
b.	Menyampaikan hasil evaluasi dan melakukan pembahasan dengan pihak yang berkepentingan sehingga terjadi kesepakatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal.	Belum ditindaklanjuti
c.	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal.	Sebagian ditindaklanjuti

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil Evaluasi Kinerja atas Empat Komponen

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 memperoleh nilai total sebesar **69,95,** kategori **B (Baik),** dengan intepretasi "*Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan.*" Dengan hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen (%)	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2 (30%) Kualitas	3 (50%) Pemanfaatan	2024
Perencanaan Kinerja	30	6,00	7,15	11,80	24,95
Pengukuran Kinerja	30	4,80	5,25	6,50	16,55
Pelaporan Kinerja	15	3,00	3,40	5,00	11,40
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,30	5,50	8,25	17,05
Nilai Akuntabilitas Kinerja	**100**	**17,10**	**21,30**	**31,55**	**69,95**

Diperiksa oleh	PPd	Dalnis	KT	AT
Paraf				

Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen **manajemen kinerja** yang dievaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024, sebagaimana LKE terlampir, dengan rincian sebagai berikut:

a. **PERENCANAAN KINERJA,** mencapai 24,95 dari nilai ideal 30,00 dengan rincian pada sub komponen sebagai berikut:
   1) **Dokumen Perencanaan telah tersedia,** dengan nilai 6,00 dari idealnya 6,00.
   2) **Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting),** dengan nilai 7,15 dari nilai idealnya 9,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
      a) Belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*), yang seharusnya ada dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA).
      b) Belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscuting* OPD) seharusnya ada dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA).
      c) Target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai serta belum memenuhi kriteria target yang baik, yaitu:
         - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*)
         - Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra;
         - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART;
         - Berdasarkan basis data yang memadai Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis.
   3) **Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan** memperoleh nilai 11,80 dari target idealnya 15,00 yang disebabkan belum sepenuhnya target rencana kinerja yang ditentukan tercapai.

b. **PENGUKURAN KINERJA**

Hasil evaluasi idealnya 30,00 hanya tercapai 16,55 terdiri dari :

1) **Pengukuran Kinerja telah dilakukan**, memperoleh nilai hanya 4,80 dari target idealnya 6,00. Hal ini disebabkan tata cara perhitungan/pengukuran capaian terhadap masing-masing indikator kinerja belum seluruhnya dibuat, serta mekanisme pengumpulan data kinerja belum memenuhi kriteria pengumpulan data yang memadai.
2) **Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan**, hanya memperoleh nilai 5,25 dari target idealnya 9,00 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
   a) Setiap level organisasi masih belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
   b) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja masih belum memanfaatkan Teknologi Informasi.

Diperiksa oleh	PBJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

3) **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien**, hanya memperoleh nilai 6,50 dari target idealnya 15,00 yang disebabkan karena hasil pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* sehingga secara tidak langsung berdampak pada aktivitas pembenahan kinerja unit kerja/pegawai, penyesuaian anggaran, kebijakan, startegi dan sasaran kinerja unit kerja/pegawai dalam menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja.

c. PELAPORAN KINERJA

Hasil evaluasi idealnya 15,00 hanya tercapai 11,40 terdiri dari :

1) **Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja,** memperoleh nilai maksimal 3,00 dari target 3,00.

2) **Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya**, memperoleh 3,40 dari target idealnya 4,50 yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :

   a) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator.

   b) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, masih terbatas pada sumber daya berupa anggaran.

   c) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3) **Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya**, hanya memperoleh nilai 5,00 dari target idealnya 7,50, disebabkan hal-hal sebagai berikut:
   1. Pegawai belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penyajian informasi laporan kinerja.
   2. Informasi dalam laporan kinerja berkala masih belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja periode selanjutnya.
   3. Laporan kinerja belum menyajikan informasi jika ada mempengaruhi budaya organisasi.

d. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Hasil evaluasi idealnya 25,00 hanya tercapai 17,05 terdiri dari :

1) **Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan**, hanya memperoleh nilai 3,30 dari target idealnya 5,00, disebabkan:
   1. Evaluasi Internal yang dilaksanakan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Daerah dan bukan merupakan Evaluasi yang diinisasi dari pihak Internal Perangkat Daerah.

Diperiksa oleh	PBJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

2. Bukti dokumentasi bahwa hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah disampaikan/dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan seperti Bidang-bidang.

2) **Evaluasi Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai**, hanya memperoleh nilai 5,50 dari target idealnya 7,50, disebabkan:

1. Evaluasi program yang telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program masih merupakan pemenuhan atas permintaan dan/atau agenda Pemerintah Daerah.
2. Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program masih belum memberikan rekomendasi-rekomendasi Tindakan nyata untuk perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan.

3. **Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja**, hanya memperolah nilai 8,25 dari target idealnya 12,50, disebabkan karena:

1. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE 2023) masih belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.
2. Terdapat penurunan kinerja pencapaian IKU pada Tahun 2024 dibanding periode sebelumnya.

2. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka peningkatan perencanaan kinerja agar:

1) Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) pada Rencana Kerja (RENJA).

2) Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscuting OPD) pada Rencana Kerja (RENJA).

3) Mengupayakan agar target perencanaan kinerja yang telah disusun dapat tercapai secara keseluruhan.

b. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka peningkatan pengukuran kinerja agar:

1) Menguraikan tata cara perhitungan/pengukuran capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja yang akan dicapai. Serta mengimplementasikan mekanisme pengumpulan data yang memenuhi kriteria pengumpulan data secara memadai sebagai berikut:

- Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang *up to*

Diperiksa oleh	PPJ	Dalnis	KT	AT
Paraf				

date;

- Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid;
- Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan;
- Terdapat penanggungjawab yang jelas;
- Jelas waktu *delivery*-nya; dan
- Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.

2) Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi dan mendokumentasikannya.

3) Merampungklan penggunaan aplikasi Siperencana (https://siperencana.aidig-system.com/admin/login) yang direncakanakan akan digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

4) Mempertimbangkan dan merumuskan pemberian *reward* dan *punishment* berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk ruang lingkup Perangkat Daerah.

c. Pelaporan Kinerja

Dalam rangka peningkatan pelaporan kinerja agar:

1) Menginfokan lebih jelas terkait kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator dan/atau sasaran stratgeis.

2) Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya selain Anggaran dalam mencapai kinerja.

3) Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang dirumuskan sendiri oleh Perabfkat Daerah atas LKIP yang telah disusun, bukan Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi atas LHE Inspektorat.

4) Mengajak seluruh Pegawai belum untuk berpartisipasi dalam pencapaian kinerja, dengan cara mendokumentasi Kegiatan Sosialisasi dalam rangka penyampaian Perjanjian Kinerja di awal periode dan pencapaian kinerja di akhir periode.

5) Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam laporan kinerja berkala jika terdapat penyesuaian/perubahan aktivitas (Rencana Aksi), penggunaan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan/atau perencanaan kinerja periode selanjutnya.

6) Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam Laporan kinerja Tahunan jika ada mempengaruhi budaya organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memperhatikan, sebagai berikut:

1) Menginisiasi kegiatan Evaluasi Internal Perangkat Daerah secara berkala dalam rangka pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program, dan mendokumentasikannya.

2) Mendokumentasikan hasil Evaluasi Internal Perangkat Daerah telah disampaikan kepada Bidang/Bagian/Pejabat/Pegawai yang berkepentingan

Diperiksa oleh	PP	Dalnis	KT	AT
Paraf				

dan telah ditindasklanjuti.

3) Memformulasikan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan Evaluasi Internal ke dalam bentuk tindakan nyata yang logis untuk dapat dilaksanakan.dalam rangka perbaikan manajemen kinerja.
4) Menyelesaikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja (LHE 2023) yang masih belum ditindaklanjuti.
5) Mengupayakan agar pencapaian seluruh IKU pada Tahun 2025 dapat meningkat dibanding periode sebelumnya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

   Secara keseluruhan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk dapat lebih ditingkatkan capaiannya diwaktu yang akan datang.

   Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah 69,95 termasuk dalam kategori B (Baik) dan implementasi SAKIP telah meningkat 0,25 poin dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (2023).

2. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

   Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP di masa yang akan datang.

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bahan perbaikan manajemen kinerja.

INSPEKTUR DAERAH,

SARING, S.H., M.H, CGCAE
Jaksa Utama Muda
NIP. 19650510 198703 1 003

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,80	24,95
2	Pengukuran Kinerja	30,00	16,45	16,55
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,25	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,20	17,05
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,70	69,95
			B	B

No	Catatan
1	Belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), yang seharusnya ada dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA)
2	Belum memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscuting OPD) seharusnya ada dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA)
3	Target kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya tercapai serta belum memenuhi kriteria target yang baik
4	Tata cara perhitungan/pengukuran capaian terhadap masing-masing indikator kinerja belum seluruhnya dibuat, serta mekanisme pengumpulan data yang memadai
5	Setiap level organisasi masih belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja masih belum memanfaatkan teknologi informasi.
7	Hasil pengukuran kinerja belum menjadi dasar pemberian reward dan punishment sehingga secara tidak langsung berdampak pada aktivitas pembenahan kinerja unit kerja/pegawai, penyesuaian anggaran, kebijakan, startegi dan sasaran kinerja unit kerja/pegawai dalam menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja.
8	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator.
9	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, masih terbatas pada sumber daya berupa anggaran.
10	Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).
11	Pegawai belum sepenuhnya berpartisipasi dalam penyajian informasi laporan kinerja.
12	Informasi dalam laporan kinerja berkala masih belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian penggunaan anggaran, bahan evaluasi pencapaian kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja periode selanjutnya.
13	Laporan kinerja belum menyajikan informasi jika ada mempengaruhi budaya organisasi.
14	Evaluasi Internal yang dilaksanakan merupakan salah satu agenda dari Pemerintah Daerah dan bukan merupakan Evaluasi yang diinisasi dari pihak Internal Perangkat Daerah.
15	Bukti dokumentasi bahwa hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program telah disampaikan/dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan seperti Bidang-bidang.
16	Evaluasi program yang telah dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program masih merupakan pemenuhan atas permintaan dan/atau agenda Pemerintah Daerah.
17	Hasil evaluasi pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program masih belum memberikan rekomendasi-rekomendasi Tindakan nyata untuk perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan

18	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja (LHE 2023) masih belum seluruhnya selesai ditindaklanjuti.
19	Terdapat penurunan kinerja pencapaian IKU pada Tahun 2024 dibanding periode sebelumnya.

No	Rekomendasi
1	Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) pada Rencana Kerja (RENJA)
2	Menambahkan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscuting OPD) pada Rencana Kerja (RENJA).
3	Mengupayakan agar target perencanaan kinerja yang telah disusun dapat tercapai secara keseluruhan.
4	Menguraikan tata cara perhitungan/pengukuran capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja yang akan dicapai, serta mengimplementasikan mekanisme pengumpulan data yang memenuhi kriteria pengumpulan data secara memadai sebagai berikut: - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Jelas waktu delivery-nya; dan - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data.
5	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi dan mendokumentasikannya.
6	Merampungklan penggunaan aplikasi Siperencana (https://siperencana.aidig-system.com/admin/login) yang direncakanakan akan digunakan sebagai media pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
7	Mempertimbangkan dan merumuskan pemberian reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk ruang lingkup Perangkat Daerah.
8	Menginfokan lebih jelas terkait kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan pada setiap indikator dan/atau sasaran stratgeis.
9	Menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya selain Anggaran dalam mencapai kinerja.
10	Menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang dirumuskan sendiri oleh Perabfkat Daerah atas LKIP yang telah disusun, bukan Tindak Lanjut berdasarkan Rekomendasi atas LHE Inspektorat.
11	Mengajak seluruh Pegawai belum untuk berpartisipasi dalam pencapaian kinerja, dengan cara mendokumentasi Kegiatan Sosialisasi dalam rangka penyampaian Perjanjian Kinerja di awal periode dan pencapaian kinerja di akhir periode.
12	Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam laporan kinerja berkala jika terdapat penyesuaian/perubahan aktivitas (Rencana Aksi), penggunaan anggaran sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja dan/atau perencanaan kinerja periode selanjutnya.
13	Menambahkan penjelasan informasi secara singkat/sederhana dalam Laporan kinerja Tahunan jika ada mempengaruhi budaya organisasi.
14	Menginisiasi kegiatan Evaluasi Internal Perangkat Daerah secara berkala dalam rangka pemantauan kemajuan kinerja dan evaluasi program, dan mendokumentasikannya.
15	Mendokumentasikan hasil Evaluasi Internal Perangkat Daerah telah disampaikan kepada Bidang/Bagian/Pejabat/Pegawai yang berkepentingan dan telah ditindaklanjuti.
16	Memformulasikan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan Evaluasi Internal ke dalam bentuk tindakan nyata yang logis untuk dapat dilaksanakan.dalam rangka perbaikan manajemen kinerja.
17	Menyelesaikan rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja (LHE 2023) yang masih belum ditindaklanjuti.
18	Mengupayakan agar pencapaian seluruh IKU pada Tahun 2025 dapat meningkat dibanding periode sebelumnya.